

**PROSES PENYIDIKAN TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK
PIDANA BERBASIS KEADILAN RESTORATIF DI
KEPOLISIAN RESOR PEMALANG**

TESIS



Oleh:

JUSTIKA RINI EKA PERTIWI

NIM : 20302300262

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**PROSES PENYIDIKAN TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK
PIDANA BERBASIS KEADILAN RESTORATIF DI
KEPOLISIAN RESOR PEMALANG**

TESIS



**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**PROSES PENYIDIKAN TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA
BERBASIS KEADILAN RESTORATIF DI KEPOLISIAN RESOR
PEMALANG**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : JUSTIKA RINI EKA PERTIWI
NIM : 20302300262
Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:

Pembimbing I
Tanggal,

Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum.
NIDN. 06-0503-6205

UNISSULA
جامعة السلطان العلیا
Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA

Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 06-2004-6701

**PROSES PENYIDIKAN TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK
PIDANA BERBASIS KEADILAN RESTORATIF DI
KEPOLISIAN RESOR PEMALANG**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Pengudi
Pada Tanggal 06 November 2025
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Pengudi
Ketua,
Tanggal,

Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.
NIDN. 06-0707-7601

Anggota

Anggota,

Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum.
NIDN. 06-0503-6205

Dr. R Sugiharto, S.H., M.H.
NIDN. 06-0206-6103

جامعة سلطان أصبغ الإسلامية
UNISSULA
Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA

Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : JUSTIKA RINI EKA PERTIWI
NIM : 20302300262

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

PROSES PENYIDIKAN TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA BERBASIS KEADILAN RESTORATIF DI KEPOLISIAN RESOR PEMALANG

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 30 Oktober 2025

Yang Membuat Pernyataan.

(JUSTIKA RINI EKA PERTIWI)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : JUSTIKA RINI EKA PERTIWI

NIM : 20302300262

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi* dengan judul:


PROSES PENYIDIKAN TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA BERBASIS KEADILAN RESTORATIF DI KEPOLISIAN RESOR PEMALANG

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-ekslusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 30 Oktober 2025

Yang Membuat Pernyataan.



(JUSTIKA RINI EKA PERTIWI)

*Coret yang tidak perlu

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرِى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ۖ وَسُتُّرُّونَ إِلَى عِلْمِ الْغَيْبِ

وَالشَّهَدَةُ قَيْنَبِكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Wa quli'maluu fasayaral laahu 'amalakum wa Rasuuluhuu walmu'minuuna wa
saturadduuna ilaa 'Aalimil Ghaibi washshahaadati fa yunabbi'ukum bimaa kuntum
ta'maluun

Dan katakanlah, "Bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu
juga Rasul-Nya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada
(Allah) Yang Mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada
kamu apa yang telah kamu kerjakan."

(Q.S At-Taubah Ayat 105)

Kupersembahkan karyaku ini kepada:

Allah SWT, Rasulullah SAW, Papa Anggoro Adi Atmojo S.H dan Mama Sri
Herningsih selaku kedua orang tua saya serta Adillah Citra Bella Dewi dan Adiva
Raya Pamungkas selaku adik saya tercinta dan Nenek Ranyem.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Alhamdulillah segala puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Tesis yang berjudul “PROSES PENYIDIKAN TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA BERBASIS KEADILAN RESTORATIF DI KEPOLISIAN RESOR PEMALANG” disusun guna memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Strata dua (S2) Magister Ilmu Hukum (M.H) di Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Dengan selesainya penyusunan tesis ini, penulis ingin menyampaikan terimakasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu demi kelancaran penulisan tesis ini, baik berupa dukungan maupun bimbingan dari berbagai pihak. Karena penulis menyadari tanpa dukungan dan bimbingan tersebut, sulit rasanya untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini. Oleh karena itu penulis akan menyampaikan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
2. Dr. H. Jawade Hafidz, SH., MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus Pembimbing I yang dengan penuh kepakaran, kebijaksanannya dan telah berkenan meluangkan waktu

memberikan bimbingan kepada penulis untuk segera menyelesaikan penulisan tesis ini;

3. Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H, M.H, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
4. Para Penguji Ujian Tesis, yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk serta arahan demi sempurnanya tesis ini sebagai karya ilmiah yang dapat bermanfaat;
5. Dosen, yang telah memberikan ilmu yang tiada terhingga bagi diri penulis selama kuliah pada Program Magister Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
6. Segenap Staff dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan pelayanan administrasi yang baik;
7. Kepala Polres Pemalang AKBP Yovan Fatika, H.A., S.I.K., M.H;
8. AIPTU Panca Wardoyo penyidik PPA selaku narasumber dari Polres Pemalang yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber di penelitian ini;
9. AIPDA Dwi Heni penyidik PPA selaku narasumber dari Polres Pemalang yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber di penelitian ini;
10. Seluruh saudara saya yang selalu mendo'akan dan memberikan semangat serta dukungan untuk segera menyelesaikan skripsi ini;

11. BRIPDA Alfa Khoirur Rizqy selaku partner spesial saya, terimakasih telah menjadi sosok pendamping dalam segala hal, yang senantiasa mendo'akan yang terbaik untuk saya, selalu meluangkan waktunya, mendukung serta menghibur dalam kesedihan, memberi semangat untuk terus maju dan selalu meyakinkan segala hal untuk meraih apapun yang menjadi impian saya.



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis proses penyidikan terhadap anak pelaku tindak pidana sebagaimana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia serta bentuk-bentuk upaya penerapan keadilan restoratif sebagai perlindungan hukum terhadap pelaku kejahatan yang dilakukan oleh anak. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah penerapan Asas Keadilan Restoratif terhadap anak yang melakukan tindak pidana di Kepolisian Resor Pemalang, dan apa saja faktor penghambat bagi kepolisian khususnya penyidik dalam menerapkan Asas Keadilan Restoratif terhadap anak yang melakukan tindak pidana di Kepolisian Resor Pemalang.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, yang berarti mengadopsi pendekatan yang mengkaji dan membahas permasalahan yang diajukan. Pendekatan yuridis mengacu pada prinsip-prinsip hukum yang tercantum dalam peraturan-peraturan tertulis, sementara pendekatan sosiologis bertujuan untuk memperjelas situasi yang sebenarnya ada dan muncul dalam masyarakat terkait dengan masalah yang diteliti, atau memberikan makna penting pada langkah-langkah observasi.

Hasil dari penelitian ini adalah: (1) Pemetaan definisi Restorative Justice dalam regulasi dalam sistem peradilan pidana di Indonesia saat ini yang dapat mendukung penerapan Restorative Justice sebagai sebuah legitimasi hukum; (2) penerapan Keadilan Restoratif terhadap pelaku tindak pidana anak di Kabupaten Pemalang khususnya yang tercatat di Polres Pemalang, dilakukan dengan pertimbangan bahwa anak masih memiliki masa depan yang panjang, sehingga perlu diberi kesempatan untuk berubah; (3) Penerapan Keadilan Restoratif terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh anak di selesaikan dengan cara musyawarah atau berdiskusi antara pelaku tindak pidana, korban, keluarga pelaku dan korban, masyarakat dan penegak hukum, di mana melalui proses musyawarah atau berdiskusi bersama tersebut untuk mencari jalan terbaik dan adil bagi pihak korban maupun pelaku.

Kata Kunci: Penyidikan, Tindak Pidana, Anak, Pelaku, Keadilan Restoratif

ABSTRACT

This study aims to identify and analyze the process of investigating child perpetrators of criminal acts in accordance with the laws and regulations in force in Indonesia and the forms of efforts to implement restorative justice as legal protection for perpetrators of crimes committed by children. The problem in this research is how to apply the Principles of Restorative Justice to children who commit crimes in the Pemalang Resort Police, and what are the inhibiting factors for the police, especially investigators in applying the Principles of Restorative Justice to children who commit crimes in the Pemalang Resort Police.

This study uses a sociological juridical approach, which means adopting an approach that examines and discusses the problems raised. The juridical approach refers to the legal principles contained in written regulations, while the sociological approach aims to clarify situations that actually exist and arise in society related to the problem under study, or to give importance to observation steps.

The results of this research are: (1) Mapping the definition of Restorative Justice in regulations in the criminal justice system in Indonesia currently which can support the implementation of Restorative Justice as a form of legal legitimacy; (2) the application of Restorative Justice to child criminals in Pemalang Regency, especially those registered with the Pemalang Police, is carried out with the consideration that children still have a long future, so they need to be given the opportunity to change; (3) The application of Restorative Justice to perpetrators of criminal acts committed by children is resolved by means of deliberation or discussion between the perpetrators of criminal acts, victims, families of perpetrators and victims, the community and law enforcement, where through a process of deliberation or discussion together to find a way best and fair for both victims and perpetrators.

Keywords: *Investigation, Crime, Children, Actors, Restorative Justice*

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI ...	Error! Bookmark not defined.
MOTTO DAN PERSEMPAHAN	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
ABSTRAK	vi
<i>ABSTRACT</i>	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Kegunaan Penelitian.....	11
E. Kerangka Konseptual	11
F. Kerangka Teori	15
G. Metode Penelitian.....	26
H. Sistematika Penulisan.....	31
BAB II TINJAUN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Penyidikan.....	32
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana.....	45
1. Pengertian Tindak Pidana.....	45
2. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	47
3. Jenis Tindak Pidana.....	48
C. Tinjauan Umum Keadilan Restoratif.....	50
1. Definisi Keadilan Restoratif.....	50
2. Prinsip Keadilan Restoratif	53
a. Perlindungan yang Setara.....	53
b. Hak-hak korban.....	54
c. Proporsionalitas.....	55

d.	Praduga tak bersalah	56
e.	Hak Bantuan Konsultasi atau Penasehat Hukum	56
3.	Konsep Keadilan Restoratif	57
4.	Model Pendekatan Keadilan Restoratif.....	59
D.	Tinjauan Umum Anak yang Berhadapan dengan Hukum.....	62
1.	Pengertian Anak dalam Perspektif Islam	62
2.	Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak	66
3.	Pengertian Anak menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.....	68
4.	Hak-Hak Anak Secara Umum.....	69
5.	Anak yang Berhadapan dengan Hukum.....	71
E.	Keadilan Restoratif dalam Perspektif Hukum.....	76
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		82
A.	Legitimasi Hukum Terhadap Konsep Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia	82
B.	Mekanisme Penyidikan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Berbasis Keadilan Restoratif di Kepolisian Resor Pemalang.....	109
1.	Prinsip-Prinsip dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.....	125
2.	Kekhususan-Kekhususan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak	130
C.	Kendala dan Solusi dari Penyidikan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif di Polres Pemalang.....	149
BAB IV PENUTUP		161
A.	Kesimpulan.....	161
B.	Saran.....	164
DAFTAR PUSTAKA		166

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keadilan (*iustitia*) berasal dari kata “adil” yang berarti: tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepututnya, tidak sewenang-wenang. Dari beberapa definisi dapat disimpulkan bahwa pengertian keadilan adalah semua hal yang berkenaan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia, keadilan berisi sebuah tuntutan kewajibannya, perlakuan tersebut tidak pandang buku atau pilih kasih; melainkan semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya.¹

Keberadaan hukum dimaksudkan untuk mengatur segala tindak tanduk masyarakat di dalam setiap aktivitasnya. Tujuan dari adanya hukum adalah menciptakan kerukunan dan perdamaian di dalam kehidupan bermasyarakat, oleh karena itulah muncullah istilah *ubi-ius ubi-societas*, yang artinya sebuah peraturan hukum muncul karena adanya sebuah masyarakat.

Kerukunan dan perdamaian yang dikehendaki oleh hukum, diwujudkan dalam suatu penegakan hukum. Penegakan hukum haruslah jujur dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, serta mencapai seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang profesi dan status sosial, demi terciptanya tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia seperti yang tertuang dalam Alinea keempat Pembukaan

¹ Ira Alia Maerani, *Hukum Pidana dan Pidana Mati*, Unissula Press, Semarang, 2018, hlm.X

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yaitu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.²

Seperti yang dinyatakan di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, bahwa Indonesia tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka, tetapi juga berdasarkan atas hukum, sehingga negara Indonesia memiliki karakter untuk cenderung menilai tindakan-tindakan yang dilakukan masyarakat sesuai dengan aturan-aturan hukum yang berlaku, termasuk tindak pidana.³

Tindak pidana atau *strafbaar feit* dalam bahasa Belanda memiliki arti yaitu tindak pidana, delik, perbuatan pidana atau perbuatan yang di pidana. Seseorang dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana, apabila perbuatan tersebut telah diatur dalam undang-undang, sesuai dengan Asas Legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi, tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan.

² Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung :PT.CitraAdityaBakti,2001,hlm.73

³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta :Raja GrafindoPersada, 2007, hlm.5

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.⁴

Pada saat ini pelaku tindak pidana bukan hanya dilakukan oleh orang dewasa saja, tetapi anak dibawah umurpun kerap menjadi pelaku tindak pidana, sedangkan anak merupakan bagian penting dari kelangsungan hidup manusia dan kelangsungan hidup suatu bangsa dan Negara. Anak memiliki peran strategis dalam konstitusi Indonesia yang secara tegas menyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak untuk kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak harus diinternalisasikan sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup manusia.

Untuk melindungi anak yang berkonflik dengan hukum, lahirlah Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang tersebut dirancang untuk:

- a. Menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan pelindungan khusus, terutama pelindungan hukum dalam sistem peradilan;
- b. Indonesia sebagai Negara Pihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang mengatur prinsip pelindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan pelindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum;⁵

⁴ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm 59.

⁵ Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Anak dibuat dengan tujuan untuk lebih melindungi dan mengayomi anak tersebut agar dapat meraih masa depannya yang masih Panjang. Selain itu pula pembelaan terhadap anak dimaksud untuk melakukan pembinaan agar memperoleh jatidirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, berguna bagi keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara.

Anak harus dilindungi dari pengaruh *negative* disertai perkembangan yang pesat, globalisasi komunikasi dan informasi, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan gaya hidup sebagian orang tua yang telah menyebabkan perubahan mendasar dalam masyarakat. Kehidupan masyarakat yang sangat mempengaruhi nilai dan perilaku anak. Antara lain, perilaku abnormal atau tindakan ilegal anak disebabkan oleh alasan di luar diri anak.

Penegakan hukum khususnya kepada pihak Kepolisian haruslah sesuai dengan peraturan Undang-Undang yang berlaku, Sedangkan menurut Pasal 3 Undang- Undang Nomor. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) tersebutkan mengatur tentang anak yang berhadapan dengan hukum adalah Anak yang berkonflik dengan korban, Anak yang menjadi korban tindak pidana, dan Anak yang menjadi saksi tindak pidana.

Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, seorang polisi harus selalu berpedoman pada hukum dan menetapkan sanksi hukum kepada pelanggar hukum. Misalnya, ketentuan pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan termuat dalam Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terurai sebagai berikut:

(1) Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif.

(2) Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Penyidikan dan penuntutan pidana Anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.
- b. Persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan
- c. Pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.

(3) Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan Diversi.⁶

Konsep Keadilan *Restorative* muncul lebih dari dua puluh tahun yang lalu sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana anak. Kelompok Kerja Peradilan Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendefinisikan Keadilan *Restorative* merupakan suatu upaya penyelesaian perkara pidana tertentu

⁶ Bayu Rizal Arifianto, Proses Penyidikan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Pati, *Jurnal.unissula.ac.id*, Vol. 2720 No. 2, 2021, hlm. 756.

dengan melibatkan pelaku, korban, dan pihak lain yang terkait untuk mencari penyelesaian secara bersama-sama yang adil dengan pemulihan kembali keadaan semula. Proses ini pada dasarnya dilakukan melalui Diskresi (kebijakan) dan *Diversi* (Pengalihan dari proses pengadilan pidana keluar proses formal untuk diselesaikan secara musyawarah).

Penyelesaian secara musyawarah bukanlah suatu hal baru di Indonesia bahkan didalam Hukum Adatpun tidak mengenal perbedaan penyelesaian perkara pidana dan perdata, semua dapat diselesaikan secara musyawarah dengan tujuan memperoleh keseimbangan pemulihan keadaan Hukum Pidana secara represif dirasakan tidak menyelesaikan persoalan dalam sistem hukum peradilan pidana.

Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.⁷ Pada tahap penyidikan proses diversi dapat dijumpai pada ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu menyatakan bahwa, penyidik wajib mengupayakan *Diversi* dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai.

Proses *Diversi* tersebut dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya *Diversi*. Dalam hal proses *Diversi* berhasil mencapai kesepakatan, Penyidik menyampaikan berita acara *Diversi* beserta Kesepakatan *Diversi* kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan. Dalam hal *Diversi* gagal, Penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan

⁷ Pasal 1 Ayat (7) Nomor. 11 Tahun 2012 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak

perkara kePenuntut Umum dengan melampirkan berita acara Diversi dan laporan Penelitian Kemasyarakatan.⁸

Meskipun di Indonesia telah lahir beberapa peraturan perundang-undangan yang ditujukan untuk melindungi kepentingan anak baik sebagai pelaku maupun sebagai korban kejahatan yang dilakukan oleh anak di Pemalang terus meningkat tajam. Setiap tahun jumlah anak yang melakukan kejahatan di Pemalang cukup banyak dan yang berhasil dilakukan upaya diversi di Kepolisian. Mereka terlibat dalam banyak kasus mulai dari narkoba, kekerasan seksual, pencurian, dan perkelahian. Penyebab utama terjadinya kejahatan tersebut yaitu salah pergaulan, meniru orang sekitar, dipengaruhi oleh orang lain serta pengulangan tindak pidana. Dapat kita lihat menurut hukum yang disebut anak dalam suatu tindak pidana yang berkonflik dengan hukum yaitu terdapat dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak menyatakan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Anak yang berhadapan dengan hukum bisa dijatuhan hukuman atau sanksi yang berupa tindakan atau pidana apabila terbukti melanggar perundang-undangan hukum pidana.⁹

Pasal 71 Undang-undang Nomor. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan pidana pokok bagi anak terdiri atas :

⁸ Pasal 29 Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

⁹ Pasal 1 Ayat (6) Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

- a. Pidana peringatan;
- b. Pidana dengan syarat:
 - 1) Pembinaan di luar Lembaga
 - 2) Pelayanan masyarakat
 - 3) Pengawasan
- c. Pelatihan kerja
- d. Pembinaan dalam Lembaga
- e. Penjara

Sedangkan Pidana tambahan terdiri atas :

- a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
- b. Pemenuhan kewajiban adat.¹⁰

Dengan adanya diversi semua tindakan dari pihak yang berwenang berdasarkan hukum untuk bertindak pasti atas dasar situasi dan kondisi, menurut pertimbangan dan keputusan nuraninya sendiri. *Diversi* terhadap anak pelaku kejahatan harus diterapkan secara selektif dan hati-hati. Meskipun demikian ada juga beberapa kasus yang melibatkan anak, namun tidak ada tindakan diversi, sehingga perbuatan anak tersebut harus dipertanggungjawabkan dimuka persidangan.

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan di Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) dan dalam hal tidak terdapat LPAS maka penahanan dapat dilakukan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) setempat.

¹⁰ Pasal 71 Undang-undang Nomor. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Dalam praktiknya, ketika menyelidiki dugaan kejahatan yang dilakukan oleh seorang anak, kejahatan yang dilakukan harus diselidiki terlebih dahulu. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah kejahatan harus dilakukan Diversi atau tidak. Penyidik terpaksa melakukan putaran dalam hal tindak pidana dapat dipidana kurang dari 7 (tujuh) tahun penjara dan tidak ada kasus pengulangan tindak pidana (*recidive*). Hal itu sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.¹¹

Jika tindak pidana yang dilakukan oleh anak memenuhi syarat untuk diversi maka penyidik wajib melakukan diversi atau keadilan *restorative*. Namun, apabila tindak pidana ancamannya lebih dari 7 (tujuh) tahun atau bahkan pengulangan Tindak Pidana (*recidive*) maka perkara tersebut tidak dilakukan diversi. Untuk melakukan diversi penyidik harus mengumpulkan para pihak yaitu anak pelaku tindak pidana dan orang tuanya, serta pihak korban. Selain itu diversi juga dilakukan dengan melibatkan tokoh masyarakat dan Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan. Jika diversi berhasil selanjutnya dimintakan penetapan oleh hakim sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Berdasarkan uraian diatas, penulis berpendapat bahwa dengan adanya peraturan Restorative Justice oleh masing-masing lembaga penegak hukum sehingga menyebabkan pengaturan penerapan restorative justice di Indonesia masih bersifat parsial yang nantinya akan menimbulkan kerancuan terkait

¹¹ Pasal 7 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

pelaksanaan restorative justice. Pembaharuan hukum pidana terkait restorative justice diperlukan untuk menjawab persoalan tersebut.

Peneliti menentukan sebuah tema dan membentuk judul untuk diteruskan dalam melakukan suatu kajian ilmiah dalam bentuk penelitian yang sistematis dan mendasar dengan judul: “PROSES PENYIDIKAN TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA BERBASIS KEADILAN RESTORATIF DI KEPOLISIAN RESOR PEMALANG”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut, penulis merumuskan permasalahan yang akan dibahas didalam penelitian ini, yaitu:

1. Apa legitimasi hukum terhadap konsep restorative justice dalam sistem peradilan pidana Indonesia?
2. Bagaimana mekanisme penyidikan terhadap anak pelaku tindak pidana berbasis Keadilan Restoratif di Polres Pemalang?
3. Apa kendala dan solusi penyidikan terhadap anak pelaku tindak pidana berbasis Keadilan Restoratif di Polres Pemalang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan pada penelitian yang ingin dicapai penulis adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis legitimasi hukum terhadap konsep restorative justice dalam sistem peradilan pidana Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme penyidikan terhadap anak pelaku tindak pidana berdasarkan Keadilan Restoratif di Polres Pemalang.

3. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala dan solusi dari penyidikan terhadap anak pelaku tindak pidana berdasarkan Keadilan Restoratif di Polres Pemalang.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan mempunyai kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Sebagai sarana meningkatkan pengetahuan bagi penulis terhadap Ilmu Hukum, khususnya Hukum Pidana.
 - b. Sebagai bahan kajian dalam merealisasikan teori hukum didalam kehidupan masyarakat
2. Kegunaan Praktis
 - a. Sebagai bahan kajian dan pertimbangan bagi penegak hukum, khususnya Kepolisian terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Anak.
 - b. Hasil penelitian dapat dipergunakan untuk menambah bahan Pustaka demi kepentingan akademis khususnya Hukum Pidana.
 - c. Guna memberikan jawaban terhadap masalah yang sedang diteliti.

E. Kerangka Konseptual

1. Penyidikan

Djisman Samosir berpendapat bahwa penyidikan adalah usaha menegakan hukum yang sifatnya membatasi serta menegakkan hak warga negara, tujuannya tidak lain untuk menciptakan keseimbangan antara

individu dengan kepentingan-kepentingan umum agar tercipta situasi yang aman dan tertib, oleh karena penyidikan merupakan suatu penegakan dari hukum pidana, sehingga penyidikan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan menurut De Pinto, menyidik atau *opsporing* merupakan permulaan pemeriksaan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang ditunjuk oleh undang-undang setelah mereka mendengar kabar bahwa terjadi pelanggaran hukum.¹²

2. Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Ditinjau dari aspek yuridis maka pengertian “Anak” dimata hukum positif Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjaring/person under age*), orang yang di bawah umur/keadaan di bawah umur (*minderjaringheid/inferiority*) atau kerap juga disebut sebagai anak yang di bawah pengawasan wali (*minderjarige anderwoordij*).¹³ Anak sebagai pelaku tindak pidana sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku anak pelaku tindak pidana dikategorikan sebagai anak nakal atau melakukan pelanggaran hukum. Anak-anak dalam kondisidemikian disebut dengan anak yang berkonflik dengan hukum (*children in conflict with the law*). Anak yang berkonflik dengan hukum dapat didefinisikan anak yang disangka, dituduh atau diakui sebagai telah melanggar undangundang hukum pidana.¹⁴ Anak sebagai pelaku atau anak

¹² Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana, Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, Bandung: Alumni, 2012, hlm 37

¹³ Lilik Mulyadi, *Pengadilan, Anak di Indonesia Teori Praktek dan Permasalahannya*, Mandar Maju, Denpasar, 2005, hlm 3

¹⁴ Ika Saimima, Perlindungan Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum, *Jurnal Kajian Ilmiah Lembaga Penelitian Ubbara Jaya*, Vol. 9 No. 3 Tahun 2008, hlm 939

yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang disangka, didakwa, atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum dan memerlukan perlindungan. Kata konflik itu sendiri berarti menunjukkan adanya suatu peristiwa yang tidak selaras atau bertentangan dengan suatu peristiwa, sehingga dapat dikatakan sebagai permasalahan. Oleh karena itu pengertian anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang mempunyai permasalahan karena suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum.

3. Pelaku

Pelaku adalah Orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu ketidak sengajaan seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang atau telah melakukan tindakan yang terlarang atau mengalpakan tindakan yang diwajibkan oleh Undang-Undang, atau dengan perkataan lain ia adalah orang yang memenuhi semua unsur semua delik seperti yang telah dirumuskan dalam Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur objektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri, atau timbul karena digerakkan oleh pihak ketiga.¹⁵

4. Tindak Pidana

¹⁵ PAF Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung, 2010, hlm 567

Istilah tindak pidana dipakai sebagai terjemah dari istilah *strafbaar feit* atau *delict*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf,baar*, dan *feit*, secara *literlijk*, kata “*straf*” artinya pidana, “*baar*” artinya dapat atau boleh dan “*feit*” adalah perbuatan. Dalam kaitannya dengan istilah *strafbaar feit* secara utuh, ternyata *straf* diterjemahkan juga dengan kata hukum. Dan sudah lazim hukum itu adalah terjemahan dari *katarecht*, seolah-olah arti *strafsama* dengan *recht*. Untuk kata “*baar*”, ada dua istilah yang digunakan yakni boleh dan dapat. Sedangkan kata “*feit*” digunakan empat istilah yakni, tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.¹⁶

5. Keadilan Restoratif

Keadilan restoratif atau *Restorative justice* adalah suatu pemulihan hubungan dan penebusan kesalahan yang ingin dilakukan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban tindak pidana tersebut (keluarganya) (upaya perdamaian) di luar pengadilan dengan maksud dan tujuan agar permasalahan hukum yang timbul akibat terjadinya perbuatan pidana tersebut dapat diselesaikan dengan baik dengan tercapainya persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak. *Restorative justice* sendiri berarti penyelesaian secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana dan secara bersama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana dan implikasinya dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.¹⁷

¹⁶ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011, hlm.69.

¹⁷ Wahid, Eriyantouw, *Keadilan Restoratif Dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Universitas Trisakti, 2009, hlm. 43.

6. Kepolisian Resor

Kepolisian Resor adalah struktur komando Kepolisian Republik Indonesia di daerah kabupaten/kota. Melalui kantor polisi ini masyarakat dapat membuat laporan dan aduan terkait tindak pindana, pencurian, pemukulan, hingga permohonan perlindungan. Pengaduan dan pelaporan dari masyarakat akan diterima dan diproses lebih lanjut oleh pihak kepolisian resor pemalang sesuai dengan hukum yang berlaku.

F. Kerangka Teori

1. Teori Hukum Progresif

Istilah hukum progresif digunakan Satjipto pertama kali dalam artikelnnya yang dimuat harian Kompas 15 Juni 2002 dengan judul “Indonesia Butuhkan Penegakan Hukum Progresif”. Setelah itu hukum progresif juga dipakai sebagai bagian judul bukunya, *Membedah Hukum Progresif* (2006), *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia* (2009), dan *Penegakan Hukum Progresif* (2010). Dalam buku *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, yang dieditori Ufran, diurutkan di situ artikel Satjipto yang menjelaskan hukum progresif yang pernah dimuat dalam jurnal atau pertemuan ilmiah, khususnya Jurnal Hukum Progresif, jurnal yang saat ini sudah tidak terbit lagi.¹⁸

Dalam “Hukum Progresif (Penjelajahan Suatu Gagasan)” dan “Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan”, Satjipto Rahardjo

¹⁸ M. Zulfa Aulia, Hukum Progresif dari Satjipto Rahardjo: Riwayat, Urgensi, dan Relevansi. *Undang: Jurnal Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2018, hlm 164

menjelaskan, gagasan hukum progresif muncul karena keprihatinan terhadap keadaan hukum di Indonesia. Keadaan hukum itu secara makro disebutnya tidak kunjung mendekati keadaan ideal, yaitu menyejahterakan dan membahagiakan rakyatnya.¹⁹ Apa yang terjadi justru sebaliknya, suatu keterpurukan dan kemunduran, sehingga banyak kekecewaan terhadap keadaan hukum. Kemunduran tersebut terjadi karena kejujuran, empati, dan dedikasi dalam menjalankan hukum menjadi suatu yang makin langka dan mahal. Akibatnya, mafia peradilan, komersialisasi, dan komodifikasi hukum semakin marak.

Latar keadaan demikian yang mendorong Sang Tokoh mengajukan gagasan progresif, yang disebutnya sebagai (tipe) hukum progresif. Melalui hukum progresif ingin dicari cara untuk mengatasi keterpurukan hukum secara lebih bermakna, dalam artian pengubahan secara lebih cepat, pembalikan yang mendasar, pembebasan, terobosan dan lain-lain. Cara tersebut dilakukan pertama-tama dengan menempatkan kedudukan manusia dan kemanusiaan sebagai wacana utama atau primus dalam pembahasan dan penegakan hukum, sehingga dalam suatu pola hubungan antara hukum dan manusia, berlaku hubungan “hukum untuk manusia, dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum”. Dalam pola hubungan yang demikian, maka hukum itu tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih besar dan luas, yaitu manusia dan kemanusiaan. Sehingga, setiap ada masalah

¹⁹ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif; Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009

dalam dan dengan hukum, hukumlah yang perlu ditinjau ulang dan diperbaiki, bukan manusia yang dipaksa-paksa untuk dimasukkan ke dalam skema hukum.²⁰ Pola hubungan yang demikian menunjukkan hukum bukanlah institusi yang steril dan esoterik, melainkan bagian saja dari kemanusiaan.

Dikatakan Satjipto, manusia tidak memulai kehidupan bersamanya dengan membuat sistem hukum, melainkan membangun suatu masyarakat. Dari kehidupan bersama yang bernama masyarakat itulah dilahirkan hukum. Penjelasan semacam ini persis kalimat Cicero yang sangat masyhur, *ubi societas ibi ius*, di mana ada masyarakat di situ terdapat hukum. Pernyataan ini menandakan masyarakat itu hadir terlebih dulu, baru hukum datang menyusulnya. Masyarakat menjadi prasyarat hukum, dan tidak sebaliknya.²¹

Konsekuensi demikian akan berbeda manakala pilihannya sebaliknya, manusia untuk hukum, yang urutannya berarti hukum hadir lebih dulu. Dalam tata urutan ini, hukum menjadi wacana pokok, sedangkan manusia dan kemanusiaan sekadar aksesoris belaka. Sebagai konsekuensinya, hukum menjadi sah untuk dilihat, ditelaah, dan dilaksanakan sebagai suatu dokumen secara logis-tekstual, yang ter-lepas dan mengabaikan manusia dan kemanusiaan.

Pilihan paradigmatis yang menempatkan manusia di atas hukum, karena hukum untuk manusia, membawa konsekuensi pada cara berhukum,

²⁰ Satjipto Rahardjo, *Hukum dalam Jagat Ketertiban*. Jakarta: UKI Press, 2006, hlm 55-56

²¹ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perilaku; Hidup Baik adalah dasar Hukum yang Baik*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2009, hlm. 5-6.

bahwa teks peraturan bukan merupakan sesuatu yang final dan harus disakralkan atau dikultuskan. Cara berhukum yang progresif menolak keterikatan pada teks peraturan secara kaku, melainkan menyerahkannya pada perilaku manusianya, tentu saja dalam hal ini adalah perilaku yang baik. Apabila kepentingan manusia dan kemanusiaan menghendaki, maka teks peraturan sesungguhnya bisa diabaikan. Cara berhukum yang bertumpu dan mengutamakan perilaku, yang dimulai dari interaksi antara para anggota suatu komunitas sendiri yang kemudian menimbulkan hukum sehingga disebut interactional law, merupakan cara berhukum yang substansial. Interaksi tersebut adalah sebuah proses kimiawi yang akan menghasilkan sebuah pola yang mapan dan pada akhirnya berfungsi sebagai hukum. Berhukum secara substansial tidak memerlukan badan yang khusus membuat hukum secara sengaja (*hierarchically of norms*), melainkan hukum tumbuh secara serta-merta (*spontaneously generated*) dalam interaksi antara para anggota masyarakat. Berhukum secara substansial, dengan begitu akan terus ada dan bekerja, kendatipun kehidupan menjadi semakin terstruktur secara formal-rasional. Ia akan terus ada bersama-sama dan berdampingan dengan berhukum secara formal-tektual.

Cara berhukum substansial berbeda dengan berhukum secara artifisial, oleh karena yang disebut terakhir menggunakan hukum tertulis atau peraturan perundang-undangan sebagai alatnya. Para pengguna atau pelaku hukum, seperti hakim, advokat, dan lain-lain, terikat pada peraturan, skema, prosedur yang sudah dituliskan. Para pengguna atau pelaku tersebut tidak

bebas melihat kenyataan dalam masyarakat. Padahal, peraturan, skema, atau prosedur tersebut sesungguhnya adalah pereduksian kenyataan dalam bentuk definisi dan kalimat-kalimat tertulis. Para pengguna dan pelaku hukum pun harus melihat masyarakat dari kacamata kalimat-kalimat itu. Pada saat kehidupan berhukum sudah demikian, maka berhukum tidak lagi menjadi substansial. Berhukum pun menjadi lebih membicarakan dan mementingkan hubungan-hubungan yang terukur, sebagaimana yang diwadahi dalam rumusan tertulisnya, dan bukan hubungan-hubungan nyata yang kaya serta penuh nuansa serta kompleksitas.

Dari kedua cara berhukum yang ada, Satjipto menekankan agar perhatian lebih ditekankan pada cara berhukum secara substansial. Hal ini disebutnya karena dasar atau fundamental hukum itu sesungguhnya ada pada manusia, yaitu perilaku manusia, tidak pada bahan hukum, sistem hukum, berpikir hukum, dan sebagainya. Oleh karena itu Sang Tokoh menyampaikan persyaratan, kalau mau berhukum dengan baik, dalam artian turut menyejahterakan dan membahagiakan warga masyarakat, maka perilaku manusianya harus baik terlebih dulu. Perilaku manusia yang tidak baik, terutama bagi mereka yang diberi kekuasaan dan kewenangan menghukumi, jelas tidak akan mendorong warga masyarakat menjadi sejahtera dan bahagia. Dicontohkan Sang Begawan, dari sekian ribu hakim, sesungguhnya dijumpai banyak macam perilaku hakim. Perilakulah yang membedakan hakim yang satu dengan yang lainnya. Dengan begitu, hakim bukanlah sebatas skema, melainkan juga perilaku.

Pilihan untuk memberikan penekanan pada perilaku dalam berhukum tersebut mengesankan seolah teks hukum menjadi tidak penting. Memang benar, Satjipto selalu menekankan, seperti yang sudah diulas, bahwa berhukum secara progresif itu sesungguhnya tidak pernah selesai, karena ia bukan institusi yang final. Oleh karenanya, menganggap teks hukum atau undang-undang sebagai hukum yang sudah selesai, justru akan menjadikan hukum itu kaku, menimbulkan otonomi, dan manusia pun diharuskan mengikuti dan mengabdi pada skema teks. Hukum progresif menolak cara demikian, disebabkan hukumlah yang mesti menyesuaikan dengan manusia dan kemanusiaan. Meski demikian, dalam berbagai kesempatan Satjipto juga tidak memungkiri, bahwa hukum tertulis (*written law*, *legislated law*), yang dengan demikian berarti berhukum secara artifisial, juga mempunyai peran penting, terutama karena tuntutan perkembangan zaman sehingga terjadi kecenderungan penggunaan hukum yang tertulis.²²

Dalam rangka menghidupkan hukum yang sudah tertulis dan kaku itu, maka berhukum secara substansial menjadi sangat diperlukan. Di antara cara menghidupkannya itu, yang berarti berhukum secara substansial, ialah dengan membaca peraturan tidak semata-mata menggunakan logika peraturan, melainkan membaca kenyataan atau apa yang terjadi di masyarakat. Peraturan yang di situ mengandung reduksi terhadap kenyataan sosial, bahkan dalam berbagai kesempatan sering disebut mengandung cacat

²² Muji Kartika Rahayu, *Sengketa Mazhab Hukum: Sintesis Berbagai Mazhab dalam Pemikiran Hukum*. Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2018, hlm 167-188

dan itu sejak dilahirkan, perlu untuk ditafsirkan secara progresif. Menafsirkan peraturan dengan membaca kenyataan di masyarakat, merupakan cara untuk lebih “mengadilkan”, “membenarkan”, “meluruskan” serta “membumikan” hukum.

Dengan mengambil contoh mantan hakim agung Bismar Siregar, Satjipto mengingatkan, "teks hanya menjadi pendukung, oleh karena hakim harus memutus berdasarkan undang-undang", namun selebihnya perlakulah yang akan menentukan dan menghidupkan teks tersebut. Dengan demikian, berhukum secara substansial tidak lalu mengabaikan teks berhukum, yang sekarang sudah menjadi keniscayaan, melainkan agar berhukumnya dapat menyejahterakan dan membahagiakan warganya.

Selain cara berhukum substansial, Satjipto Rahardjo dengan hukum progresifnya juga selalu menekankan agar “berhukum secara holistik, tidak secara skeletonik”. Cara berhukum secara holistik ini banyak disampaikan Satjipto kepada mereka yang melakukan studi hukum, agar hukum diutuhkan atau disatukan kembali dengan lingkungan, alam, atau orde kehidupan yang lebih besar. Penekanan demikian dilatarbelakangi oleh kecenderungan berhukum yang tidak utuh, menyeluruh, atau holistik, melainkan hanya kepingan atau bagiannya saja, skeletonik. Orang mempelajari bidang-bidang hukum, yaitu hukum tata negara, hukum pidana, hukum perdata, secara skeleton dan bukan dalam kesatuan yang utuh dengan lingkungannya. Dalam praktik berhukum, cara-cara skeloton digunakan, sehingga menimbulkan ketidakpuasan dalam penyelesaian masalah.

Berhukum secara holistik, yang berarti menempatkan hukum secara utuh dengan lingkungannya, mesti dilandasi kesadaran dalam menempatkan hukum di masyarakat. Lazim dipahami oleh mereka yang mempelajari hukum, bahwa hukum di masyarakat itu berfungsi untuk menjaga tatanan kehidupan supaya tertib. Ketertiban masyarakat, dengan demikian merupakan jagat berkelindannya hukum. Persoalannya kemudian, dalam jagat ketertiban tersebut, bagaimana sebenarnya posisi atau kedudukan hukum. Apakah hukum merupakan satu-satunya institusi di masyarakat yang merawat dan menjaga ketertiban?. Dengan berhukum secara holistik, Satjipto menunjukkan bahwa hukum sesungguhnya menempati salah satu sudut saja dalam jagat ketertiban di masyarakat. Ia bukanlah pemilik monopoli, alih-alih sebagai panglima, dalam menjaga ketertiban tersebut. Hal ini disebabkan, dalam kehidupan di masyarakat, ketertiban hukum haruslah beriringan dengan, misalnya, ketertiban ekonomi, ketertiban politik, dan sebagainya. Ketertiban di masyarakat, dengan begitu, dikendalikan oleh kaidah hukum dan kaidah-kaidah sosial lainnya. Dengan kata lain, betapa hukum dan bidang-bidang lain kehidupan dalam masyarakat berhubungan secara kait-mengait dan senantiasa berada dalam proses saling merasuki satu sama lain, termasuk dalam upaya menjaga dan mewujudkan ketertiban.²³

Ketiadaan kesadaran menempatkan hukum secara utuh seperti itu, yaitu hukum yang hanya menempati salah satu sudut saja dalam kehidupan

²³ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial; Suatu Tinjauan Teoretis serta Pengalaman-pengalaman di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, cetakan ketiga, 2009, hlm 258

di masyarakat, akan menyebabkan ketertiban yang ideal sulit terwujud, dan penyelesaian persoalan justru rentan menimbulkan persoalan baru. Dalam studi hukum, ketiadaan kesadaran yang demikian akan menyebabkan kesulitan memahami mengapa orang menyelesaikan persoalan tidak lewat pengadilan, mengapa hukum mengalami “kekalahan” dan ditinggalkan, mengapa ada komunitas yang mengandalkan hukum yang spontanitas dibanding hukum negara, dan persoalan-persoalan lainnya. Di luar ketiga hal di atas yang bisa disebut pilar hukum progresif, yaitu “hukum untuk manusia”, “berhukum secara substansial dan tidak artifisial” dan “berhukum secara holistik dan tidak skeletonik.

2. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum merupakan salah satu dari tujuan hukum dan dapat dikatakan bahwa kepastian hukum merupakan bagian dari upaya untuk dapat mewujudkan keadilan. Kepastian hukum sendiri memiliki bentuk nyata yaitu pelaksanaan maupun penegakan hukum terhadap suatu tindakan yang tidak memandang siapa individu yang melakukan. Melalui kepastian hukum, setiap orang mampu memperkirakan apa yang akan ia alami apabila ia melakukan suatu tindakan hukum tertentu.

Kepastian hukum pun diperlukan guna mewujudkan prinsip-prinsip dari persamaan dihadapan hukum tanpa adanya diskriminasi. Dari kata kepastian, memiliki makna yang erat dengan asas kebenaran. Artinya, kata

kepastian dalam kepastian hukum merupakan suatu hal yang secara ketat dapat disilogismekan dengan cara legal formal.

Dengan kepastian hukum, maka akan menjamin seseorang dapat melakukan suatu perilaku yang sesuai dengan ketentuan dalam hukum yang berlaku dan begitu pula sebaliknya. Tanpa adanya kepastian hukum, maka seorang individu tidak dapat memiliki suatu ketentuan baku untuk menjalankan suatu perilaku. Sejalan dengan tujuan tersebut, Gustav Radbruch pun menjelaskan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu tujuan dari hukum itu sendiri.

Gustav Radbruch menjelaskan bahwa dalam teori kepastian hukum yang ia kemukakan ada empat hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut:

- a. Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan.
- b. Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan.
- c. Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan.
- d. Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.²⁴

²⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2012, hlm. 19

Pendapat Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum tersebut, didasarkan pada pandangannya mengenai kepastian hukum yang berarti adalah kepastian hukum itu sendiri. Gustav Radbruch mengemukakan, bahwa kepastian hukum adalah salah satu produk dari hukum atau lebih khususnya lagi merupakan produk dari perundang-undangan.

3. Teori Keadilan

Keadilan berasal dari kata adil, menurut kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya. Di Indonesia keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila lima tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan dalam hidup bersama. Adapun keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat, bangsa dan negara, serta hubungan manusia dengan Tuhannya.²⁵

Nilai-nilai keadilan tersebut haruslah merupakan suatu dasar yang harus diwujudkan dalam hidup bersama kenegaraan untuk mewujudkan

²⁵ M. Agus Santoso, *Hukum Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 86.

tujuan negara, yaitu mewujudkan kesejahteraan seluruh warganya dan seluruh wilayahnya, mencerdaskan seluruh warganya. Demikian pula nilai-nilai keadilan tersebut sebagai dasar dalam pergaulan antar sesama bangsa di dunia dan prinsip-prinsip ingin menciptakan ketertiban hidup bersama dalam suatu pergaulan antarbangsa di dunia dengan berdasarkan suatu prinsip kemerdekaan bagi setiap bangsa, perdamaian abadi, serta keadilan dalam hidup bersama (keadilan sosial).²⁶

Menurut Adam Smith yang disebut keadilan sesungguhnya hanya punya satu arti yaitu keadilan komutatif yang menyangkut kesetaraan, keseimbangan, keharmonisan hubungan antara satu orang atau pihak dengan orang atau pihak yang lain. Keadilan legal sesungguhnya sudah terkandung dalam keadilan komutatif, karena keadilan legal sesungguhnya hanya konsekuensi lebih lanjut dari prinsip keadilan komutatif yaitu bahwa demi menegakkan keadilan komutatif negara harus bersikap netral dan memperlakukan semua pihak secara sama tanpa terkecuali.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah tata cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data dan menemukan jawaban dari permasalahan aktual yang sedang dihadapi. Penelitian hukum ini pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan

²⁶ *Ibid*, hlm 87

jalan menganalisisnya, kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang dalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul didalam gejala bersangkutan.

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini akan dilakukan dengan pendekatan yuridis sosiologis.

Pendekatan ini dipilih karena dapat menggabungkan aspek hukum dan sosial dalam menganalisis masalah hukum. Pendekatan yuridis sosiologis dapat memberikan pemahaman tentang hukum yang berlaku secara formal (yuridis) dan implementasinya dalam masyarakat (sosiologis). Dalam penelitian ini, pendekatan yuridis sosiologis akan digunakan untuk menganalisis legitimasi hukum terhadap kebijakan restorative justice, penerapan Keadilan Restoratif terhadap anak yang melakukan tindak pidana dikawasan Hukum Polres Pemalang serta apa saja kendala yang dihadapi penyidik saat menghadapi permasalahan yang ada di Polres Pemalang.

Dalam pendekatan yuridis disini adalah pendekatan yang mengacu pada norma-norma hukum atau kaidah-kaidah hukum yang berlaku, yang merupakan patokan-patokan untuk bertingkah laku atau melakukan perbuatan yang pantas. Sedangkan pendekatan sosiologis adalah suatu pendekatan yang memberikan kerangka pembuktian atau kerangka pengujian untuk memastikan suatu kebenaran dengan melihat perilaku dari anggota masyarakat. Penelitian hukum dengan menggunakan metode

pendekatan yuridis sosiologis, berarti melakukan penelitian dalam mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum dalam sistem kehidupan bermasyarakat. dengan menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, berarti melakukan penelitian dalam mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum dalam sistem kehidupan bermasyarakat.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan tentang Keadilan Restoratif terhadap pelaku kejahatan anak di Polres Pemalang. Penelitian deskriptif dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang berupa fakta-fakta atau informasi yang terkait dengan kasus tersebut. Kemudian, data tersebut dianalisis dan diinterpretasikan untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang masalah yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini, penulis akan mengumpulkan data dari dokumen-dokumen hukum seperti putusan pengadilan, buku-buku hukum, dan peraturan perundangan undangan yang terkait dengan kasus tersebut.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari studi lapangan, dengan cara penelitian atau observasi dengan melakukan wawancara langsung sehingga memperoleh data yang diperlukan untuk penelitian. Dalam penelitian ini data primer berasal dari Polres Pemalang dengan

melakukan observasi dan wawancara langsung dengan salah satu tim penyidik di Polres Pemalang.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan atau menganalisa data yang sudah ada. Sumber data sekunder dalam penelitian ini sesuai dengan Peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, artikel, dan informasi dari website atau data yang diperoleh dari peneliti secara tidak langsung dari objeknya tetapi dari sumber lain baik lisan maupun tulisan. Bahan informasi tersebut dapat berupa:

1) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan-bahan hukum utama yang mengikat yang berupa Peraturan Perundang-undangan atau bahan pustaka yang mengikat secara hukum, misalnya:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- d) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- e) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan sekunder, seperti internet, koran, dan media lainnya.

3) Bahan hukum tersier

Bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Metode ini dipergunakan untuk mengumpulkan data sekunder, yang dilakukan dengan cara mencari, mengintevigasi dan mempelajari penerapan Keadilan Restoratif Pada Pelaku Tindak Pidana yang Dilakukan Anak Dibawah Umur. Adapun instrument pengumpulan yang digunakan berupa form dokumentasi, yaitu suatu alat pengumpulan data sekunder, yang berbentuk format-foormat khusus, yang dibuat untuk menampung segala macam data yang diperoleh selama kejadian dilakukan.

b. Wawancara

Wawancara merupakan suatu percakapan dan tanya jawab yang diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu. Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh pengetahuan tentang makna-makna subjektif yang dipahami individu berkenaan dengan topik yang diteliti. Dalam hal ini wawancara dilaksanakan dengan narasumber dari lingkungan Intansi Polres Pemalang.

5. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan mengatur secara sistematis transkip wawancara, catatan lapangan, dan juga bahan lain yang dihimpun oleh peneliti. Proses analisis data selanjutnya dilakukan dengan menelaah data, menata, membagi menjadi satu-satuan yang dikelola, mensistesis, mencari pola, menemukan apa yang bermakna, dan apa yang diteliti secara sistematis.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan Tesis berjudul PROSES PENYIDIKAN TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA BERBASIS KEADILAN RESTORATIF DI KEPOLISIAN RESOR PEMALANG disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, dalam Bab I tentang pendahuluan berisikan Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, dalam Bab ini penulis akan membahas menurut perspektif Islam dan pengertian umum dari pokok bahasan yang memuat tentang Tinjauan Umum Penyidikan, Tinjauan Umum Tindaka Pidana, Tinjauan Umum Anak yang Berhadapan dengan Hukum, Tinjauan Umum Keadilan Restoratif, Keadilan Restoratif dalam Perspektif Hukum Islam.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, pada bab ini penulis akan menganalisis hasil penelitian dengan menjawab rumusan masalah. Di sini, penulis akan membahas mengenai legitimasi hukum terhadap konsep restorative justice dalam sistem peradilan pidana Indonesia, mekanisme penyidikan terhadap anak pelaku tindak pidana berdasarkan Keadilan Restoratif di Polres Pemalang, kendala dan solusi dari penyidikan terhadap anak pelaku tindak pidana berdasarkan Keadilan Restoratif di Polres Pemalang.

BAB IV PENUTUP, Bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran yang dikemukakan oleh penulis.



A. Tinjauan Umum Penyidikan

Tahap penyidikan merupakan salah satu bagian penting dalam rangkaian tahap-tahap yang harus dilalui suatu kasus menuju pengungkapan terbukti atau tidaknya dugaan telah terjadinya suatu tindak pidana. Oleh sebab itu keberadaan tahap penyidikan tidak bisa dilepaskan dari adanya ketentuan perundangan yang mengatur mengenai tindak pidanannya.²⁷

Penyidikan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang tercantung dalam Pasal 1 angka 2 diartikan:

²⁷ Hibnu Nugroho, *Integralisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Media Aksara Prima, Jakarta, 2012, hlm. 67.

“Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terangnya suatu tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Penyidikan merupakan rangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti agar dapat ditemukan tersangka. Sedangkan menurut K.wantjik Saleh yang dikutip dalam jurnal hukum Sahuri Lasmadi, penyidikan sendiri diartikan yaitu usaha dan tindakan untuk mencari dan menemukan kebenaran tentang apakah betul terjadi suatu tindak pidana, siapa yang melakukan perbuatan itu, bagaimana sifat perbuatan itu serta siapakah yang terlibat dengan perbuatan itu.²⁸

Penyidik sendiri menurut Pasal 45 angka (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 adalah:

“Penyidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Penyidik melaksanakan fungsi penyidikan tindak pidana korupsi”.

Dalam penyidikan sendiri ada yang disebut penyidik yaitu orang yang melakukan penyidikan yang terdiri dari pejabat yang dijelaskan pada Pasal 1 butir (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pejabat penyidik sendiri terdiri dari Penyidik Polri dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.²⁹

Tahap penyidikan terhadap suatu perkara biasanya dilakukan setelah penyidik mengetahui adanya suatu peristiwa yang diduga merupakan suatu tindak pidana. Disamping itu, penyidikan juga akan dimulai apabila penyidik

²⁸ Sahuri Lasmadi, Tumpang Tindih Kewenangan Penyidikan Pada Tindak Pidana Korupsi Pada Perspektif Sistem Peradilan Pidana, *Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Jenderal Soedirman Fakultas Hukum*, Purwokerto, Volume 2, Nomor 3, Juli 2010, hlm. 10.

²⁹ M. Yahya Harahap, *Op.Cit*, 2000, hlm. 112.

menerima laporan ataupun pengaduan tentang dugaan telah terjadinya suatu tindak pidana.

Sehubungan dengan hal tersebut, Yahya Harahap memberikan penjelasan mengenai penyidik dan penyidikan yaitu:

"Sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembahasan ketentuan umum Pasal I Butir 1 dan 2, Merumuskan pengertian penyidikan yang menyatakan, penyidik adalah pejabat Polri atau pejabat pegawai negeri tertentu yang diberi wewenang oleh undang-undang. Sadangkan penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang suatu tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya".³⁰

Sedangkan Andi Hamzah, definisi dari Pasal 1 butir 2 yaitu :

Penyidikan dalam acara pidana hanya dapat dilakukan berdasarkan undang-undang, hal ini dapat disimpulkan dari kata-kata menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.³¹

Dalam bahasa Belanda ini sama dengan *opsporing*. Menurut de Pinto yang dikutip dalam jurnal Bambang Tri Bawono menyebutkan bahwa menyidik (*opsporing*) berarti:

Pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekedar beralasan, bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum.³²

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa penyidikan merupakan suatu proses atau langkah awal yang merupakan suatu proses penyelesaian suatu tindakpidana yang perlu diselidik dan diusut secara tuntas di dalam sistem peradilan pidana, dari pengertian tersebut, maka bagian-bagian dari

³⁰ *Ibid.*, hlm. 15.

³¹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm. 119

³² Bambang Tri Bawono, Tinjauan Yuridis Hak-Hak Tersangka dalam Pemeriksaan Pendahuluan, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 245, Fakultas Hukum Unissula, Semarang, Agustus, 2011, hlm. 62.

hukum acara pidana yang menyangkut tentang Penyidikan adalah ketentuan tentang alat-alat bukti, ketentuan tentang terjadinya delik, pemeriksaan di tempat kejadian, pemanggilan tersangka atau terdakwa, penahan sementara, penggeledahan, pemeriksaan dan introgasi, berita acara, penyitaan, penyampingan perkara, pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembalian kepada penyidik untuk disempurnakan.

Kewenangan melakukan penyidikan dicantumkan dalam Pasal 6 KUHAP, namun pada praktiknya, sekarang ini terhadap beberapa tindak pidana tertentu ada penyidik-penyidik yang tidak disebutkan di dalam KUHAP. Untuk itu pada bagian ini akan dipaparkan siapa sajakah penyidik yang disebutkan di dalam KUHAP dan siapa saja yang juga yang merupakan penyidik namun tidak tercantum di dalam KUHAP. Adapun tugas penyidik itu sendiri antara lain adalah:

- 1) Membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 KUHAP. (Pasal 8 ayat (1) KUHAP);
- 2) Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. (Pasal 8 ayat (2) KUHAP);
- 3) Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana korupsi wajib segera melakukan penyidikan yang diperlukan (Pasal 106 KUHAP);
- 4) Menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum (Pasal 8 ayat (3) KUHAP);

- 5) Kelima, dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum. (Pasal 109 ayat (1) KUHAP);
- 6) Wajib segera menyerahkan berkas perkara penyidikan kepada penuntut umum, jika penyidikan dianggap telah selesai. (Pasal 110 ayat (1) KUHAP);
- 7) Dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum (Pasal 110 ayat (3) KUHAP);
- 8) Setelah menerima penyerahan tersangka, penyidik wajib melakukan pemeriksaan dan tindakan lain dalam rangka penyidikan (Pasal 112 ayat (2) KUHAP);
- 9) Sebelum dimulainya pemeriksaan, penyidik wajib memberitahukan kepada orang yang disangka melakukan suatu tindak pidana korupsi, tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasihat hukum (Pasal 114 KUHAP);
- 10) Wajib memanggil dan memeriksa saksi yang menguntungkan bagi tersangka (Pasal 116 ayat (4) KUHAP);
- 11) Wajib mencatat dalam berita acara sesuai dengan kata yang dipergunakan oleh tersangka (Pasal 117 ayat (2) KUHAP);

- 12) Wajib menandatangani berita acara pemeriksaan tersangka dan atau saksi, setelah mereka menyetuji isinya (Pasal 118 ayat (2) KUHAP);
- 13) Tersangka ditahan dalam waktu satu hari setelah perintah penahanan dijalankan, penyidik harus mulai melakukan pemeriksaan (Pasal 122 KUHAP);
- 14) Dalam rangka melakukan penggeledahan rumah, wajib terlebih dahulu menunjukkan tanda pengenalnya kepada tersangka atau keluarganya (Pasal 125 KUHAP);
- 15) Membuat berita acara tentang jalannya dan hasil penggeledahan rumah (Pasal 126 ayat (1) KUHAP);
- 16) Membacakan terlebih dahulu berita acara tentang penggeledahan rumah kepada yang bersangkutan, kemudian diberi tanggal dan ditandatanganinya, tersangka atau keluarganya dan atau kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi (Pasal 126 ayat (2) KUHAP);
- 17) Wajib menunjukkan tanda pengenalnya terlebih dahulu dalam hal melakukan penyitaan (Pasal 128 KUHAP);
- 18) Memperlihatkan benda yang akan disita kepada keluarganya dan dapat minta keterangan tentang benda yang akan disita itu dengan disaksikan oleh Kepala Desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi (Pasal 129 ayat (1) KUHAP);
- 19) Penyidik membuat berita acara penyitaan (Pasal 129 ayat (2) KUHAP);

- 20) Menyampaikan turunan berita acara penyitaan kepada atasannya, keluarganya dan Kepala Desa (Pasal 129 ayat (4) KUHAP),
- 21) Menandatangani benda sitaan sesaat setelah dibungkus (Pasal 130 ayat (1) KUHAP).³³

Sedangkan kewenangan dari penyidik antara lain adalah:

1. Sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) KUHAP, penyidik berwenang untuk :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
 - e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - g. Memanggil orang untuk diperiksa sebagai tersangka atau saksi (Pasal 7 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (1) KUHAP);
 - h. Mendaftarkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

³³ Ketentuan Hukum Acara Pidana Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Atau sering di sebut KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)

2. Dalam hal dianggap perlu dapat meminta pendapat seorang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus (Pasal 120 KUHAP jo Pasal 133 ayat (1) KUHAP).
3. Penyidik dapat mengabulkan permintaan tersangka, keluarga, atau penasihat hukum tersangka atas penahanan tersangka (Pasal 123 ayat (2) KUHAP).
4. Penyidik dapat mengadakan penjagaan atau penutupan tempat atau rumah yang digeledah demi keamanan dan ketertiban (Pasal 127 ayat (1) KUHAP).
5. Penyidik berhak memerintahkan setiap orang yang dianggap perlu tidaknya meninggalkan tempat tersebut selama penggeledahan berlangsung (Pasal 127 ayat (2) KUHAP). Dalam hal timbul dugaan kuat ada surat palsu atau yang dipalsukan, penyidik dengan izin ketua pengadilan negeri setempat dapat datang atau dapat minta kepada pejabat penyimpan umum yang wajib dipenuhi, supaya ia mengirimkan surat asli yang disimpannya itu kepadanya untuk dipakai sebagai bahan perbandingan (Pasal 132 ayat (2) KUHAP).

Dalam melaksanakan tugasnya tersebut Penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku. Untuk itu Penyidik membuat berita acara pelaksanaan tindakan (Pasal 75 KUHAP) tentang:

- 1) Pemeriksaan tersangka;
- 2) Penangkapan;
- 3) Penahanan;

- 4) Penggeledahan;
- 5) Pemasukan rumah;
- 6) Penyitaan benda;
- 7) Pemeriksaan surat;
- 8) Pemeriksaan saksi;
- 9) Pemeriksaan tempat kejadian;
- 10) Pelaksanaan Penetapan dan Putusan Pengadilan;
- 11) Pelaksanaan tindakan lain sesuai KUHAP.³⁴

Adanya tugas dan wewenang penyidik yang diamanahkan oleh ketentuan undang-undang, maka memberikan suatu hak dan kewajiban untuk menjalankan suatu hal tertentu demi mencapai suatu tujuan yang didasarkan atas ketentuan perundang-undangan, dan atas dasar hak dan kewajiban tersebut maka penyidik dapat bertindak sesuai dengan batasan-batasan yang diberikan oleh peraturan yang berlaku sehingga penyidik tidak dapat berbuat melebihi tugas dan wewenang yang telah diamanahkan.

Pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik difokuskan sepanjang hal yang menyangkut persoalan hukum. Titik pangkal pemeriksaan dihadapan penyidik ialah tersangka. Dari dia lah diperoleh keterangan mengenai peristiwa pidana yang sedang diperiksa. Akan tetapi, ekalipun tersangka yang menjadi titik tolak pemeriksaan, terhadapnya harus diberlakukan asas akusatur atau

³⁴ Darwan Prinst. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Djambatan. Jakarta, 2000. hlm 92-93.

biasa diartikan juga dengan menempatkan posisi tersangka sebagai orang yang tidak bersalah.

Tersangka harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki harkat martabat. Dia harus dinilai sebagai subjek, bukan sebagai objek. Yang diperiksa bukan manusia tersangka. Perbuatan tindak pidana yang dilakukannyalah yang menjadi objek pemeriksaan. Pemeriksaan tersebut ditujukan ke arah kesalahan tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka. Tersangka harus dianggap tak bersalah, sesuai dengan prinsip hukum “praduga tak bersalah” (*presumption of innocent*) sampai diperoleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.³⁵

Pada pemeriksaan tindak pidana, tidak selamanya hanya tersangka saja yang harus diperiksa. Adakalanya diperlukan pemeriksaan saksi atau ahli. Demi untuk terang dan jelasnya peristiwa pidana yang disangkakan. Namun, kepada tersangka harus ditegakkan perlindungan harkat martabat dan hak-hak asasi, kepada saksi dan ahli, harus juga diperlakukan dengan cara yang berperikemanusiaan dan beradab. Penyidik Polri tidak secara serta-merta dapat melakukan kegiatan penyidikan dengan semaunya, melainkan ada juga batasan-batasan yang harus diikuti oleh penyidik tersebut agar tidak melanggar hak asasi manusia mengingat kekuasaan penyidik dalam melakukan rangkaian tindakan tersebut terlampau besar.

Batasan-batasan kegiatan penyidik tersebut telah diatur dalam ketentuan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009

³⁵ M Yahya Harahap, *Op.Cit.* 2000, hlm. 134

tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Republik Indonesia. Di dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan tersebut disebutkan, dalam melaksanakan kegiatan penyidikan, setiap petugas POLRI dilarang:

- a. Melakukan intimidasi, ancaman, siksaan fisik, psikis ataupun seksual untuk mendapatkan informasi, keterangan atau pengakuan;
- b. Menyuruh atau menghasut orang lain untuk melakukan tindakan kekerasan di luar proses hukum atau secara sewenang-wenang;
- c. Memberitakan rahasia seseorang yang berperkara;
- d. Memanipulasi atau berbohong dalam membuat atau menyampaikan laporan hasil penyelidikan;
- e. Merekayasa laporan sehingga mengaburkan investigasi atau memutarbalikkan kebenaran;
- f. Melakukan tindakan yang bertujuan untuk meminta imbalan dari pihak yang berperkara.³⁶

Mengenai batasan-batasan tentang tindakan pemeriksaan yang dilakukan Penyidik dalam rangka proses penyidikan, juga terdapat batasan-batasan yang dituangkan di dalam peraturan a quo tersebut. Batasan-batasan juga tersebut terdapat di dalam Pasal 27 Ayat (2), yang menyebutkan: Dalam melakukan pemeriksaan terhadap saksi, tersangka atau terperiksa, petugas dilarang:

³⁶ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Republik Indonesia

- a. Memeriksa saksi, tersangka atau terperiksa sebelum didampingi penasehat hukumnya, kecuali atas persetujuan yang diperiksa;
- b. Menunda-nunda waktu pemeriksaan tanpa alasan yang sah, sehingga merugikan pihak terperiksa;
- c. Tidak menanyakan keadaan kesehatan dan kesiapan yang diperiksa pada awal pemeriksaan;
- d. Tidak menjelaskan status keperluan terperiksa dan tujuan pemeriksaan;
- e. Mengajukan pertanyaan yang sulit dipahami terperiksa, atau dengan cara membentak-bentak, menakuti atau mengancam terperiksa;
- f. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tidak relevan dengan tujuan pemeriksaan;
- g. Melecehkan, merendahkan martabat dan/atau tidak menghargai hak terperiksa;
- h. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan yang bersifat fisik atau psikis dengan maksud untuk mendapatkan keterangan, informasi atau pengakuan;
- i. Memaksa saksi, tersangka/terperiksa untuk memberikan informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan rahasia jabatannya;
- j. Membujuk, mempengaruhi atau memperdaya pihak yang diperiksa untuk melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan hak-hak yang diperiksa;
- k. Melakukan pemeriksaan pada malam hari tanpa didampingi oleh penasehat hukum dan tanpa alasan yang sah;

- l. Tidak memberikan kesempatan kepada terperiksa untuk istirahat, melaksanakan ibadah, makan, dan keperluan pribadi lainnya tanpa alasan yang sah;
- m. Memanipulasi hasil pemeriksaan dengan tidak mencatat sebagian keterangan atau mengubah keterangan yang diberikan terperiksa yang menyimpang dari tujuan pemeriksaan;
- n. Menolak saksi atau tersangka untuk mengajukan saksi yang meringankan untuk diperiksa;
- o. Menghalangi-halangi penasehat hukum untuk memberi bantuan hukum kepada saksi/tersangka yang diperiksa;
- p. Melakukan pemeriksaan ditempat yang melanggar ketentuan hukum;
- q. Tidak membacakan kembali hasil pemeriksaan kepada yang diperiksa dengan bahasa yang dimengerti, sebelum pemeriksaan diakhiri; dan
- r. Melalaikan kewajiban tanda tangan pemeriksa, terperiksa dan/atau orang yang menyelesaikan jalannya pemeriksaan.³⁷

Dengan adanya prinsip Hak Asasi Manusia yang diakui sebagai hak dasar alami manusia. Maka penyidik dalam menjalankan proses penyidikan dapat bersikap secara manusiawi dan penyidik harus bertindak berdasarkan norma hukum, norma agama, kesopanan, kesusilaan yang merupakan hak mendasar bagi setiap warga negara. Sehingga dapat tercapainya proses penyidikan yang berdasarkan Hak Asasi Manusia.

³⁷ Ibid

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *stafbaar feit* atau *delict*. Dalam bahasa Indonesia, disamping istilah tindak pidana untuk terjemahan *strafbaar* atau *delict* sebagaimana yang dipakai oleh R. Tresna dan Utrecht dalam buku C.S.T Kansil dan Christine S. T Kansil, dikenal juga beberapa terjemahan yang lain seperti perbuatan pidana, pelanggaran pidana, perbuatan yang boleh dihukum.³⁸

Rumusan Simons mencerminkan aliran Monistic dalam Hukum Pidana, sementara ada pula aliran Dualistic dalam Hukum Pidana yang memisahkan antara perbuatan dan pembuat (*feit* dan *dader*) yang masing-masing mempunyai unsurnya sendiri.³⁹

Soedarto memberikan penjelasan bahwa Tindak Pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah “perbuatan jahat” atau “kejahatan” (*crime* atau *verbrechen* atau *misdaad*) yang bisa diartikan secara yuridis (hukum) atau secara kriminologis. Pembedaan tersebut adalah:

- a. Perbuatan jahat sebagai gejala masyarakat dipandang secara *concreet* sebagaimana terwujud dalam masyarakat (*social verschijnsel, erecheinung, phenomena*), ialah perbuatan manusia

³⁸ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007, hlm. 69

³⁹ Topo Santoso, 2017, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 12.

yang memerkosa/menyalahi norma-norma dasar dari masyarakat dalam konkret. Hal ini adalah pengertian “perbuatan jahat” dalam arti kriminologis (*criminologisch misdaadsbegrip*).

- b. Perbuatan jahat dalam arti hukum pidana (*strafrechtelijk misdaadsbegrip*) ialah sebagaimana terwujud in abstracto dalam peraturan-peraturan pidana.⁴⁰

Andi Hamzah menyatakan bahwa tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang sebagai perbuatan yang melawan hukum yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatannya apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang punya kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.⁴¹

Moeljatno menyatakan bahwa, pada dasarnya tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis seperti halnya untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap hukum. Bukanlah hal yang mudah untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah tindak pidana. Pembahasan hukum pidana dimaksud untuk memahami pengertian pidana sebagai sanksi delik, sedangkan pemidanaan berkaitan yang berdasarkan pemberian

⁴⁰ Soedarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Soedarto, Semarang, 1990, Hlm. 40

⁴¹ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008

pengenaan pidana serta teori-teori tentang tujuan pemidanaan. Perlu disampaikan disini bahwa, pidana adalah merupakan suatu istilah yuridis yang mempunyai arti khusus sebagai terjemahan dari bahasa “*straf*” yang dapat diartikan sebagai “*hukuman*” peraturan perundang-undangan lainnya.⁴²

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Dalam Dies Natalis Universitas Gajah Mada (UGM) tahun 1955 dalam pidatonya yang berjudul “Perbuatan Pidana dan Pertanggungan jawab dalam Hukum Pidana”, beliau memberi arti kepada “perbuatan pidana” sebagai “perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barangsiapa melanggar larangan tersebut”. Untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur- unsur:

- a. Perbuatan pidana.
- b. Yang memenuhi rumusan dalam Undang-Undang (ini merupakan syarat formil).
- c. Bersifat melawan hukum (ini merupakan syarat materil). Syarat formil harus ada, karena adanya asas legalitas yang tersimpul dalam Pasal 1 KUHP. Syarat materiil harus ada pula, karena perbuatan itu harus pula betul-betul dirasakan oleh masyarakat. Sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan; oleh karena

⁴² Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rinieka Cipta, Jakarta, 2009, Hlm 33

bertentangan dengan atau menghambat akan tercapainya tata dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu.⁴³

3. Jenis Tindak Pidana

Menurut Prof. Soedarto, di dalam bukunya Hukum Pidana I mengatakan bahwa beberapa macam perbuatan tindak pidana dapat dibagi menjadi beberapa macam:

a. Kejahatan dan Pelanggaran

Pembagian delik katas kejahatan dan pelanggaran ini disebut oleh undang-undang. KUHP buku ke-II memuat delik-delik yang disebut kejahatan dan dalam buku ke-III memuat delik-delik yang disebut pelanggaran. Tetapi ilmu pengetahuan mencari intensif ukuran (kriteria) untuk membedakan kedua jenis delik tersebut. Adapun dua pendapat yaitu:

- 1) Ada yang mengatakan bahwa antara kedua jenis delik itu ada perbedaan yang bersifat kualitatif. Dengan ukuran ini lalu didapati 2 (dua) jenis delik, ialah :
 - a) *Rechtsdelicten*
 - b) Yang disebut *Rechtsdelicten* adalah perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak, jadi yang dirasakan masyarakat terkait bertentangan dengan

⁴³ Ira Alia Maerani, *Op.Cit*, 2018, Semarang

keadilan. Misalnya pembunuhan, pencurian, penipuan, delik semacam itulah yang disebut kejahatan.

c) *Wetsdelicten*

Yang disebut dengan *wetsdelict* adalah perbuatan yang oleh umum baru disadari dengan suatu tindak pidana karena undang-undang.

2) Delik Formal

Delik formal adalah delik yang perimusannya di titik beratkan kepada perbuatan yang dilarang. Delik tersebut telah selesai dengan dilakukannya perbuatan seperti tercantum dalam rumusan delik.

3) Delik Materiil

Delik materiil perumusannya dititik beratkan kepada akibat yang tidak dikehendaki (dilarang). Delik ini baru selesai apabila akibat yang tidak dikehendaki itu telah terjadi. Kalau belum, maka paling banyak hanya ada percobaan.

4) Delik *Dolus*

Delik yang memuat unsur kesengajaan.

5) Delik *Culpa*

Delik yang memuat unsur kealpaan sebagai salah satu unsur.

6) Delik Aduan

Delik yang penuntutnya hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan (*gelaedeerdepartif*).⁴⁴

C. Tinjauan Umum Keadilan Restoratif

1. Definisi Keadilan Restoratif

Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Menurut para ahli yaitu Umbreit dalam tulisannya menjelaskan bahwa: “*Restorative justice is a “victim-centered response to crime that allows the victim, the offender, their families, and representatives of community to address the harm caused by the crime”.*” (Keadilan restorative adalah sebuah “tanggapan terhadap tindak pidana yang berpusat pada korban yang mengizinkan korban, pelaku tindak pidana, keluarga-keluarga mereka, dan para perwakilan dari masyarakat untuk menangani kerusakan dan kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana”). Terhadap pandangan tersebut mengatakan, bahwa konsep Umbreit tersebut memfokuskan kepada “memperbaiki kerusakan dan kerugian yang disebabkan oleh tindak pidana” yang

⁴⁴ Sudarto, *Op. Cit.*, Hlm 71-75

harus ditunjang melalui konsep restitusi, yaitu “mengupayakan untuk memulihkan kerusakan dan kerugian yang diderita oleh pra korban tindak pidana dan memfasilitasi terjadinya perdamaian”.⁴⁵

Dengan demikian tepatlah yang dikatakan oleh Tony Marshall bahwa sebenarnya keadilan restorative adalah suatu konsep penyelesaian suatu tindak pidana tertentu yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan untuk bersama-sama mencari pemecahan dan sekaligus mencari penyelesaian dalam menghadapi kejadian setelah timbulnya tindak pidana tersebut serta bagaimana mengatasi implikasinya di masa datang.

Menurut Wright, bahwa tujuan utama dari keadilan restoratif adalah pemulihan, sedangkan tujuan kedua adalah ganti rugi. Hal ini berarti bahwa proses penanggulangan tindak pidana melalui pendekatan restoratif adalah suatu proses penyelesaian tindak pidana, yang bertujuan untuk memulihkan keadaan yang di dalamnya termasuk ganti rugi terhadap korban melalui cara-cara tertentu yang disepakati oleh para pihak yang terlibat di dalamnya.⁴⁶

- a. Dengan demikian tepatlah yang dikatakan oleh Tony Marshall bahwa sebenarnya keadilan restorative adalah suatu konsep penyelesaian suatu tindak pidana tertentu yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan untuk bersama-sama mencari

⁴⁵. Mark M. Lanier dan Stuart Henry, *Essential Criminology*, Second Edition, Wastview, Colorado, USA, 2004, hlm. 332 dan 407-408.

⁴⁶ Tony Marshall, *Restorative Justice: An Overview*, London: Home Office Research Development and Statistic Directorate, 1999, hlm 5

pemecahan dan sekaligus mencari penyelesaian dalam menghadapi kejadian setelah timbulnya tindak pidana tersebut serta bagaimana mengatasi implikasinya di masa datang.

- b. Menurut *Centre for Justice & Reconciliation* (CJR) bahwa restorative justice adalah teori keadilan yang menekankan memperbaiki kerugian yang disebabkan oleh perilaku kriminal. Hal ini paling baik dilakukan ketika para pihak bersama-sama secara sadar bertemu untuk memutuskan bagaimana untuk melakukan hal ini. Hal ini dapat menyebabkan transformasi hubungan antar masyarakat.

Menurut Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021, Keadilan Restoratif adalah Penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemilihan kembali pada keadaan semula.

Penanganan tindak pidana berdasarkan Keadilan Restoratif harus memenuhi persyaratan umum dan khusus. Persyaratan umum berlaku pada kegiatan Penyelenggaraan fungsi Reserse Kriminal, penyelidikan, atau penyidikan, sedangkan persyaratan khusus hanya berlaku untuk tindak pidana berdasarkan Keadilan Restoratif pada kegiatan penyelidikan atau penyidikan.

2. Prinsip Keadilan Restoratif

Beberapa prinsip-prinsip yang berlaku secara universal yang melekat dalam konsep pendekatan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana, antara lain sebagai berikut:

a. Prinsip Penyelesaian yang Adil (*Due Process*)

Dalam setiap sistem peradilan pidana di seluruh Negara, kepada tersangka selalu diberikan hak untuk mengetahui terlebih dahulu tentang prosedur al- prosedural perlindungan tertentu ketika dihadapkan pada penuntutan atau penghukuman. Proses peradilan (*due process*) haruslah dianggap sebagai bentuk perlindungan untuk member keseimbangan bagi kekuasaan Negara untuk menahan, menuntut, dan melaksanakan hukuman dari suatu putusan penghukuman.

Dalam implementasinya, mekanisme proses pendekatan restoratif menghendaki adanya keinginan untuk tetap memberi perlindungan bagi tersangka yang terkait dengan *due process*.

Akan tetapi, karena dalam proses restorasi mengharuskan adanya pengakuan bersalah terlebih dahulu maka hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai sampai sejauh mana persetujuan yang diberitahukan (*informed consent*) dan

pelepasan hak suka rela (*wiver of rights*) dapat dipergunakan sebagai awal penyelesaian yang adil.⁴⁷

b. Perlindungan yang Setara

Dalam proses penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan restoratif, keadilan harus timbul dari suatu proses saling memahami akan makna dan tujuan keadilan itu, tanpa memandang suku, jenis kelamin, agama, asal bangsa dan kedudukan sosial lainnya.

Terdapat keraguan tentang kemampuan sistem pendekatan restoratif dalam menyelesaikan suatu masalah dan memberikan “rasa keadilan” diantara para partisipan yang berbeda-beda, karena dapat saja salah satu pihak mempunyai kelebihan kekuatan ekonomi, intelektual, politik atau bahkan fisik. Sehingga terjadi suatu ketidaksetaraan diantara para pihak yang berpartisipasi dalam suatu proses restoratif.

c. Hak-hak korban

Dalam penyelesaian masalah melalui pendekatan restoratif, hak-hak korban perlu mendapat perhatian karena korban adalah pihak yang berkepentingan yang seharusnya mempunyai kedudukan (hukum) dalam proses penyelesaiannya. Pada sistem peradilan pidana pada umumnya,

⁴⁷ Dr. Rufinus Hotmalana Hutaurek, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*. Jakarta. Sinar Grafika. 2013, hlm. 127.

ditengarai bahwa korban tidak menerima perlindungan yang setara dari pemegang wewenang sistem peradilan pidana, sehingga kepentingan yang hakiki dari korban sering terabaikan dan kalaupun itu ada hanya sekedar pemenuhan sistem administrasi atau manajemen peradilan pidana.

d. Proporsionalitas

Gagasan *fairness* di dalam sistem *restoratif* didasarkan pada *consensus* persetujuan yang memberikan pilihan alternatif dalam menyelesaikan masalah, sedangkan pengertian proporsionalitas adalah berkaitan dengan lingkup kesamaan sanksi-sanksi penderitaan yang harus dikenakan pada pelanggar yang melakukan pelanggaran. Dalam peradilan pidana pada umumnya, proporsionalitas dianggap telah terpenuhi bila telah memenuhi suatu perasaan keadilan *retributive* (keseimbangan timbal balik antara *punish* dan *reward*), sedangkan dalam pendekatan restoratif dapat memberlakukan sanksi-sanksi yang tidak sebanding terhadap pelanggar yang melakukan pelanggaran yang sama.

e. Praduga tak bersalah

Dalam peradilan pidana pada umumnya, Negara memiliki beban pembuktian untuk membuktikan kesalahan tersangka. Sejak dan sampai beban pembuktian itu dilakukan, tersangka harus dianggap tidak bersalah. Berbeda halnya dalam

proses restoratif, yang mensyaratkan suatu pengakuan bersalah merupakan syarat dilanjutkannya lingkaran penyelesaian.

Dalam proses-proses restoratif, hak-hak tersangka mengenai praduga tak bersalah dapat dikompromikan dengan cara yaitu tersangka memiliki hak untuk melakukan terminasi proses restorasi dan menolak proses pengakuan bahwa ia bersalah, dan selanjutnya memilih opsi proses formal dimana kesalahan harus dibuktikan, atau tersangka dapat memperoleh hak untuk banding ke pengadilan dan semua perjanjian yang disepakati dalam proses restoratif dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat.

f. Hak Bantuan Konsultasi atau Penasehat Hukum

Dalam proses restoratif, advokat atau penasehat hukum memiliki peran yang sangat strategis untuk membangun kemampuan pelanggar dalam melindungi haknya *vis a vis* bantuan penasehat hukum. Dalam semua tahapan informal yang restoratif, tersangka dapat diberi informasi melalui bantuan penasehat hukum mengenai hak dan kewajibannya yang dapat dipergunakan sebagai pertimbangan dalam membuat membuat keputusan.

Namun demikian, sekali tersangka memilih untuk berpartisipasi dalam sebuah proses restoratif, ia seharusnya bertindak dan berbicara atas namanya sendiri. Posisi-posisi

mereka yang mengizinkan pengacara mewakili partisipan-partisipan dalam semua titik tahapan selama proses restoratif, akan menghancurkan banyak manfaat yang diharapkan dari “perjumpaan” (encounter), seperti komunikasi langsung dan pengungkapan perasaan, dan pembuatan keputusan kolektif proaktif. Pengacara juga bisa sangat membantu dalam memberi saran klien-klien mereka tentang hasil yang paling mungkin yang didapatkan dan seharusnya diharapkan.

3. Konsep Keadilan Restoratif

Menurut Sarre, keadilan restoratif berkaitan dengan bagaimana membangun kembali hubungan setelah terjadi suatu tindak pidana, bukannya membangun tembok pemisah antara para pelaku tindak pidana dengan masyarakat mereka, yang merupakan hallmark (tanda/karakteristik) dari sistem-sistem peradilan pidana modern).⁴⁸

Dari pendapat Sarre tersebut, peneliti mengambil kesimpulan bahwa konsep dasar pendekatan restoratif berupa tindakan untuk “membangun kembali hubungan yang rusak akibat tindak pidana” telah lama dikenal dan dipraktikkan di dalam hukum adat yang berlaku di Indonesia. Dengan perkataan lain dapat dinyatakan bahwa filosofi dasar tujuan pendekatan restoratif, yaitu “memulihkan keadaan pada keadaan semula sebelum terjadinya konflik” adalah identik dengan filosofi

⁴⁸Budiyanto, Penerapan Keadilan Restoratif, *Papua Law Journal (PLJ)*, Vol.1, No.1, 2016, hlm 84.

“mengembalikan keseimbangan yang terganggu” yang terdapat dalam Hukum Adat Indonesia.

Burt Galaway dan Joe Hudson menyatakan bahwa konsep keadilan restoratif, memiliki unsur-unsur yang sangat mendasar, yaitu:

1. Tindak pidana dipandang sebagai suatu konflik/pertentangan antara individu-individu yang mengakibatkan kerugian kepada para korban, masyarakat, dan para pelaku tindak pidana itu sendiri;
2. Tujuan dari proses (*criminal justice*) haruslah menciptakan perdamaian di dalam masyarakat dengan memperbaiki kerugian yang diakibatkan oleh konflik itu;
3. Proses tersebut harus menunjang partisipasi aktif oleh para korban, pelaku dan masyarakat untuk menemukan pemecahan terhadap konflik yang bersangkutan.

Unsur-unsur yang mendasari pendekatan restoratif sebagaimana yang diutarakan oleh Burt Gallaway dan Joe Hudsob tersebut, member pemahaman bahwa korban sebagai pihak yang mengalami dampak kerugian atau kerusakan yang timbul akibat terjadinya suatu tindak pidana memiliki hak sepenuhnya untuk ikut serta dalam proses penyelesaian dan pemulihan tindak pidana tersebut.

Pemahaman tersebut membawa konsekuensi logis terhadap makna dan pengertian tindak pidana yang bukan lagi harus dipandang sebagai suatu perbuatan melanggar hukum yang harus diberi sanksi

oleh Negara tetapi suatu perbuatan yang harus dipulihkan melalui ganti rugi atau jenis sanksi lain yang sifatnya menjauhi efek pemenjaraan.⁴⁹

4. Model Pendekatan Keadilan Restoratif

Penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan Restorative tidak akan menjadi suatu realitas yang dapat diimplementasikan jika tidak dapat dibangun atau dikembangkan suatu model struktural dengan paradigm Restorative yang akan menjadi pilihan alternatif dalam sistem hukum pidana. Dalam hal ini ada berbagai macam model sistem pendekatan Restorative yang dijabarkan oleh Van Ness, antara lain:⁵⁰

a. *Unified System*

Dalam masyarakat yang semakin sadar akan pentingnya kesetaraan dalam hukum melihat hipotesa Christie, yaitu bahwa Negara telah mencuri konflik dari para pihak menjadi suatu pilihan yang dapat memberi pandangan untuk memvisikan pendekatan Restoratif menggantikan peradilan pidana. Untuk mengembalikan konflik itu ke “pemiliknya yang berhak, memerlukan suatu pendekatan yang benar-benar berbeda dalam mengelola pemberian prosesproses keadilan, yang memungkinkan korban dan pelanggar dapat menentukan sendiri hasil penyelesaian konfliknya tersebut dan Negara tidak

⁴⁹ La Syarifuddin, Upaya Penyelesaian Perkara Pidana, *Risalah Hukum*, Vol.15, No.2, 2019, hlm.8.

⁵⁰ Runifus Hotmalana Hutaaruk, *Op., Cit*, hlm 141-145

memiliki hak mutlak atas konflik yang dimaksud, sehingga berdasar pandangan ini, proses-proses penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan Restorative seharusnya dapat menggantikan semua proses dalam sistem peradilan pidana pada umumnya.

b. *Dual Track System*

Model dual track system ini dapat dibuat menjadi suatu pendamping alternatif bersama sistem peradilan pidana yang ada. Dalam suatu model jalur ganda, proses Restorative dan proses tradisional akan berdampingan secara bersama-sama, dimana para pihak yang menentukan wacana jalannya proses dari suatu kasus tertentu. Jika kesepakatan untuk memasuki proses Restorative tidak dapat dicapai (dengan konsesus semua pihak yang berkepentingan) maka sistem pengadilan peradilan pidana akan tetap tersedia. Jadi, dalam hal ini pendekatan Restorative ditempatkan menduduki prosisi primer sedangkan lembaga-lembaga formal adalah berperan sebagai suatu unsure pendukung, sebagaimana model peradilan pidana Jepang pada dasarnya terdiri dari suatu sistem dua jalur, yang sistem peradilan formalnya sama dengan mayoritas Negara demokrasi industri, dengan hukum pidana materil dan hukum pidana formilnya yang mengatur jalannya proses suatu kasus tindak pidana.

c. *Safeguard System*

Model ini adalah suatu model yang dirancang untuk menangani tindak pidana melalui pendekatan Restorative, dimana program-program restorasi akan menjadi sarana utama untuk menangani permasalahan-permasalahan tindak pidana maka hal ini berarti bahwa akan terjadi suatu peralihan besar dari sistem peradilan pidana pada umumnya yang akan mengalami reduksi ke sistem keadilan Restorative. Namun, untuk kasus-kasus tertentu akan tetap ditangani oleh sistem peradilan pidana yang kontemporer, yaitu kasus-kasus yang dianggap tidak sesuai untuk ditangani oleh suatu proses atau program Restorative. Contoh-contohnya mungkin dalam situasi-situasi dimana diperlakukan suatu jawaban pasti atas adanya suatu pertanyaan yang riil perihal “bersalahnya” siterdakwa, atau situasi-situasi dimana tindakan-tindakan koersif signifikan atau tindakan-tindakan pengendalian tampak diperlukan untuk perlindungan masyarakat.

d. *Hybrid System*

Dalam model ini, proses penentuan atau penetapan seseorang bersalah diproses dalam sistem peradilan pidana pada umumnya dan kemudian dalam proses penentuan saksi maka konsep pendekatan Restoratif dapat dipergunakan untuk menentukan jenis sanksinya. Dalam sistem hybrid, baik respon

pendekatan Restorative maupun respon peradilan pidana kontemporer dipandang sebagai bagian-bagian normatif dari sistem peradilan.

D. Tinjauan Umum Anak yang Berhadapan dengan Hukum

1. Pengertian Anak dalam Perspektif Islam

Menurut'Abd Al-Rahim "Umran sebagaimana dikutip oleh Haryono Suyono bahwa:

Pandangan anak dalam islam ialah merawat, mendidik, melindungi, dari penganiayaan, memperoleh warisan. Islam menyuruh kita untuk mempunyai anak tetapi sekaligus mengajarkan yang baik dan shaleh, memerlukan usaha intensif untuk membesarkan mereka secara cepat. Hal ini adalah tuntutan intern dari perkawinan dalam islam.⁵¹

Anak merupakan buah dari suatu pernikahan. Salah satu tujuan pernikahan adalah menjaga keturunan serta melestarkan jenis manusia di dunia. Mempunyai anak merupakan suatu kebanggan dan dapat menjadi hiburan bagi orang tua.

Menurut Ali Yusuf As-subki:

Dengan perantara anak, akan mendekatkan seseorang pada empat macam. Keempat macam tersebut yaitu:

- a. *Pertama*, mengikuti kecintaan Allah SWT dengan berusaha memperoleh anak agar jenis manusia terpelihara.

⁵¹ Abdul Ar-Rahim Umran, *Keluarga Dan KB*, (PT. Lentera Basritama, Jakarta, 1997, hlm 33

- b. *Kedua*, mengharap cinta Rosulullah dalam memperbanyak keturunan sebagai kebanggaan Nabi.
- c. *Ketiga*, mengharap keberkahan dengan do'a anak kecil jika ia kematianya.
- d. *Keempat*, mencari syarat dengan meninggalkannya anak kecil jika ia telah meninggal sebelumnya.⁵²

Dalam pandangan islam tentang keberadaan anak, Al-Qur'an menerangkan mengenai keberadaan anak dengan beberapa istilah yaitu:

- 1) Anak sebagai perhiasan atau kesenangan.

Al-Qur'an menerangkan keberadaan anak sebagai perhiasan atau kesenangan dalam Surat Al-kahfi (18) ayat 46 yang berbunyi

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَاۚ وَالْبَقِيرُ الصَّلِحُ

خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا
جَامِعُنْسَاطَانِ أَجْوَبَ الْإِسْلَامِيَّةِ

Artinya: “Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, namun amal yang kekal dan shalih adalah lebih baik pahalanya disisi Tuhanm serta lebih baik untuk mendapat harapan” (QS: Al-Kahfi:46).⁵³

- 2) Anak sebagai penyejuk hati

⁵² Ali Yusuf As. Subki, *Fiqih Keluarga*, AMZAH, Jakarta, 2010, hlm.25

⁵³ Al-Qur'an Surah Al-Kahfi Ayat: 46

Al-Qur'an menyatakan anak sebagai penyejuk hati (*qurrata a'yun*). Dikatakan demikian karena ketika mata memandang seorang anak akan timbul rasa bahagia. Oleh sebab itu anak merupakan harta yang tidak ternilai harganya bagi orang tua. Ada ungkapan yang mengatakan, "Anakku permataku".⁸ Sebagaimana yang tertera dalam Al- Qur'an Surat Al-Furqan ayat 74:

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هُبْ لَنَا مِنْ أَرْوَاحِنَا وَدُرِّيَتْنَا فُرَّةً أَعْيُنٍ
وَأَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

Artinya: "Ya Tuhan kami, anugerahi kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyejuk hati, dan jadikanlah kami pimpinan bagi orang-orang yang bertaqwah". (QS: Al-Furqan:74).⁵⁴

3) Anak sebagai ujian

Allah berfirman, "*Ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah ujian.*" (QS: Al-Anfal: 28). Dalam ayat ini Allah mengingatkan setiap orang tua yang beriman dalam Al-Qur'an Surat Al- Munafiqun ayat 9:


يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ
عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَسِيرُونَ

⁵⁴ *Al-Qur'an Surah Al-Furqan Ayat: 74*

Artinya: Janganlah sampai harta-hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah.” (QS: Al-Munafiqun:9).⁵⁵

4) Anak sebagai Musuh Orang Tua

Jika orang tua keliru dan salah mendidik anak-anaknya, maka anak tersebut akan menjadi musuh kedua orang tuanya. Inilah yang diisyaratkan Al-Qur'an surat At-Taghabun Ayat 14



2. Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016

Tentang Perlindungan Anak

Anak merupakan generasi penerus bangsa memiliki peran penting dalam pembangunan nasional, wajib mendapatkan perlindungan dari negara sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik

⁵⁵ Al-Qur'an Surah Al-Munafiqun Ayat: 9

⁵⁶ Al-Qur'an Surah At-Taghabun Ayat: 14

Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa anak berhak atas perlindungan dari kekerasan. Pesatnya arus globalisasi dan dampak negatif dari perkembangan di bidang teknologi informasi, dan komunikasi, memunculkan fenomena baru kekerasan seksual terhadap anak-anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih didalam kandungan.⁵⁷

Kedudukan anak dalam kehidupan bangsa dan negara adalah sangat penting dan menentukan. Karena anak merupakan generasi penerus bangsa pada masa yang akan datang, maju dan tidaknya suatu negara nantinya tergantung pada generasi muda suatu negara tersebut. Sebagai generasi penerus bangsa, setiap anak agar kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara fisik, mental, maupun sosial, serta mempunyai akhlak mulia. Dalam rangka untuk membangun bangsa dan negara, diperlukan generasi penerus yang cerdas, tanggung jawab dan berakhlik mulia. Untuk itu diperlukan perlindungan, pendidikan, serta pembinaan yang baik dan terarah terhadap anak.⁵⁸

Dalam Pasal 1 Ayat 12 Undang-Undang No 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak, “Hak Anak adalah bagian dari Hak Asasi Manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah”. Dan dalam pasal

⁵⁷ Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

⁵⁸ Prasetyo Margono, *Kekerasan Terhadap Anak yang Dilakukan Oleh Orang Tua* ditinjau melalui Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

1 ayat 12 anak juga berhak mendapat perlindungan khusus yang berbunyi “Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya”.⁵⁹

3. Pengertian Anak menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012

Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Anak merupakan Amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, bahwa untuk menjaga harkat dan martabatnya anak berhak mendapatkan perlindungan khusus , terutama perlindungan hukum dan system peradilan, bahwa Indonesia sebagai Negara Pihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang mengatur prinsip pelindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan pelindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.⁶⁰

- a. Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.⁶¹

⁵⁹ Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

⁶⁰ Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

⁶¹ Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

- b. Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.⁶²
- c. Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.⁶³

4. Hak-Hak Anak Secara Umum

Hak-hak anak secara umum dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori hak anak antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Hak untuk kelangsungan hidup (*The Right to Survival*) yaitu hak-hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup (*The Right of Live*) dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya.
- b. Hak terhadap perlindungan (*Protection Rights*) yaitu hak-hak anak dalam konvensi hak anak yang meliputi hak perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan dan keterlantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga bagi anak-anak pengungsi.

⁶² Pasal 1 ayat 4 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

⁶³ Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

- c. Hak untuk tumbuh kembang (*Development Rights*) yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak-hak Anak yang meliputi segala bentuk pendidikan (formal dan non formal) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak (*the rights of standart of living*).
- d. Hak untuk berpartisipasi (*Participation Rights*), yaitu hak-hak anak yang meliputi han untuk menyatakan perdatapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak (*The Rights of a Child to exspress her/his views freely in all matters affecting the child*). Hak berpartisipasi juga merupakan hak anak mengeai identitas budaya mendasar bagi anak, masa anak-anak dan pengembangan keterlibatannya di dalam masyarakat luas.⁶⁴

Hak-hak anak merupakan bagian integral dari Hak Asasi Manusia berkaitan dengan peraturan negara, maka setiap negara mengembangkan kewajiban yaitu melindungi (*to protec*), memenuhi (*to fulfill*) dan menghormati (*to respect*) hak- hak anak. Berdasarkan kewajiban negara dimaksud maka sisitem kesejahteraan anak dan keluarga diimplementasikan dalam kerangka kebijakan yang sifatnya kontinum dari tingkat makro sampai mikro. Kebijakan primer meliputi pendidikan masyarakat, penyebarluasan informasi dan peningkatan kesadaran pihak-pihal yang terkait tentang kesejahteraan dan perlindungan anak. Sedangkan kebijakan sekunder berupa penguatan

⁶⁴ M. Nasir Djamil, *Op. Cit.*, Hlm: 14-16

atau dukungan tanggung jawab keluarga dalam peningkatan kesejahteraan sosial anak, serta intervensi dini dalam pencegahan masalah anak. Adapun kebijakan tertier adalah pemberian pelayanan kesejahteraan dan perlindungan anak berupa dukungan intensif terhadap keluarga dan pengasuhan anak diluar keluarganya, serta pelayanan perlindungan sosial secara langsung, terhadap anak yang menjadi korban penelantaran kekerasan, eksplorasi, dan diskriminasi.

5. Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Pembicaraan anak yang berhadapan dengan hukum mengacu tehadap dengan anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang telah mencapai usia 12 (duabelas) tahun tetapi belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun. Yang diduga, disangka, didakwa atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana.

Menurut Apong Herlina anak yang berkonflik dengan hukum dapat juga dikatakan sebagai anak yang terpaksa berkonflik dengan sistem pengadilan pidana karena:

- a. Disangka, didakwa, atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum; atau
- b. Telah menjadi korban akibat perbuatan pelanggaran hukum dilakukan orang/kelompok orang/lembaga/Negara terhadapnya; atau

- c. Telah melihat, mendengar, merasakan atau mengetahui suatu peristiwa pelanggaran hukum.⁶⁵

Oleh karena itu menurut Apong Herlina jika dilihat dari ruang lingkupnya anak yang berhadapan dengan hukum dapat dibagi menjadi:

- a. Pelaku atau tersangka tindak pidana;
- b. Korban tindak pidana;
- c. Saksi suatu tindak pidana.⁶⁶

Anak sebagai pelaku atau anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang disangka, didakwa, atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum dan memerlukan perlindungan. Kata konflik itu sendiri berarti meneunjukkan adanya suatu peristiwa yang tidak selaras atau bertentangan dengan suatu peristiwa, sehingga dapat dikatakan sebagai permasalahan. Oleh karena itu pengertian anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang mempunyai permasalahan karena suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum.

Kenakalan anak sering disebut dengan *juvenile delinquency*, yang diartikan sebagai anak yang cacat sosial. Seperti diketahui berbagai macam pendapat tentang *juvenile delinquency* seperti diuraikan dibawah ini.

Menurut Romli Atmasasmita:

“*Delinquency* adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seorang anak yang dianggap bertentangan dengan ketentuan-ketentuan

⁶⁵ Apong Herlina, dkk, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, Buku Saku Untuk Polisi, Unicef, Jakarta, 2014, hlm. 17

⁶⁶ *Ibid*, hlm 43.

hukum yang berlaku disuatu Negara dan oleh masyarakat itu sendiri dirasakan serta ditafsirkan sebagai perbuatan yang tercela”.⁶⁷

Menurut Wagjati Soetodjo dan Melani:

Kenakalan anak ini diambil dari istilah *juvenile delinquency* tetapi kenakalan anak ini bukan kenakalan yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 489 KUHPidana *Juvenile* artinya *Young*, anak-anak, anak muda, ciri karakteristik pada masa muda sifat-sifat khas pada periode remaja sedangkan *delinquency* artinya doing wrong, terabaikan/mengabaikan, yang kemudian diperluas artinya menjadi jahat, *a-sosial, criminal*, pelanggar aturan, pembuat rebut, pengacau, penteror, tidak dapat diperbaiki lagi, durjana, dursila, dan lain-lain.

Menurut Kartini Kartono:

“*Delinquency* itu selalu memiliki konotasi serangan, pelanggaran, kejahatan, dan keganasan yang dilakukan oleh anak-anak muda dibawah usia 22 (dua puluh dua tahun)”.⁶⁸

Menurut Sudarsono:

“Suatu perbuatan dikatakan *Delinquency* apabila perbuatan-perbuatan tersebut bertentangan dengan norma yang ada dalam masyarakat dimana ia hidupatau suatu perbuatan yang anti sosial yang didalamnya terkandung unsure-unsur normatif”.⁶⁹

Dalam penggunaan yang popular pengertian kenakalan remaja digunakan untuk melukiskan sejumlah besar melukiskan tingkah laku anak –anak dan remaja yang tidak baik atau tidak disetujui. Dalam pengertian ini, hampir segala sesuatu yang dilakukan oleh remaja tidak disukai oleh orang lain disebut sebagai kenakalan remaja. Dikalangan masyarakat, suatu tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak, bias disebut sebagai kenakalan remaja.

⁶⁷ Romli Atmasasmita dkk, *Peradilan Anak Di Indonesia*. Bandung, Mandar Maju, 1977, hlm 15

⁶⁸ Kartini Kartono, *Pathologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*, Jakarta, Rajawali, Pers, 1992

⁶⁹ Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, Jakarta, Rienak Cipta, 1991, hlm 10.

Suatu kebijakan yang rasional untuk menanggulangi kejahatan disebut dengan politik kriminal. Kebijakan kriminal bila dilihat lingkupnya, sangat luas dan tinggi kompleksitasnya. Pada hakikatnya kejahatan merupakan masalah kemanusiaan dan sekaligus masalah sosial yang memerlukan pemahaman tersendiri. Kejahatan sebagai masalah sosial merupakan kejahatan yang dinamis, selalu tumbuh dan terkait dengan gejala dan struktur kemasyarakatan lainnya yang sangat kompleks, yang merupakan suatu *socio political problems*.

Asas-asas yang mendasari kebijakan penanggulangan kenakalan anak berbeda dengan orang dewasa, modifikasi langkah-langkah penal maupun nonpenal dalam politik kriminal bagi kenakalan anak adalah kebutuhan bagi keterpaduan antara kebijaksanaan penanggulangan kejahatan dengan politik sosial dan politik penegakan hukum. Dalam konteks penanggulangan kenakalan anak dan perilaku kenakalan anak perlu dimodifikasi politik kesejahteraan masyarakat dan politik perlindungan masyarakat secara umum.

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tindak pidana anak Menurut Sri Widoyanti:

- a. Keluarga yang Broken Home;
- b. Keadaan ekonomi;
- c. Sikap masyarakat terhadap anggota masyarakat;
- d. Kepadatan penduduk;
- e. Lingkungan pendidikan;

- f. Pengaruh Film, Televisi, dan hiburan lain;
- g. Perasaan disingkirkan oleh teman-teman;
- h. Sifat anak itu sendiri.⁷⁰

Seorang anak yang melakukan atau diduga melakukan tindak pidana sangat diperlukan adanya perlindungan hukum. Masalah perlindungan hukum bagi anak merupakan salahsatu melindungi tunas bangsa di masa depan. Perlindungan hukum menyangkut semua aturan hukum yang berlaku. Perlindungan ini perlu karena anak merupakan bagian masyarakat yang mempunyai keterbatasan secara fisik dan mentalnya. Oleh karena itu anak memerlukan perlindungan dan perawatan khusus.

Seorang anak yang melakukan tindak pidana sangat membutuhkan perlindungan hukum bagi dirinya. Adapun prinsip-prinsip perlindungan menurut Irwanto:

- a. Anak Tidak Dapat Berjuang Sendiri

Anak adalah modal utama kelangsungan hidup manusia bangsa, dan keluarga, untuk itu hak-haknya harus dilindungi.

- b. Kepentingan Terbaik Bagi Anak (*the best interest of the child*)

Prinsip ini menyatakan bahwa kepentingan terbaik bagi anak harus dipandang *of paramount importance* (memperoleh prioritas tinggi) dalam setiap keputusan yang menyangkut anak.

- c. Ancangan Daur Kehidupan (*Life-Circle Approach*)

⁷⁰ Sri Widoyanti, *Anak dan Wanita Dalam Hukum*, Jakarta, Pradnya Paramitha, 1984, hlm 48

Perlindungan anak mengacu pada pemahaman bahwa perlindungan harus dimulai sejak dini dan terus menerus.

d. Lintas Sektoral

Nasib anak tergantung dari berbagai faktor yang makro maupun mikro yang langsung maupun tidak langsung.

Pemerintah Indonesia pada tanggal 26 Januari 1990 telah menandatangani Konvensi Hak Anak tersebut telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Keputusan Presiden ini mengintroduksir kaidah hukum yang terdapat dalam Konvensi Hak-hak Anak kedalam hukum nasional. Oleh sebab itu terdapat kewajiban Pemerintah Indonesia untuk menjadikan sumber hukum dalam pembentukan hukum nasional yang berkenaan dengan Konvensi Hak-hak Anak sebagai Negara yang telah mengakui adanya hak-hak anak serta berkewajiban melaksanakan dan menjamin terlaksananya hak-hak anak.

Dalam upaya memberikan perlindungan terhadap kepentingan dan hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan peraturan perundang-undangan terkait, antara lain UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan UU No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak.

E. Keadilan Restoratif dalam Perspektif Hukum

Munculnya konsep *restorative justice* pada prinsipnya telah lebih dahulu diperkenalkan oleh *fiqh jinayah*.⁷¹ Dalam al-Qur'an yang didasarkan nilai-nilai wahyu pada konsep masyarakat madani, cara penyelesaian masalah yang menyangkut di antara individu lebih mengutamakan nilai-nilai persaudaraan antar umat muslim. Memaafkan lebih baik dari bentuk balas dendam. Sebagaimana yang terkandung dalam al-Qur'an surah an-nisa ayat 149:

إِنْ تُبَدِّلُواْ خَيْرًاً أَوْ تُخْفُوهُ أَوْ تَعْفُواْ عَنْ سُوءٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفْوًاً قَدِيرًاً



Artinya: Jika kamu menyatakan suatu kebajikan, menyembunyikan ataumemaafkan Suatu kesalahan (orang lain), maka sunguh, Allah maha pemaaf, Maha kuasa.

Disebutkan di dalam al-Quran bahwa penyelesaian perkara pidana pada konsep hukum Islam di atas adalah dimana terdapat konsep masyarakat madani dalam hal penyelesaian perkara menggambarkan cerminan aspek keadilan individu dan kemanfaatan. Suatu konsep keadilan digunakan sebagai ungkapan individu dan kepuasan rohani untuk kedua belah pihak yang bersengketa untuk mengarah pada kesepakatan. Kemudian konsep inilah yang diimplementasikan dalam konsep *Restorative justice*.⁷²

⁷¹ Rocky Marbun, Konsep Diyat Sebagai Alternatif Pemidanaan Dalam Sistem Peradilan Pidana Untuk Mengatasi Fenomena Overcapacity Lembaga Pemasyarakatan, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 6 No. 2, 2017, hlm. 202

⁷² Sukardi, *Eksistensi Konsep Restorative justice Dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Legal Pluralism, 2016, hlm. 42

Dalam *restorative justice* sistem penyelesaian perkara sebenarnya berada pada jalur tindakan preventif. Dengan usaha penyelesaian antar korban dan pelaku serta keluarga korban dan pelaku. Pada dasarnya pendekatan *restorative justice* memiliki sejumlah cara antara lain yaitu: pendekatan rekonsiliasi, pendekatan pengampunan, pendekatan permintaan maaf dan pendekatan penyesalan yang tulus. Kebijakan implementasi langkah preventif dalam Islam, sudah ada diterapkan pada jarimah *qisas* dan *diyat* (tindak pidana pembunuhan dan tindak pidana penganiayaan) kategori tindak pidana ini jika di dalam hukum pidana Indonesia termasuk pidana berat yang tidak bisa dilakukanya upaya perdamaian.

Menyelesaikan kasus dalam non legitasi dapat dilakukan dengan dasar pikiran masing-masing pihak yang berkaitan juga dapat mengikuti sertakan orang ketiga atau hakam. Hakam berperan sebagai penengah, mendamaikan dari kedua belah pihak atau lebih pihak yang sedang mempunyai kasus. Menyelesaikan kasus dengan cara baik-baik adalah institusi yang sudah lama tertanam pada masyarakat arab bahkan sebelum agama Islam hadir. Setelah Islam hadir, teori tersebut diperkuat dengan ajakan untuk senantiasa mendatangkan perdamaian dan harmoni kepada masyarakat.⁷³

Secara filosofis, *restorative justice* memiliki korelasi dengan konsep *diyat* dalam sistem hukum pidana Islam jika dihubungkan dengan salah satu tujuan pemidanaan Islam adalah *al-istiadah* (restoratif) sebagai metode

⁷³ Nor Soleh, Restorative Justice dalam Hukum Pidana Islam. *Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 2 Nomor.2, 2015, hlm.126.

merespons tindak pidana dengan melibatkan pihak-pihak yang bertikai dalam rangka memperbaiki kerusakan. konsep ini dapat dilihat dari adanya hukum diyat sebagai hukum pengganti *qisas*.

Hukum Islam memiliki 3 (tiga) tingkatan hukuman yaitu pidana persamaan, permafaafan dan *diyat*. Hal ini menunjukan bahwa dalam hukum Islam mengenal dua model penyelesaian perkara yakni jalur litigasi dan non-litigasi. Penyelesaian dengan jalur litigasi mengharuskan penyelesaian perkara dilakukan dengan pihak yang berwajib sementara jalur nonlitigasi merupakan jalur penyelesaian dengan cara kekeluargaan dan perdamaian tanpa adanya dendam. Cara non-litigasi ini yang dekat dengan *restorative justice system*.

Hadist yang diriwayatkan oleh al-Tirmidzi dari Amr bin Syuaib yang artinya: “Barang siapa dengan sengaja membunuh, maka si pembunuh diserahkan kepada wali korbanya. Jika wali ingin melakukan pembalasan yang setimpal (*qisas*), mereka dapat membunuhnya, jika mereka tidak ingin membunuhnya, mereka dapat mengambil *diyat* (denda), dan apabila mereka berdamai, itu terserah kepada wali”.

Hadist ini mengindikasikan bahwa penyelesaian perkara dapat dilakukan dengan musyawarah mufakat dalam rangka menjaga perdamaian dan kearifan. Pada dasarnya terdapat relevansi antara *Restorative justice system* dengan hukum Islam. Doktrin permafaafan dalam hukum Islam dapat menjadi solusi alternatif dalam penyelesaian perkara tanpa harus terburu-buru membawa perkara tersebut ke pengadilan. Namun dalam perkembangan sistem peradilan di Indonesia saat ini yang telah menerapkan *Restorative justice*

System telah sejalan dengan nafas hukum Islam yang mengedepankan perdamaian dan permaafan.

Para ulama secara tegas menyebutkan bahwa hak dalam pidana Islam terbagi atas hak Allah dan hak manusia. Abdul Qadir Awdah menjelaskan bahwa terkadang ada dua hak dalam satu tindak pidana. Terdapat perbuatan yang menyentuh hak-hak individu, namun hak masyarakat lebih dominan di dalamnya seperti: qazaf. Terdapat juga perbuatan lain yang menyentuh hak masyarakat, tetapi hak individu lebih besar dibandingkan hak masyarakat seperti: pembunuhan.⁷⁴

Meskipun Awdah kemudian menegaskan kembali bahwa setiap perbuatan yang menyentuh hak manusia pada dasarnya juga mengandung hak Allah didalamnya (hak masyarakat). Awdah menegaskan bahwa hak individu dalam hukum pidana tidak serta merta menjadi hak individual secara murni. Batalnya hukuman *qisas* dalam pembunuhan sengaja dan diyat dalam pembunuhan tersalah mengakibatkan diperbolehkan untuk menggantinya dengan *ta'zir*. Sehingga, pasca pemaafan yang diberikan oleh korban/keluarga, penguasa dapat menjatuhkan hukuman *ta'zir* kepada pelaku dengan memperhatikan kondisi pelaku. Pemahaman tersebut di atas, menunjukkan bahwa Islam lebih dahulu memahami konsep *victim oriented* jauh sebelum para ahli hukum pidana Barat mencetuskan keadilan restoratif. Islam tidak hanya memaknai tindak pidana sebagai pelanggaran terhadap negara dan

⁷⁴ Abdul Qadir Awdah, *Ensiklopedia Hukum Islam Jilid II*, alih bahasa Tim Tsalisah, Bogor: Karisma Ilmu, 2007, hlm.204.

offender oriented, melainkan Islam melihat dari tataran yang lebih kompleks.

Pidana dipahami juga sebagai pelanggaran terhadap kepentingan individu atau *victim oriented*. Bahkan pernyataan yang kemudian dipertegas oleh Awdah, penulis lebih melihatnya sejalan dengan pemahaman keadilan restoratif.

Keadilan restoratif mewujudkan keadilan bagi para pihak, tidak hanya mewujudkan *legal justice*, tetapi juga mempertimbangkan *social justice*, *individual justice* dan juga *moral justice*. Keadilan yang banyak diterapkan oleh aparat penegak hukum hanya sebatas *legal justice*. Ini terbukti dengan banyaknya proses penyelesaian kasus pidana di masyarakat yang justru mencedera rasa keadilan dimasyarakat. Namun yang tidak disadari adalah kecerdasan aparat penegak hukum dalam melihat mana kasus yang dapat diteruskan dan yang tidak. Itulah alasan mengapa diberikannya wewenang seperti diskresi maupun hak opportunitas. Dalam doktrin Islam, sebagaimana ditegaskan oleh Marcel A. Boisard: keadilan merupakan pusat gerak dari nilai-nilai moral yang pokok.

Maka keadilan dalam Islam merupakan salah satu prinsip pokok yang sangat penting. Keadilan dalam Islam mencakup keadilan individu (*al-adalah al-fardiyyah*) dan keadilan sosial (*al-adalah al-ijtimaiyah*). Keadilan dalam hukum Islam selalu mempertimbangkan moralitas, sosial dan individualitas, bukan hanya sebatas penerapan *legal justice*.⁷⁵

⁷⁵ Muhammad Tahir Azhari, *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Cet. ke-4, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, hlm.121.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Legitimasi Hukum Terhadap Konsep Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Eksistensi proses restorative justice sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana sangat ditentukan oleh kesadaran dan pengetahuan masyarakat itu sendiri, termasuk aparat penegak hukumnya. Pemahaman peradilan yang hanya mengedepankan penerapan aturan membuktikan kesalahan pelaku dan lalu menghukumnya tidak akan bisa menerima konsep ini. Baginya peradilan adalah hak negara untuk mengenakan sanksi kepada warganya yang telah melanggar aturan. Penjeraan dan atau rehabilitasi menjadi faktor yang sangat populer di dalamnya, perhatian peradilan didominasi oleh kepentingan pelaku, masyarakat dan negara.

Minat Pendekatan Restorative Justice sejak Kongres 5 tahunan PBB: "Congress on Crime Prevention and The Treatment of Offenders". Tahun 1990 dan 1995, LSM dari beberapa negara mensponsori sejumlah sesi pertemuan untuk secara khusus berdiskusi tentang restorative justice. Tahun 2000 dihasilkan UN, *Basic Principles on The Use of Restorative Justice Programmes In Criminal Matters* yang berisi sejumlah prinsip-prinsip mendasar dari penggunaan pendekatan restorative justice.⁷⁶

⁷⁶ Yunan Hilmy, Penegakan Hukum oleh Kepolisian Melalui Pendekatan Restorative Justice dalam Sistem Hukum Nasional, *Jurnal Rechtsvinding*, Volume 2 Nomor 2, Agustus 2013, hlm 250

Menurut para ahli yaitu Umbreit dalam tulisannya menjelaskan bahwa:

“Restorative justice is a “victim-centered response to crime that allows the victim, the offender, their families, and representatives of community to address the harm caused by the crime”.” (Keadilan restorative adalah sebuah “tanggapan terhadap tindak pidana yang berpusatkan pada korban yang mengizinkan korban, pelaku tindak pidana, keluarga-keluarga mereka, dan para perwakilan dari masyarakat untuk menangani kerusakan dan kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana”). Terhadap pandangan tersebut mengatakan, bahwa konsep Umbreit tersebut memfokuskan kepada “memperbaiki kerusakan dan kerugian yang disebabkan oleh tindak pidana” yang harus ditunjang melalui konsep restitusi, yaitu “mengupayakan untuk memulihkan kerusakan dan kerugian yang diderita oleh pra korban tindak pidana dan memfasilitasi terjadinya perdamaian”.⁷⁷

Dengan demikian tepatlah yang dikatakan oleh Tony Marshall bahwa sebenarnya keadilan restorative adalah suatu konsep penyelesaian suatu tindak pidana tertentu yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan untuk bersama-sama mencari pemecahan dan sekaligus mencari penyelesaian dalam menghadapi kejadian setelah timbulnya tindak pidana tersebut serta bagaimana mengatasi implikasinya di masa datang.

Model pendekatan ini adalah upaya penyelesaian perkara pidana yang menitikberatkan pada adanya partisipasi langsung pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana. Terlepas dari kenyataan

⁷⁷. Mark M. Lanier dan Stuart Henry, *Op.Cit*, 2004, hlm. 332 dan 407-408.

bahwa pendekatan ini masih diperdebatkan secara teoretis, akan tetapi pandangan ini pada kenyataannya berkembang dan banyak mempengaruhi kebijakan hukum dan praktik di berbagai negara.

Perubahan paradigma berpikir ini perlu di dukung dengan kebijakan legislasi nasional serta pemahaman perkembangan keilmuan di dunia peradilan. Di Brasil model penyelesaian dengan restorative ini dibangun melalui pendidikan sosial (sosial-pedagogis).⁷⁸ Artinya bahwa model "*restorative circles*" dibangun dari *social-pedagogical point of view* atau melalui pandangan edukasi sosial bahwa sebab dan akibat masalah kejahatan adalah sebagai persoalan sosial.

Laporan Kongres PBB ke-11 di Bangkok Thailand (Report of the Eleventh United Nations Congress on Crime Prevention and Criminal Justice Bangkok, 18-25 April 2005), merumuskan bahwa, *there was general agreement on the need for innovative approaches in the administration of justice, including the use of alternatives to imprisonment for minor offences, especially by first-time offenders, juvenile offenders and drug abusers, the use of restorative justice, including mediation and conciliation, and the need to take into consideration the rights of victims, in particular those of women and children.*

Dalam sila ke-4 Pancasila: "Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan" terkandung falsafah

⁷⁸ D. Bolívar, L. Brancher, I. Navarro, M. Vega, *Restorative Justice in Latin America: Reflections from three Countries. Paper presented at Expert Seminar: Conferencing: A Way Forward for Restorative Justice in Europe*. Leuven: European Forum for Restorative Justice, 2010

permusyawaratan atau musyawarah, makna yang terkandung adalah: mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama, dan menghormati setiap keputusan musyawarah, keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama.

Sila ke-4 Pancasila ini mengajarkan kepada kita untuk menentukan sebuah pilihan melalui cara musyawarah. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi semangat kekeluargaan, sehingga kalau di breakdown falsafah “musyawarah” mengandung 5 (lima) prinsip sebagai berikut. Pertama, *conferencing* (bertemu untuk saling mendengar dan mengungkapkan keinginan); kedua, *search solutions* (mencari solusi atau titik temu atas masalah yang sedang dihadapi); ketiga, *reconciliation* (berdamai dengan tanggung jawab masing-masing); keempat, *repair* (memperbaiki atas semua akibat yang timbul); dan kelima, *circles* (saling menunjang).

Prinsip-prinsip ini persis seperti yang dibutuhkan dan menjadi kata kunci dalam restorative justice, sehingga secara ketatanegaraan restorative justice menemukan dasar pijakannya dalam falsafah sila ke-4 Pancasila.⁷⁹

⁷⁹ Sila kerakyatan yang bermakna prinsip demokrasi ini kalau di implementasikan dalam pola penyelesaian perkara dengan restorative justice bisa disamakan dengan istilah Pinto sebagai “Participative democracy in Restorative Justice” di mana korban, pelaku, dan masyarakat berperan penting dalam proses pengambilan keputusan. Daniel Achutti, The Strangers in Criminal Procedure: Restorative Justice as a Possibility to Overcome the Simplicity of the Modern Paradigm of Criminal Justice, Brazil, *Journal: Oñati Socio-Legal Series*, Vol. 1, No. 2, 2011, hlm. 12

Dasar pijakan itu kalau diimplementasikan dalam pola penyelesaian perkara pidana mengandung prinsip yang disebut dengan istilah VOC (*Victim Offender Conferencing*). Target dalam pertemuan VOC (*Victim Offender Conferencing*) adalah mediasi atau VOM (*Victim-Offender Mediation*), yaitu kesempatan untuk berdamai dan saling menyepakati perbaikan. Tujuannya adalah untuk menangani kejahatan sebagai konflik yang harus diselesaikan antara orang terkena dampak langsung bukan sebagai konflik antara negara dan terdakwa.

Umbreit dan Coates menyatakan bahwa tujuan penyelesaian perkara dengan VOM adalah to "humanize" the justice system. Pendekatan dikatakan lebih humanis karena berusaha mengeliminir beberapa masalah. Pertama, tidak lagi mengasingkan hubungan dengan korban pasca proses peradilan ke tempat sekunder sehingga konsekuensi kejahatan yang dialaminya seolah tidak diperhatikan. Di sisi lain masuknya para pihak dalam menyelesaikan masalah adalah significant part dan menjadi ciri khas model restoratif. Kedua, secara efektif bertanggung jawab kepada korban atas pemulihan kerugian material dan moral dan menyediakan berbagai kesempatan untuk dialog, negosiasi, dan resolusi masalah. Ketiga, memberi rasa hormat terhadap martabat manusia (*the respect for human dignity*), karena peradilan restoratif tidak terpisah dari model perlindungan hak asasi manusia bahkan mereka berdua mencari kebaikan bersama (*they both seek a common good*).

Miriam Liebman mendefinisikan Keadilan Restoratif sebagai berikut: "*Restorative justice has become the term generally used for an approach to criminal justice (and other justice systems such as a school disciplinary system)*

that emphasizes restoring the victim and community rather than punishing the offender” (Keadilan restoratif telah menjadi suatu istilah yang sudah umum digunakan dalam pendekatan pemidanaan (sebagai sistem pemidanaan seperti sistem sekolah kedisiplinan) yang menekankan kepada konsep menempatkan kembali korban dan lingkungan kepada keadaan semula dibanding menghukum sang pelaku tindak pidana).⁸⁰

Perubahan hukum yang dilaksanakan di Indonesia hendaknya diarahkan kepada penciptaan kondisi yang lebih mantap, sehingga setiap warga masyarakat dapat menikmati suasana serta iklim ketertiban dan kepastian hukum yang berintikan keadilan. Juga harus memberikan dukungan dan pengamanan kepada upaya pembangunan untuk mencapai kemakmuran, dengan cara mengadakan kodifikasi dan unifikasi hukum bidang-bidang tertentu dengan memperhatikan kesadaran hukum yang berkembang dalam masyarakat. Untuk itu perlu dilanjutkan langkah-langkah untuk menyusun perundang- undangan yang menyangkut hak dan kewajiban asasi warga negara dalam rangka mengamalkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Diharapkan seluruh warga negara Indonesia harus selalu sadar dan taat kepada hukum, sebaliknya kewajiban negara untuk menegakkan dan menjamin kepastian hukum.⁸¹

Pada akhir-akhir ini terlihat seolah-olah hanya pengadilan tempat yang paling baik untuk menyelesaikan masalah (konflik) hukum dan mencari

⁸⁰ Miriam Liebman, *Restorative justice: How It Works*, London: Jessica Kingsley Publishers, 2007, hlm. 27.

⁸¹ Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2009, hal. 5

keadilan. Sehingga, setiap indikasi adanya tindak pidana, tanpa memperhitungkan eskalasi perbuatannya, akan terus digulirkan ke ranah penegakan hukum yang hanya menjadi yurisdiksi para penegak hukum. Partisipasi aktif dari masyarakat seakan tidak menjadi penting lagi, semuanya hanya bermuara pada putusan pengadilan dalam bentuk pemidanaan (punishment) tanpa melihat esensinya. Padahal, dalam suatu peradilan pidana pihak-pihak yang berperan adalah penuntut umum, hakim, terdakwa, dan penasehat hukum serta saksi-saksi. Pihak korban diwakili oleh penuntut umum dan untuk menguatkan pembuktian lazimnya yang bersangkutan dijadikan saksi (korban).⁸² Namun belumlah memberikan dampak atau manfaat yang nyata bagi korban kejahatan. Dengan pendekatan *restorative justice* ini, pendekatan ini fokus pada partisipasi secara langsung dari pelaku, korban, dan masyarakat dalam proses penyelesaian kasus-kasus pidana. Memang pendekatan ini dalam praktek masih mengalami perdebatan secara teori, namun pandangan ini berkembang dan mempunyai dampak terhadap kebijakan hukum (*legal policy*) dan praktek penegakan hukum di beberapa negara. Restorative justice dianggap sebagai bentuk pemikiran baru yang dapat digunakan untuk merespon berbagai kejahatan dan menjawab ketidakpuasan dari kinerja sistem peradilan pidana pada saat ini.

Selain itu, konsep restorative justice juga dianggap sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang merupakan sumber segala sumber hukum Indonesia serta

⁸² Bambang Waluyo, *Victimologi Perlindungan Saksi dan Korban*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm 8

merupakan sistem hukum yang bersumber dan berakar pada berbagai sistem hukum yang digunakan oleh masyarakat Indonesia, yang meliputi sistem hukum Adat, dan sistem hukum Islam yang mengutamakan musyawarah dalam penyelesaian masalah (konflik) yang terjadi antar sesama anggota masyarakat. Satjipto Rahardjo mengatakan, penegakan hukum mengatur suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan.

Konsep keadilan restoratif menitikberatkan suatu keadilan berdasarkan perdamaian, dimana mana dalam penyelesaian suatu perkara tidak mengenal keadilan berdasarkan balas dendam atau pemberian hukuman terhadap pelaku. Penerapan konsep ini merupakan bentuk perkembangan sistem peradilan pidana yang menitikberatkan keterlibatan antara pelaku dan korban dalam penyelesaian suatu perkara, dimana hal tersebut bukan merupakan salah satu mekanisme yang dikenal dalam hukum acara pidana konvensional saat ini. Pendekatan keadilan restoratif dalam penyelesaian suatu tindak pidana memberikan kesempatan kepada para pihak yang terlibat khususnya pelaku dan korban untuk turut berpartisipasi. sehingga fungsi pelaku dan korban hanyalah berfungsi sebagai saksi dalam penyelesaian perkara yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.

Dengan menjadikan restorative justice sebagai pendekatan maka ada beberapa keuntungan yang bisa didapatkan. Pertama, masyarakat diberikan ruang untuk menangani sendiri permasalahan hukumnya yang dirasakan lebih adil. Kedua, beban Negara dalam beberapa hal menjadi berkurang. Misalnya untuk mengurus tindak pidana tindak pidana yang masih dapat diselesaikan

secara mandiri oleh masyarakat. Aparat Kepolisian, Kejaksaan dan pengadilan dapat lebih memfokuskan diri untuk memberantas tindak pidana-tindak pidana yang kualifikasinya lebih berbahaya. Secara administratif, jumlah perkara yang masuk kedalam sistem peradilan dapat dikurangi sehingga beban institusi pengadilan sebagaimana diungkapkan diatas menjadi berkurang. Dengan demikian beban untuk menyediakan anggaran penyelenggaraan sistem peradilan pidana utamanya dalam hal penyelenggaraan lembaga pemasyarakatan pun akan berkurang.⁸³

Penegakan hukum di Indonesia erat hubungannya dengan "Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981" yang biasa kita sebut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mana penegakan hukum harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di negara-negara tertentu, ketidakpuasan dan kekecewaan terhadap kerangka keadilan konvensional telah kembali ke kebutuhan untuk mengikuti dan memperkuat peraturan standar dan keadilan tradisional terus berjalan, mendorong seruan untuk pilihan yang bertentangan dengan pelanggaran dan masalah sosial. Karena banyaknya opsi lain, ini memberikan peluang potensial bagi pertemuan terkait untuk mengambil bagian dalam menyelesaikan masalah dan memutuskan hasil mereka. Program keadilan restoratif didasarkan pada gagasan bahwa setiap orang yang terlibat dalam perselisihan perlu menjadi bagian dari solusi untuk menghindari atau mengurangi konsekuensi negatif. Mereka mungkin juga

⁸³ Yunan Hilmy, Penegakan Hukum oleh Kepolisian Melalui Pendekatan Restorative Justice dalam Sistem Hukum Nasional, *Jurnal Rechtsvinding*, Volume 2 Nomor 2, Agustus 2013, hlm 251

dimotivasi oleh keinginan untuk memulihkan struktur masyarakat dan pengambilan keputusan lokal dalam beberapa hal. Selain itu, strategi ini dipandang sebagai sarana untuk memupuk toleransi dan inklusi, memupuk rasa hormat terhadap keragaman, dan mendorong praktik sosial yang bertanggung jawab.

Hukum yang perkembangan mulai dari dari anggapan dasar jika hukum yaitu guna individu, bukan kebalikannya. Hukum bukan selaku institusi yang berwatak total, melainkan selaku institusi tahu adat, bernurani serta karenanya ditetapkan oleh kedapatannya guna berkorban terhadap individu. Hukum yaitu sesuatu institusi yang bermaksud guna membawakan individu terhadap kehidupan yang seimbang, tenteram serta menciptakan individu senang. Keindividualan serta keseimbangan selaku tujuan dari seluruhnya dalam kita berkehidupan hukum. Ini berarti, jika kemanusiaan serta keseimbangan tampak di sehubungan hukum. Intinya yaitu penekanan tampak pemertahanan hukum berkeseimbangan yang di Indonesia yakni terciptanya ketenteraman publik maupun yang kerap diujarkan dengan “publik yang adil serta makmur”.

Konsep keadilan restoratif hadir dengan paradigma yang selalu dikontraskan dengan keadilan retributif atau model peradilan yang semata-mata bertujuan untuk membala atau menghukum pelaku tindak pidana. Permasalahan minimnya peran dan pelibatan korban ini juga terjadi dalam sistem peradilan pidana Indonesia saat ini. Dalam konsep tindak pidana dan prosedur hukum acara pidana seperti yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut dengan KUHP) dan UU No. 8 Tahun 1981

tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut dengan KUHAP), suatu tindak pidana dianggap sebagai suatu pelanggaran terhadap kepentingan negara; dan negara kemudian membentuk pihak-pihak untuk melaku-kan penegakkannya, yaitu penuntut umum memiliki kewenangan untuk menuntut suatu tindak pidana. Orientasi ditujukan pada penghukuman bagi pelaku sedangkan hak korban terabaikan. Dalam konsep hukum acara pidana yang diatur oleh KUHAP, misalnya, korban tindak pidana hanya diposisikan sebagai saksi yang posisinya membantu penuntut umum untuk membuktikan tuntutannya.

Sebenarnya konsep restorative justice merupakan wujud dari hukum adat yang sudah sejak dahulu berkembang dalam masyarakat Indonesia. Sehingga diakuinya hukum adat (*the living law*) dalam RUU KUHP bertujuan untuk memenuhi rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dengan memulihkan keadaan yang telah rusak atau proses di mana pihak- pihak berkepentingan memecahkan bersama cara mencapai kesepakatan pasca terjadi suatu tindak pidana termasuk implikasinya dikemudian hari.

Dengan demikian, restorative justice dalam penanganan tindak pidana tidak hanya dilihat dari kacamata hukum semata, tetapi juga dikaitkan dengan aspek-aspek moral, sosial, ekonomi, agama, dan adat istiadat lokal serta berbagai pertimbangan lainnya. Dalam praktik peradilan pidana di Indonesia, kepentingan korban yang meliputi kerugian dan penderitaan atas tindak pidana yang dialami seringkali kurang diperhatikan. Korban kejahanan ditempatkan hanya sebagai alat bukti yaitu hanya sebagai saksi sehingga kemungkinan bagi

korban untuk memperoleh keleluasaan dalam memperjuangkan haknya adalah kecil. Kepentingan korban yang telah diwakili oleh Jaksa Penuntut Umum, dalam upaya menuntut pelaku tindak pidana, telah dianggap sebagai upaya perlindungan hukum bagi korban serta masyarakat luas. Padahal dalam realitasnya kerugian yang dialami korban terabaikan.⁸⁴

Restorative justice selaku skema pemerataan senantiasa seirama dengan pandangan jika skema pemisertaaan itu patutlah menyorongkan keseimbangan, yang dijelaskan dengan sebutan keseimbangan teratur, yakni keseimbangan untuk pelaku, keseimbangan untuk korban serta keseimbangan untuk publik. Pada pihak yang berperpecahan, hadirnya konsep restorative justice selaku kritik sehubungan implementasi sistem peradilan kriminalitas dengan kurungan yang disangka tidak efisien menuntaskan perpecahan sosial. Prinsip-Prinsip Dasar, berupa “hasil restoratif” yaitu perjanjian yang diraih selaku hasil dari sesuatu teknik restoratif. Tuntutan dapat berupa reparasi, restitusi, dan kompensasi guna mengisi keinginan perseorangan serta bersama-sama serta tanggung jawab bermacam pihak serta menyentuh reintegrasi korban serta pelaku. Hal ini juga dapat dipadukan dengan metode-metode lain dalam perkara yang menyertakan pelanggaran serius.⁸⁵

Munculnya skema restorative justice tidak artinya menghilangkan kriminalitas pada pemidanaan penjara, maka kriminalitas penjara tetap mampu

⁸⁴ Josephin Maretta and Jalan H R Rasuna Said Kav, Penerapan Restorative Justice Melalui Pemenuhan Restitusi Pada Korban Tindak Pidana Anak, *Jurnal Lex et Societatis*, Vol.3, No. 1 2018, hlm.104

⁸⁵ Muhammad Yusuf Siregar and Zainal Abidin Pakpahan. Diskresi Kepolisian dalam Memberhentikan Perkara Pidana Karena Adanya Perdamaian oleh Lembaga Kepolisian Resort Labuhanbatu Dilihat dari Segi Hukum. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, Vol 5 No. 2, 2017, hlm 71

digunakan. Skema restorative justice yakni sesuatu skema yang mampu beroperasi selaku akselerator dari landasan peradilan sederhana, cepat dan ringan biaya, alhasil lebih menjamin terpenuhinya ketegasan hukum serta keseimbangan publik. Terdapat kemajuan pada praktek sistem peradilannya tentang skema tujuan pemidanaan, mulai *retribution* yang merupakan penebusan dosan dengan memberikan ganjaran pada seorang yang pernah melaksanakan kenakalan, tanpa patut menatap imbas serta utilitas lebih jauh. Seterusnya ada skema *restraint* yang bermaksud menjauhkan pelaku kenakalan dari kehidupan publik, agar publik nyaman, damai, lepas dari keharuan dari tingkah laku kenakalan seperti memiliki serta skema *deterrence* tersendiri serta *general deterrence*, yang dimaksudkan agar sanksi menciptakan si pemain merasa insaf maupun sekalian tertuju agar dijadikan ilustrasi publik supaya tidak melaksanakan kenakalan sebelumnya, setelah itu yaitu skema *reformation* maupun *rehabilitation*, sesuatu tatanan penghukuman yang dimaksudkan guna membenarkan maupun merehabilitasi si pemain kenakalan biar sehat selaku orang bagus yang mampu diperoleh lagi di kawasan publiknya.⁸⁶

Dalam proses penyelesaian masalah pidana di Indonesia telah muncul konsep penegakan hukum pidana dengan sarana non penal, namun masih diperlukan pengembangan lebih lanjut. Sebagian besar masyarakat masih sering salah paham terhadap gagasan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara

⁸⁶ Made Anggina Ahalya Putri & I Gusti Ayu Stefani Ratna M, Peran Restorative Justice di Indonesia dalam Sistem Peradilan Pidana, *Jurnal Kertha Negara*, Vol 11 No 4, 2023, hlm 406

Hukum”, menganggap bahwa semua persoalan hukum, terutama yang berkaitan dengan hukum pidana, harus diselesaikan melalui jalur hukum. Dalam teori retributif, gagasan pembalasan sudah terlalu kuno sekarang, tetapi akan terus digunakan di Indonesia karena penegakan hukum tidak boleh hanya berpikir sempit bagaimana menyelesaikan persoalan hukum yang muncul pada saat itu. Prosedur penegakan hukum pidana yang masih berdasarkan KUHP/WvS Belanda terus mendukung dan memungkinkan perluasan penegakan hukum non-penal, khususnya prinsip-prinsip Restorative Justice. Restorative Justice merupakan proses penegakan hukum, namun tidak menyentuh sisi hukum pidana sekalipun.⁸⁷ Sebaliknya, ini lebih menekankan pada kebutuhan korban dan pelaku, dan melibatkan partisipasi masyarakat daripada sekadar memenuhi persyaratan hukum atau hukuman. Dalam hal ini, masyarakat akan beranggapan bahwa hukuman non-pidana tidak akan menimbulkan putusan yang adil bagi pelaku.

Namun, penting untuk menyelidiki lebih lanjut fakta bahwa hukuman pidana tidak selalu memberikan keadilan bagi kedua belah pihak. Begini: ini adalah kasus kecelakaan di mana seseorang meninggal. Pelanggar dapat menerima denda dan/atau hukuman penjara, misalnya, jika kasus ini dilaporkan ke pihak berwenang dan ditangani. Apa yang akan terjadi jika pelanggar gagal membayar denda? Dia mungkin menghadapi hukuman pidana tambahan, termasuk maksimal enam bulan penjara. Dia dapat menjalani kehidupan

⁸⁷ Azwad Rachmat Hambali, *Penegakan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice Penyelesaian Perkara Tindak Pidana*, Kalabbirang Law Journal, Vol 2 No. 1, 2020, hlm 71

normalnya dan melupakan apa yang terjadi sekarang karena tanggung jawab pidananya telah diselesaikan dan proses hukuman pidana telah berakhir.

Dia tidak bisa lagi merasa menyesal dari cara yang mungkin dianggap sebagai pembayaran untuk membayar kesalahannya. Sesuai dengan konsep keadilan restoratif, keluarga korban kecelakaan dapat menyelesaikan masalah tersebut dengan mempertimbangkan kerugian yang diderita korban. Misalnya kewajiban apa yang disampaikan si korban semasa hidupnya (misal si korban adalah seorang ayah yang membiayai anak-anaknya) kemudian dapat menengahi dengan pihak yang bersalah, mewajibkan si pelaku meminta maaf kepada kelompok orang yang bersangkutan, diminta membayar kepada pelakunya sebagai tanggung jawab atas kegiatan yang telah selesai, misalnya sejumlah uang tunai yang nilainya diperkirakan dalam jangka waktu tertentu, dan beberapa latihan yang berbeda. Kami berpikir bahwa hal seperti ini akan membuat pelaku merasa memiliki tanggung jawab baru karena kecerobohnya. Pelaku yang diwajibkan untuk melakukannya tidak diragukan lagi melakukan upaya sadar untuk memperbaiki kesalahan mereka dan berhati-hati agar mereka tidak mengulanginya di masa depan dan menyebabkan kerugian.

Keadilan restoratif didasarkan pada gagasan bahwa kejahatan yang mengakibatkan kerugian harus dikompensasikan tidak hanya oleh korban tetapi juga oleh masyarakat secara keseluruhan. Untuk membantu mengurangi dan memperbaiki kesalahan dan penyimpangan dalam masyarakat yang terkena dampak, anggota masyarakat harus berpartisipasi. Menghormati dan

menghargai korban dengan mewajibkan pemain untuk kembali menjalani rehabilitasi dan akibat dari kejahatan. Perpindahan pandangan dari replika penghukuman kuno yaitu dengan terdapatnya replika penghukuman yang memberikan keseimbangan, lebih-lebih keseimbangan yang ditunjukan pada keseimbangan publik. tentang ini yakni sesuatu titik dahulu maupun dasar lahirnya restorative justice di negeri manapun.

Terdapatnya perpindahan pandangan itu mengeksplosi jika dalam sistem peradilan kriminalitas. Berlangsung sesuatu usaha guna memberikan atensi serta uraian pada penggeraan sesuatu perkara aksi kriminalitas yang dilakukan dengan tujuan tercapainya keseimbangan guna seluruhnya pihak yang terpaut dalam aksi. Keadilan restoratif belum sepenuhnya diterapkan dalam sistem hukum Indonesia. Karena itu, ada sejumlah perubahan gagasan keadilan restoratif. Akibatnya, penggunaannya di Indonesia belum diterapkan atau masuk dalam kategori “bisa restoratif”, bahkan kita belum sampai pada tahap “restoratif parsial”. Namun di Indonesia, restorative justice telah mendapatkan perhatian dan pengakuan sebagai pendekatan yang potensial dalam sistem peradilan pidana. Meskipun belum sepenuhnya terintegrasi dalam sistem peradilan, beberapa langkah telah diambil untuk memperkenalkan dan menerapkan prinsip-prinsip restorative justice di Indonesia.

Pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman tepatnya pada Pasal 5 dengan tegas menyebutkan bahwa hakim wajib menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat (*the living law* atau *local wisdom*). Dengan demikian, pada hakikatnya hakim dapat menerapkan

pendekatan atau konsep keadilan restoratif (restorative justice) dalam menyelesaikan perkara karena pendekatan atau konsep keadilan restoratif (restorative justice) sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia yakni Pancasila, sesuai dengan nilai-nilai hukum adat dan sesuai pula dengan nilai-nilai agama.⁸⁸

Ada perubahan paradigma mendasar atau redifinisi yang harus dilakukan, yaitu cara kita memandang kejahatan hakikatnya sebagai masalah kemanusiaan sehingga tidak melakukan pendekatan formalitas yang berlebihan (*excessive formality*) dan hanya mencari kesalahan seseorang, akan tetapi berpikir untuk memecahkan situasi/masalah, dan harus menyentuh sampai pada konteksnya, dengan begitu respons kejahatan mestinya mencari solusi problema hubungan kemanusiaan tadi (*care for real people and relationships*). Paradigma ini menggeser anggapan selama ini dari kejahatan sebagai masalah negara menjadi kejahatan sebagai masalah perorangan, oleh karena itu keadilan yang diperjuangkan adalah yang mampu menjawab apa yang senyatanya dibutuhkan korban, pelaku dan masyarakat (*experienced within a context*). Keadilan yang demikian dikatakan sebagai “*experiencing justice*”.

Kaidah musyawarah (sila ke-4 Pancasila) dengan prinsip musyawarah untuk mufakat yang diliputi semangat kekeluargaan mengandung esensi *experiencing justice*. Hal ini sejalan dengan pemikiran yang dikemukakan oleh Jarem Sawatsky pengkaji restorative justice yang bekerja di *the Institute for*

⁸⁸ Made Anggina Ahalya Putri & I Gusti Ayu Stefani Ratna M, Peran Restorative Justice di Indonesia dalam Sistem Peradilan Pidana, *Jurnal Kertha Negara*, Vol 11 No 4, 2023, hlm 408

Justice and Peace building at Eastern Mennonite University in Virginia sebagai berikut:

*Needs of victims, offenders and communities are central for Restorative Justice. Justice is about participation. This has a huge implication for justice. If needs are central then justice is always ad hoc. Justice must respond and be experienced within a context. That means justice will look different and be arrived at differently dependent on the needs, the culture, the history, the future, and the people involved.*⁸⁹

Menurut Jaccould redifinisi kejahatan kaitannya dengan restorative justice tidak dilihat sesuatu yang general/umum atau standar akan tetapi bagaimana dampak kejahatan itu dan dialog yang terjadi sesudahnya (*Crime is no longer conceived as a violation against the state or as a transgression against a legal standard, but as an event that causes harm and consequences. Focusing on the possible solution of the problem through a dialogue between the parties*).

Redefinisi kejahatan untuk restorative justice menjadi penting mengingat dalam KUHP dan KUHAP orientasi kejahatan dirumuskan sebagai perbuatan terlarang yang diatur dalam UU dan diancam pidana bagi mereka yang melanggar larangan tersebut (Pasal 1 ayat (1) KUHP). Proses penyidikan dirumuskan sebagai rangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara

⁸⁹ Jarem Sawatsky, Restorative value: Where Means And Ends Converge, Manitoba, Canada, *Restorative Justice Online Journal*, Vol. IX, 2010, hlm. 12

⁹⁰ Daniel Achutti, The Strangers in Criminal Procedure: Restorative Justice as a Possibility to Overcome the Simplicity of the Modern Paradigm of Criminal Justice, Brazil, *Journal: Oñati Socio-Legal Series*, Vol. 1, No. 2, 2011. hlm 12

yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (Pasal 1 angka (2) KUHAP). Putusan pengadilan sebagai pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan dapat berupa pemidanaan, bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum (Pasal 1 angka (11) KUHAP).

Morris menyatakan bahwa tanggapan terhadap kejahatan yang demikian dianggap sebagai peradilan dengan sistem konvensional yang memandang keadilan terutama secara eksklusif sebagai pelanggaran terhadap kepentingan negara (*state law*), dan tanggapan terhadap pelanggaran tersebut dirumuskan oleh para profesional yang mewakili negara.⁹¹

Ketentuan dalam rambu-rambu kebijakan hukum nasional yang dapat dijadikan sebagai sandaran peradilan restoratif antara lain sebagai berikut. Pertama, UU No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI merumuskan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia antara lain memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat (Pasal 13 huruf c). Dalam rangka menyelenggarakan tugasnya itu kepolisian berwenang melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugasnya (Pasal 15 ayat (2) huruf k). Berwenang untuk mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab (Pasal 16 ayat (1) huruf l).

Kedua, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, jaksa senantiasa bertindak berdasarkan hukum dengan mengindahkan norma-norma

⁹¹ Ibid

keagamaan, kesopanan, kesusilaan, serta wajib menggali dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat, serta senantiasa menjaga kehormatan dan martabat profesinya (Pasal 8 ayat (4) UU No.11 tahun 2021 Tentang Kejaksaan RI).

Ketiga, Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia (Pasal 1 angka (1) UU 48 tahun 2009).

Keempat, Pasal 50 ayat (1) UU 48/2009): segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Kelima, Pasal 5 ayat (1) UU 48 Tahun 2009, Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Kebijakan legislasi nasional dalam batas-batas tertentu memberi peluang bagi penegak hukum untuk creation, extinction, atau alteration dalam menegakkan hukum pidana. Lihat saja seperti Pasal 16 ayat (1) huruf 1 UU 2 tahun 2002 (dalam penyidikan), Pasal 1 (1) dan Pasal 5 ayat (1) UU 48 Tahun 2009 (dalam pemeriksaan). Disebutnya itu merupakan kewenangan diskresi dalam *secondary rules of obligation*.⁹²

Sebagai komparasi di Hungaria sejak awal tahun 2007 materi peradilan dengan pendekatan restorative justice sudah efektif. Restorative justice dengan

⁹² Kuat Puji Prayitno, *Op.Cit*, Vol. 12 No. 3 September 2012, hlm 417

mediasi tersedia untuk pelanggar baik dewasa dan remaja jika kejahatannya adalah kejahatan terhadap orang, pelanggaran lalu lintas atau kejahatan terhadap properti yang ancamannya tidak lebih dari lima tahun penjara. Syarat lainnya adalah ada permintaan dari para pihak; tindak pidana itu ada korbannya; pelaku telah mengaku bersalah; pelaku bukan pelaku yang biasa melakukan kejahatan yang sama untuk kedua kalinya atau residivis; tidak ada acara pidana yang tertunda terhadap pelaku pada saat kejahatan tersebut dilakukan; bukan tindak pidana yang menimbulkan kematian.⁹³

Di Indonesia dengan kewenangan seperti tertuang dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 sesungguhnya menempatkan penegak hukum sebagai seorang “*judex mediator*” artinya ia harus dapat menjadi penghubung antara pihak yang bertikai. Selanjutnya, dia juga harus dapat menjadi jembatan antara pihak-pihak tersebut dengan masyarakat, serta dapat menimbang beragam kepentingan, norma, dan nilai yang ada di dalam masyarakat itu.⁹⁴

Pemetaan definisi Restorative Justice dalam regulasi dalam sistem peradilan pidana di Indonesia saat ini yang dapat mendukung penerapan Restorative Justice sesuai dengan yang telah direkomendasikan pada bab sebelumnya. Dalam konteks peraturan perundang-undangan, surat edaran, surat keputusan, maupun kesepakatan antar penegak hukum di Indonesia saat ini, telah terdapat beragam peraturan perundangan yang menggunakan terminologi

⁹³ Borbála Fellegi, Building And Toning: An Analysis Of The Institutionalisation Of Mediation In Penal Matters In Hungary, *Jurnal Temida*, March 2011, hlm. 22

⁹⁴ Kuat Puji Prayitno, Rekonstruksi pemikiran Hukum Pidana yang Integral (Studi tentang Penegakan Hukum Pidana in Concreto oleh Hakim dalam Konteks Sistem Hukum Nasional), *Disertasi*, Undip, Semarang, 2011, hlm. 395

Restorative Justice, yang umumnya menggunakan kata “Keadilan Restoratif”.

Pendefinisan ini akan dijabarkan secara kronologis sesuai dengan waktu munculnya regulasi tersebut:

No	Legitimasi Hukum	Subtansi Hukum
1	Pasal 1 angka 6 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	“Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan”.
2	Pasal 1 angka 2 Nota Kesepahaman Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, dan Kepala Polri tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat, Serta Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice), disahkan pada 17 Oktober 2012	“Keadilan Restoratif (Restorative Justice) adalah penyelesaian perkara tindak pidana ringan yang dilakukan oleh penyidik pada tahap penyidikan atau hakim sejak awal persidangan dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan tokoh masyarakat terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula”.
3	Angka 2 huruf b Surat Edaran Kapolri No. SE/8/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Penyelesaian Perkara Pidana	Surat Edaran ini tidak memberikan definisi khusus terkait Restorative Justice, tetapi menyebutkan bahwa: “... merefleksikan keadilan sebagai bentuk keseimbangan hidup manusia, sehingga perilaku menyimpang dari pelaku kejahanan dinilai sebagai perilaku yang menghilangkan keseimbangan ... model penyelesaian perkara yang

		dilakukan adalah upaya yang mengembalikan keseimbangan tersebut, dengan membebani kewajiban terhadap pelaku kejahatan dengan kesadarannya melakukan kejahatan, meminta maaf, dan mengembalikan kerusakan dan kerugian korban seperti semula atau setidaknya menyerupai kondisi semula, yang dapat memenuhi rasa keadilan korban”.
4	Pasal 1 angka 27 Peraturan Kepala Kepolisian No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana	"Keadilan restoratif adalah penyelesaian kasus pidana yang melibatkan pelaku, korban dan/atau keluarganya serta pihak terkait, dengan tujuan agar tercapai keadilan bagi seluruh pihak”.
5	Pasal 1 angka 1 Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif	"Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/ korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan”.
6	Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI No. 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice)	“... merupakan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang dalam mekanisme tata cara peradilan pidana berfokus pada pemidanaan yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga, pelaku/korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang bagi pihak korban

		maupun pelaku dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat”.
7	Pasal 1 angka 3 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif	“Keadilan Restoratif adalah penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula”.

Dalam sejumlah aturan tersebut terdapat kesamaan yang mendasar tentang pengertian RJ, di mana keseluruhan aturan tersebut masih berpusat pada orientasi “penyelesaian perkara”. Hal ini dapat diartikan bahwa orientasi RJ masih terbatas sebagai “tujuan atau hasil” dan bukan kombinasi dari “proses dan tujuan” seperti yang sudah dibahas pada bab sebelumnya. Bahkan pada Peraturan Kapolri No. 8/2021 telah dibatasi mekanismenya dengan menyebutkan “melalui perdamaian”. Pada Edaran yang dikeluarkan Kepolisian sebelumnya melalui Surat Edaran Kapolri No. SE/8/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice), mekanisme yang dihadirkan dengan “membebani kewajiban terhadap pelaku kejahatan dengan kesadarannya melakukan kejahatan, meminta maaf, dan mengembalikan kerusakan dan kerugian korban”. Begitu juga dalam Surat Edaran Kapolri 2018 sebelumnya telah ditekankan dalam angka 2 huruf f:

“bahwa prinsip keadilan restoratif tidak bisa dimaknai sebagai metode penghentian perkara secara damai, tetapi lebih luas pada pemenuhan rasa

keadilan semua pihak yang terlibat dalam perkara pidana melalui upaya yang melibatkan korban, pelaku dan masyarakat setempat serta penyelidik/penyidik sebagai moderator, sedangkan penyelesaian perkara salah satunya dalam bentuk perjanjian perdamaian dan pencabutan hak menuntut dari korban perlu dimintakan penetapan hakim melalui jaksa penuntut umum untuk menggugurkan kewenangan menuntut dari korban dan penuntut umum”.

Perubahan dari paradigma menyalahkan dan memidana (*paradigm of blame and punishment*) ke paradigma dialog dan konsensus (*paradigm of dialogue and consensus*), hakikatnya mengandung akses publik dalam peradilan, sebab dialog dan konsensus antara pelaku dan korban sebagai the power to participate in the case and to make decisions. Tidak hanya pemerintah, tetapi korban, pelaku dan masyarakat sejak awal harus secara aktif terlibat dalam proses peradilan pidana semaksimal mungkin. Tidak seperti bentuk peradilan retributif yang pendekatannya terfokus pada masa lalu dan tujuannya adalah untuk menentukan siapa yang harus disalahkan, dan cenderung mengasingkan pelanggar, serta akibatnya satu cedera sosial digantikan oleh yang lain.⁹⁵

Pelanggaran dalam pandangan restorative justice adalah masalah bersama yang harus diselesaikan bersama. Bosworth menyatakan: *In restorative justice models, victim needs are central, offenders are held accountable, and the government is a secondary player in the process of restoring victims, offenders and communities to a state of wholeness.*

Keterwakilan masyarakat oleh negara mestinya meliputi kepentingan tersangka/pelaku, korban maupun masyarakat. Logika umum mengatakan

⁹⁵ M Reyneke, The Right to Dignity and Restorative Justice in Schools, *Potchefstroom Electronic Law Journal* (P.E.R: Potchefstroomse Elektroniese Regsblad Journal), Southern African: Legal Information Intitute, Vol. 14 No 6, 2011, hlm. 134

pihak yang mewakili pasti akan menyerap aspirasi, keinginan dan akan matimatian memperjuangkan kepentingan pihak yang diwakilinya. Adapun kepentingan pelaku adalah rehabilitasi, kepentingan masyarakat adalah perlindungan akan tata nilai (*order*), sedangkan kepentingan korban adalah perbaikan/ pemulihan penderitaan sebagai akibat dari tindak pidana yang terjadi. Selama ini negara dalam mewakili kepentingan publik diwujudkan dengan menghukum pelaku (efek jera) dan lalu merehabilitasinya, namun sama sekali belum menyentuh kepentingan korban. Pelaku yang terbukti bersalah justru dipenjara atas biaya negara sementara korban setelah kasus selesai tidak lagi jadi perhatian. Untuk itulah akses masyarakat dalam sistem peradilan pidana Indonesia harus ditingkatkan, khususnya apparat penegak hukum harus menyadari kesenjangan ini.

Salah satu bentuk akses masyarakat tersebut adalah dalam bentuk pernyataan penderitaan korban kepada majelis hakim (victim impact statement). Melalui pernyataan ini, korban dapat menyampaikan apa yang sebenarnya diinginkan dari proses persidangan yang ditujukan untuk mencari keadilan itu. Dalam Pasal 5 ayat (1) UU 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dirumuskan bahwa “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Ketentuan ini memberi peluang pada penegak hukum untuk menentukan sendiri apa yang sebaiknya menjadi hukum yang adil untuk menyelesaikan pelanggaran hukum. Hal ini juga memberi ruang publik atau akses publik dalam menentukan bentuk keadilan yang bisa mereka terima.

Ketika masyarakat memaknai keadilan dengan *Conferencing and Mediation* dengan restorative justice, maka sesungguhnya itu adalah sesuatu yang sah dan legal menurut hukum Indonesia. Selanjutnya pemerintah bertanggung jawab untuk melestarikan ketertiban dan masyarakat sangat bertanggung jawab untuk membangun perdamaian. Pasal 4 ayat (1) UU 48 Tahun 2009 juga merumuskan bahwa pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang. Fakta bahwa perhatian dalam peradilan pidana selama ini yang hanya fokus pada pelaku adalah bentuk pembedaan orang sebagai pelaku dan orang sebagai korban tindak pidana. Akan lain masalahnya apabila pihak-pihak dalam perkara pidana (pelaku-korban-masyarakat) masing-masing diberi akses melalui media restorative justice.⁹⁶

Rumusan khusus peraturan yang mengatur restorative justice memang belum ada, namun bukan berarti penerapan restorative justice tidak ada dasar hukumnya. Terlebih dalam teori penemuan hukum yang menjadi tugas penegak hukum meliputi juga menemukan hukum dari putusan hakim terdahulu, dan menemukan hukum yang hidup dalam masyarakat.⁹⁷ Kalau misalnya hukum yang ada (retributive justice) itu ternyata tidak mampu menyelesaikan masalah yang dialami korban, maka menurut kajian sociolegal studies aparat bukan

⁹⁶ Kuat Puji Prayitno, Restorative Justice untuk Peradilan di Indonesia (Perspektif Juridis Filosofis dalam Penegakan Hukum In Concreto). *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12 No. 3 September 2012, hlm 419

⁹⁷ Bagir Manan, *Hakim Sebagai Pembaharu Hukum*, IKAHI, Jakarta, Jurnal Varia Peradilan No. 254 Januari 2007, hlm 10

berarti diam (melakukan pembiaran), tapi berupaya bagaimana hukum itu dirubah, diinovasi agar mampu menciptakan keadilan.⁹⁸

Jalur *restorative justice* secara spesifik belum memiliki payung hukum dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Tetapi, mediasi penal memiliki regulasi yang sifatnya tersirat dengan kemungkinan dilaksanakannya mediasi.

Pada Pasal 82 ayat (1) KUHP menjelaskan:

“(1) Kewenangan menuntut pelanggaran yang diancam dengan pidana denda saja menjadi hapus, kalau dengan sukarela membayar maksimum denda dan biaya-biaya yang telah dikeluarkan kalau penuntutan telah dimulai, atau kuasa pegawai negeri yang ditunjuk untuk itu oleh aturan-aturan umum, dan dalam waktu yang ditetapkan olehnya”.

Pasal 82 ayat (1) KUHP merupakan regulasi tersirat dapat dilakukannya mediasi penal, namun pasal tersebut belum menggambarkan secara tegas kemungkinan penyelesaian damai antara pelaku pidana dengan korban.⁹⁹ Tetapi dalam praktiknya sering dilakukan oleh hakim, karena hal tersebut dipandang cara terbaik menyelesaikan masalah. Apabila mediasi penal tidak terdapat undang- undang yang mengaturnya, maka dapat kita lihat peraturan dibawah undang- undangnya.

B. Mekanisme Penyidikan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Berbasis Keadilan Restoratif di Kepolisian Resor Pemalang

Hukum dapat dilihat dari delapan arti, yaitu hukum dalam arti penguasa, hukum dalam arti para petugas, hukum dalam arti sikap tindakan, hukum dalam

⁹⁸ Adji Samekto, Kajian Hukum: Antara Studi Normatif dan Keilmuan, *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 2 No.2, Oktober 2006, hlm. 66

⁹⁹ DS. Dewi dan Fatahillah A Syukur, *Mediasi Penal : Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, Depok : Indie Publishing, 2011, hlm. 81

arti sistem kaidah, hukum dalam arti jalinan nilai, hukum dalam arti tata hukum, hukum dalam arti ilmu hukum, hukum dalam arti disiplin hukum. Beberapa arti hukum dari berbagai macam sudut pandang dapat digambarkan bahwa hukum tidak semata-mata peraturan perundang-undangan tertulis dan aparat penegak hukum seperti yang selama ini dipahami oleh masyarakat umum yang tidak tahu tentang hukum. Tetapi hukum juga meliputi hal-hal yang sebenarnya sudah hidup dalam pergaulan masyarakat.¹⁰⁰

Negara Republik Indonesia merupakan negara hukum. Negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Secara umum, Negara hukum terdapat tiga prinsip dasar, yaitu supremasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan dihadapan hukum (*equality before the law*), dan penegakan hukum yang tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*).¹⁰¹

Apabila berbicara tentang "anak" sangatlah penting, bukan saja kaitannya secara khusus dengan konsep sistem peradilan anak, tetapi lebih luas daripada itu karena anak merupakan potensi nasib semua (kesejahteraan manusia dan kemajuan Negara) di hari yang akan datang, karena anak memiliki peran dalam menentukan sejarah suatu bangsa sekaligus cerminan sikap hidup bangsa di masa mendatang. Sebagaimana yang telah tertuang dalam penjelasan UU No. 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, dalam definisinya,

¹⁰⁰ R.A. Koesnan, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Bandung: Sumur, 2005, hlm 113.

¹⁰¹ Andi Citra Trisnaningsih Syahril,dkk. Efektivitas Penyidikan Terhadap Anak Yang Berhadapan dengan Hukum: Studi Kasus Polres Bulukumba. *Journal of Philosophy*. Volume 3, Nomor 2, Desember 2022, hlm 331

anak merupakan Amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya dan anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan hidup sebuah bangsa dan Negara.

Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan mampu memimpin serta memelihara kesatuan dan persatuan bangsa Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 diperlukan pembinaan secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang membahayakan mereka dan bangsa dimasa yang akan datang. Berbagai upaya dan perlindungan tersebut dihadapkan dengan permasalahan dan tantangan dalam masyarakat dan kadang-kadang dijumpai penyimpangan perilaku dikalangan anak, bahkan lebih dari itu terdapat anak yang melakukan perebutan melanggar Hukum tanpa mengenal status social dan ekonomi.

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, pengertian anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum pernah kawin. Namun hal berbeda ditunjukkan dalam lapangan Hukum Tata Negara, hak memilih dalam Pemilu misalnya seseorang dianggap telah mampu bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukannya kalau ia sudah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun.


Melihat dari hal-hal tersebut dapat diperoleh suatu kesimpulan bahwa penetapan batas umur anak adalah relatif tergantung pada kepentingannya. Namun hal berbeda ditunjukkan dalam lapangan Hukum Tata Negara, hak memilih dalam Pemilu misalnya seseorang dianggap telah mampu bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukannya kalau ia sudah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun. Melihat dari hal-hal tersebut dapat diperoleh suatu kesimpulan bahwa penetapan batas umur anak adalah relatif tergantung pada kepentingannya

Dalam Pasal 1 Ayat 12 Undang-Undang No 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak, “Hak Anak adalah bagian dari Hak Asasi Manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah”. Dan dalam Pasal 1 ayat 12 anak juga berhak mendapat perlindungan khusus yang berbunyi “Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya”.¹⁰²

Indonesia sebagai Negara Pihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang mengatur prinsip pelindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan pelindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.¹⁰³

¹⁰² Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

¹⁰³ Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

- 
- a. Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.¹⁰⁴
 - b. Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.¹⁰⁵
 - c. Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.¹⁰⁶

Menurut Apong Herlina anak yang berkonflik dengan hukum dapat juga dikatakan sebagai anak yang terpaksa berkonflik dengan sistem pengadilan pidana karena:

- a. Disangka, didakwa, atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum; atau
- b. Telah menjadi korban akibat perbuatan pelanggaran hukum dilakukan orang/kelompok orang/lembaga/Negara terhadapnya; atau

¹⁰⁴ Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

¹⁰⁵ Pasal 1 ayat 4 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

¹⁰⁶ Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

- c. Telah melihat, mendengar, merasakan atau mengetahui suatu peristiwa pelanggaran hukum.¹⁰⁷

Oleh karena itu menurut Apong Herlina jika dilihat dari ruang lingkupnya anak yang berhadapan dengan hukum dapat dibagi menjadi:

- a. Pelaku atau tersangka tindak pidana;
- b. Korban tindak pidana;
- c. Saksi suatu tindak pidana.¹⁰⁸

Anak sebagai pelaku atau anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang disangka, didakwa, atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum dan memerlukan perlindungan. Kata konflik itu sendiri berarti meneunjukkan adanya suatu peristiwa yang tidak selaras atau bertentangan dengan suatu peristiwa, sehingga dapat dikatakan sebagai permasalahan. Oleh karena itu pengertian anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang mempunyai permasalahan karena suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum.

Asas-asas yang mendasari kebijakan penanggulangan kenakalan anak berbeda dengan orang dewasa, modifikasi langkah-langkah penal maupun nonpenal dalam politik kriminal bagi kenakalan anak adalah kebutuhan bagi keterpaduan antara kebijaksanaan penanggulangan kejahatan dengan politik sosial dan politik penegakan hukum. Dalam konteks penanggulangan kenakalan

¹⁰⁷ Apong Herlina, dkk, *Op.Cit*, 2014, hlm. 17

¹⁰⁸ *Ibid*, hlm 43.

anak dan perilaku kenakalan anak perlu dimodifikasi politik kesehjateraan masyarakat dan politik perlindungan masyarakat secara umum.

Proses penegakan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum tentunya harus dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, mulai dari tahap diversi, penahanan dan penangkapan, penyidikan, penuntutan, proses peradilan hingga menjalankan putusan hakim. Dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian tentunya menjadi langkah awal dalam menegakkan hukum, penyidikan yaitu serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti ini membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.¹⁰⁹

Penyidikan merupakan rangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti agar dapat ditemukan tersangka. Sedangkan menurut K.wantjik Saleh yang dikutip dalam jurnal hukum Sahuri Lasmadi, penyidikan sendiri diartikan yaitu usaha dan tindakan untuk mencari dan menemukan kebenaran tentang apakah betul terjadi suatu tindak pidana, siapa yang melakukan perbuatan itu, bagaimana sifat perbuatan itu serta siapakah yang terlibat dengan perbuatan itu.¹¹⁰

Penyidik sendiri menurut Pasal 45 angka (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 adalah:

¹⁰⁹ Pasal 1 angka (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana

¹¹⁰ Sahuri Lasmadi, *Op.Cit*, Volume 2, Nomor 3, Juli 2010, hlm. 10.

“Penyidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Penyidik melaksanakan fungsi penyidikan tindak pidana korupsi”.

Dalam penyidikan sendiri ada yang disebut penyidik yaitu orang yang melakukan penyidikan yang terdiri dari pejabat yang dijelaskan pada Pasal 1 butir (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pejabat penyidik sendiri terdiri dari Penyidik Polri dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.¹¹¹

Tahap penyidikan terhadap suatu perkara biasanya dilakukan setelah penyidik mengetahui adanya suatu peristiwa yang diduga merupakan suatu tindak pidana. Disamping itu, penyidikan juga akan dimulai apabila penyidik menerima laporan ataupun pengaduan tentang dugaan telah terjadinya suatu tindak pidana.

Seorang anak yang sedang berhadapan dengan hukum pada dasarnya belum mengerti dampak yang akan terjadi pada dirinya ketika ia melakukan suatu perbuatan yang melanggar aturan atau hukum yang berlaku. Anak yang sedang berhadapan dengan hukum adalah anak yang disangka, didakwa, atau yang telah dinyatakan bersalah melanggar hukum pidana yang berlaku terhadap anak yang menjadi pelaku tindak pidana diatur di dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Adanya proses perkembangan zaman pada saat ini tentunya sangat mempengaruhi gaya hidup anak pada saat ini khusnya di era Globalisasi, Anak yang seharusnya bermain dengan teman-temannya kini justru lebih asik bermain dengan hand phone dirumahnya, Dengan adanya sosial media anak

¹¹¹ M. Yahya Harahap, *Op.Cit*, 2000, hlm. 112.

dapat melihat hal-hal yang dapat mempengaruhi sifat dan emosionalnya karena anak dapat merespon hal apapun yang mereka lihat dan dengar dengan cepat, Pengaruh positif dari adanya sosial media mungkin dapat dijadikan pelajaran bagi anak untuk menambah edukasi baik agama maupun Pendidikan. Tetapi lebih banyak pula pengaruh-pengaruh negatif yang sering ditiru oleh anak sehingga anak menjadi lebih emosional dan terkadang menjadi pelaku tindak pidana.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis yang berlokasi di Polres Pemalang, pelaku kejahatan anak kini sangat banyak bahkan sering dilakukan oleh anak-anak dibawah umur, penyebab dari terjadinya kriminalitas tersebut yaitu:

- a. Adanya keinginan untuk memiliki barang atau sesuatu
- b. Tidak ada Pendidikan moral dalam keluarga
- c. Lingkungan pergaulan
- d. Pendidikan rendah
- e. Kurang perhatian keluarga
- f. Ekonomi

Lainnya perilaku kriminal di kalangan anak di bawah umur disisilain juga dapat muncul dipicu oleh adanya keinginan meniru perilaku yang salah dari televisi atau sumber lain. Selanjutnya tindakan kriminal dari anak dibawah umur juga diduga dipicu oleh anak terlibat minuman dan obat-obatan terlarang seperti kebiasaan merokok, minuman beralkohol, hingga narkoba.

Peradilan adalah tiang teras dan landasan negara hukum. Peraturan hukum yang diciptakan memberikan manfaat apabila ada peradilan yang berdiri kokoh dan bebas dari pengaruh apapun, yang dapat memberikan isi dan kekuatan kepada kaidah-kaidah hukum yang diletakkan dalam undang-undang dan peraturan hukum lainnya. Peradilan juga merupakan instansi yang merupakan tempat setiap orang mencari keadilan dan menyelesaikan persoalan-persoalan tentang hak dan kewajibannya menurut hukum.¹¹²

Dalam menyikapi ketentuan dari tindak pidana anak atau delinkuensi anak ini, aparat penegak hukum di Negara kita belum sepenuhnya melaksanakan apa yang telah ditetapkan atau digariskan dalam konvensi Hak Anak-anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang No.11 Tahun 2011 tentang Peradilan Anak, didalam memperlakukan anak sebagai tersangka, tidak sedikit anak-anak yang terlibat dalam suatu tindak pidana yang menerima perlakuan tidak wajar.¹¹³

Menurut AIPDA Dwi Heni mengatakan bahwa “Pelanggaran yang sering dilakukan oleh anak dibawah umur dikawasan hukum Polres Pemalang yaitu pencurian, pengaroyokan dan Pencabulan, adanya pelanggaran tersebut biasanya terjadi karna faktor Pendidikan yang rendah dan Ekonomi”¹¹⁴

¹¹² Sri Widoyati Wiratmo Soekito, *Anak dan Wanita dalam Hukum*, LP3ES, Jakarta, hlm. 143.

¹¹³ I Made Haribawa Setiawan & I Wayan Suardana, Proses Penyidikan Terhadap Anak Dibawah Umur, *E-Journal. Unud*, Vol.2, No.1, 2017, hlm. 4.

¹¹⁴ Wawancara dengan AIPDA Dwi Heni, selaku Penyidik PPA Polres Pemalang, 27 Juni 2023

Anak yang sedang berhadapan dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun dan belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan suatu tindak pidana.

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa peradilan pidana anak saat ini menggunakan sistem *restorative justice* yang berpusat pada proses *diversi* sebagai upaya penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak di luar pengadilan. Setiap tindak pidana yang dilakukan oleh anak harus diupayakan proses diversi, hal ini telah diatur di dalam Pasal 5 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dilakukannya proses diversi kepada anak yang sedang berhadapan dengan hukum haruslah memenuhi beberapa syarat, yaitu ancaman pidana yang mengancam anak di bawah 7 (tujuh) tahun dan anak bukan merupakan *recidive*. Apabila ancaman pidana anak di atas 7 (tujuh) tahun, maka diberlakukan proses peradilan.

Di dalam Pasal 1 angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dijelaskan bahwa pengertian dari penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa Penyidik Pembantu adalah Penjabat Kepolisian Negara

Republik Indonesia yang diangat oleh Kepala Kepolisian Negara menurut syarat-syarat yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah.¹¹⁵

Dalam proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah mengatur bagaimana penyidikan tindak pidana Anak serta siapa yang melakukan penyidikan dalam tindak pidana anak. Proses penyidikan ini diatur dalam Pasal 26 sampai dengan Pasal 29.

Dijelaskan mengenai penyidik yang melakukan penyidikan tindak pidana Anak, penetapan penyidik, serta syarat untuk dapat ditetapkan sebagai penyidik. (Pasal 26 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak).

Di dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. dijelaskan bahwa penyidik ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, namun di dalam ayat (4) dijelaskan apabila belum terdapat penyidik yang memenuhi syarat, maka tugas penyidikan dilaksanakan oleh penyidik yang melakukan tugas penyidikan tindak pidana dilakukan oleh orang dewasa.

Telah ditetapkan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang melakukan penyidikan dalam tindak pidana anak adalah penyidik anak dengan ketentuan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

Menjadi penyidik anak memang tidak cukup hanya berdasar kepangkatan yang memadai, tapi juga dibutuhkan pengalaman seseorang dalam

¹¹⁵ Nico Ngani, I Nyoman Budi Jaya, Hasan Madani, *Mengenal Hukum Acara Pidana Bagian Umum dan Penyidikan*. Liberty, Yogyakarta, 1984, hlm 19

melakukan penyidikan, sehingga sangat menunjang dari segi teknis penyidikan. Disamping itu tidak kalah pentingnya, adalah mengenai minat, perhatian, dedikasi, dan pemahaman masalah anak akan mendorong penyidik anak dalam menimba pengetahuan tentang masalah anak sehingga dalam melaksanakan tugasnya penyidik akan memperhatikan kepentingan anak.¹¹⁶

Penyidik yang bertugas adalah penyidik Polri, akan tetapi tidak semua penyidik Polri dapat melakukan penyidikan terhadap perkara anak. Dalam Undang-undang pengadilan anak dikenal adanya penyidik anak, penyidik inilah yang berwenang melakukan penyidikan. Penyidik anak diangkat oleh Kapolri dengan surat keputusan tersendiri untuk kepentingan tersebut.¹¹⁷

Sesuai dengan pengertian penyidikan menurut Pasal 1 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maka tugas utama dari penyidik adalah:

- a. Mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi; dan
- b. Menemukan tersangka.¹¹⁸

Sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bahwa penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Tujuan penyidikan secara konkrit dapat diperinci sebagai tindakan penyidik untuk mendapatkan keterangan tentang:

- a. Tindak pidana apa yang dilakukan

¹¹⁶ *Ibid*, hlm. 15.

¹¹⁷ Darwan Prinst. *Hukum Anak Indonesia*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2009. hlm.38.

¹¹⁸ Vivi Kartika Sari, Penyidikan Tindak Pidana Pengeroyokan Oleh Anak di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Pekanbaru Kota, *JOM Fakultas Hukum*, Vol 3 No.2, 2016, hlm. 5.

- b. Kapan tindak pidana dilakukan
- c. Denga napa tindak pidana dilakukan
- d. Bagaimana tindak pidana dilakukan
- e. Mengapa tindak pidana dilakukan
- f. Siapa pembuatnya atau yang melakukan tindak pidana tersebut.

Tugas dan kewenangan penyidik dalam proses penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Anak diatur dalam Pasal 7 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang terdiri atas:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. Mengadakan penghentian penyidikan;
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

Penyidik yang mempunyai wewenang untuk melaksanakan penyidikan sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya penyidik berada di bawah koordinasi dan pengawasan Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam melakukan tugasnya, penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku.

Ketentuan dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menjelaskan bahwa wewenang penyidik adalah melakukan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang- undangan yang lain.¹¹⁹

Tugas dan tanggung Jawab Unit Pelayanan Perempuan dan Anak sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol: 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UNIT PPA) antara lain sebagai berikut:

- a. Kanit PPA bertugas memimpin Unit PPA dalam penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya, dilaksanakan di Ruang Pelayanan Khusus, disingkat RPK.
- b. Kerja sama dan koordinasi dengan lembaga pemerintah, non pemerintah dan pihak lainnya dalam rangka perlindungan terhadap

¹¹⁹ H. R. Abdussalam, *Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif dalam Disiplin Hukum*, Restu Agung, Jakarta, 2009. hlm. 86.

perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya.

- c. Lingkup tugas Unit PPA meliputi tindak pidana terhadap perempuan dan anak, yaitu: perdagangan orang (*human trafficking*), penyelundupan manusia (*people smuggling*), kekerasan (secara umum maupun dalam rumah tangga), susila (perkosaan, pelecehan, cabul), *vice* (pejudian dan prostitusi), adopsi illegal, pornografi dan pornoaksi, *money laundering* dari hasil kejahatan tersebut diatas, masalah perlindungan anak (sebagai korban / tersangka), perlindungan korban, saksi, keluarga dan teman serta kasus – kasus lain dimana pelakunya adalah perempuan dan anak.
- d. Dalam pelaksanaan tugasnya Kanit PPA bertanggung jawab kepada:
 - 1) di tingkat Mabes Polri kepada Dir I / Kamtrannas Bareskrim Polri;
 - 2) di tingkat Polda Metro Jaya kepada Kasat Opsnal Dit Reskrimum Polda Metro jaya;
 - 3) di tingkat Polda kepada Kasat Opsnal Dit Reskrim Polda;
 - 4) di tingkat Polres kepada Kasat Reskrim Polres;¹²⁰

Selanjutnya dalam proses penyidikan terhadap perkara anak wajib dirahasiakan, tindakan peyidik berupa penangkapan, penahanan dan tindakan lain yang dilakukan mulai dari tahap penyelidikan sampai dengan tahap penyidikan, wajib dilakukan secara rahasia, agar tidak dengan mudah dapat

¹²⁰ Peraturan Kepala Kepolisian No. Pol: 10 Tahun 2007, tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit PPA.

diketahui umum yang dapat menyebabkan depresi, malu atau minder dan lain sebagainya yang nantinya berakibat secara psikis terhadap tumbuh kembangnya anak dimasyarakat.

Bertolak dari hal tersebut maka pada waktu pemeriksaan terhadap anak pelaku tindak pidana tersebut Kepolisian Resor Pemalang telah mengadakan Unit Tindak Pidana Khusus Anak jadi secara khusus pemeriksaan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dilakukan di ruang riksa anak. Dalam penyidikan Penyidik melakukan pendekatan secara efektif dan simpatik, menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, tidak melakukan pemaksaan, tidak memakai pakaian seragam dinas, atau tidak mengenakan atribut yang dapat menyebabkan anak tersebut terintimidasi sehingga menimbulkan ketakutan dan trauma, serta jika dipandang perlu melibatkan tokoh masyarakat yang ada di Kabupaten Pemalang.

Penyidik Unit PPA yang menangani perkara anak wajib merahasiakan identitas anak atau hal-hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri anak yang berhadapan dengan hukum (dalam hal pemberitaan dimedia cetak ataupun elektronik), sehingga menghindari labelisasi atau stigmatisasi terhadap anak. Ini mencerminkan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.¹²¹

¹²¹ Bayu Rizal Alifianto & Ira Alia Maerani, Proses Penyidikan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan, *Jurnal.unissula.ac.id*, Vol. 2, No. 1, 2019, hlm. 760.

1. Prinsip-Prinsip dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Pada prinsipnya Sistem Peradilan Pidana Anak menggunakan Upaya Keadilan Restoratif, yang dimana dalam proses penyelesaian suatu tindak pidana oleh anak dilakukan proses perdamaian di luar peradilan dengan menggunakan cara mediasi atau musyawarah untuk mencapai suatu keadilan.

Kemajuan dalam sistem peradilan pidana anak mengalami kemajuan dengan mulai berlakunya diversi sebagai upaya penyelesaian perkara anak di luar peradilan, yang lebih berorientasi pada upaya pembinaan terhadap anak yang sedang bermasalah dengan hukum.

Menurut Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan bahwa:

“Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.”¹²²

Menurut Pasal 6 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan bahwa: “Diversi bertujuan:

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan anak;
- b. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan;
- c. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.”¹²³

¹²² Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

¹²³ Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa diversi merupakan suatu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Tidak dilakukannya diversi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan dikarenakan ancaman pidana bagi pelaku pembunuhan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah 15 tahun dan pidana penjara seumur hidup. Sedangkan sanksi pidana ini tidak dapat diberlakukan terhadap anak dikarenakan harus dilindunginya hak-hak anak, oleh karenanya pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun, hal ini sesuai dengan ketentuan yang telah diatur di dalam pasal 81 ayat (6) Undang-Undang

Sistem Peradilan Pidana Anak. Karena syarat dilaksanakannya diversi tidak terpenuhi, maka proses peradilan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan harus dilaksanakan.¹²⁴

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan bahwa:

“Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan atas:

- a. Pelindungan;
- b. Keadilan;
- c. Nondiskriminasi;
- d. Kepentingan terbaik bagi Anak;

¹²⁴ Pasal 81 ayat (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

- e. Penghargaan terhadap pendapat Anak;
- f. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak;
- g. Pembinaan dan pembimbingan Anak;
- h. Proporsional;
- i. Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir;
- j. Penghindaran pembalasan.”¹²⁵

Asas perlindungan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 2 huruf A Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut meliputi kegiatan melindungi anak baik secara langsung ataupun tidak langsung dari tindakan-tindakan yang membahayakan dan mengancam anak baik secara fisik dan/atau psikis.

Dalam menyelesaian suatu perkara anak harus mencerminkan asas keadilan yaitu memunculkan rasa keadilan bagi anak. Contohnya, menempatkan pelaku, korban serta masyarakat bersama-sama berusaha untuk menemukan penyelesaian yang adil bagi semua pihak, termasuk anak sebagai pelaku.

Tidak membedakan perlakuan terhadap anak yang sedang bermasalah dengan hukum merupakan contoh dari asas non diskriminasi, seperti tidak membeda-bedakan suku, agama, ras, jenis kelamin, etnik, golongan,

¹²⁵ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

budaya dan bahasa, urutan kelahiran anak, status hukum anak, serta kondisi fisik dan/atau mental anak.

Menghormati dan memberikan penghormatan atas hak anak untuk menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan, terutama jika menyangkut hal yang memengaruhi kehidupan anak merupakan bagian dari asas penghargaan terhadap pendapat anak. Hal ini sangat penting bagi pertumbuhan serta melindungi psikologi anak karena anak akan merasa bahwa pendapatnya di dengarkan oleh orang lain.

Asas kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak adalah hak asasi yang dimiliki anak yang dilindungi oleh Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, serta orang tua.

Asas pembinaan adalah suatu bentuk kegiatan yang dilakukan oleh anak untuk meningkatkan kualitas, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani anak baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana.

Sedangkan yang dimaksud oleh asas pembimbingan adalah pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani klien pemasyarakatan.

Asas proporsionalitas adalah segala perlakuan terhadap Anak harus memperhatikan batas keperluan, umur, dan kondisi Anak.

Asas perampasan kemerdekaan merupakan upaya akhir adalah pada dasarnya Anak tidak dapat dirampas kemerdekaannya, kecuali terpaksa guna kepentingan penyelesaian perkara.

Asas penghindaran pembalasan adalah prinsip menjauhkan upaya pembalasan dalam proses peradilan pidana.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa sistem peradilan pidana terhadap Anak di Indonesia mengalami kemajuan yang cukup pesat. Dimana pengaturan sistem peradilan pidana anak telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hal ini karena mulai diberlakukannya Diversi sebagai upaya penyelesaian perkara di luar peradilan. Upaya ini diberlakukan kepada Anak yang telah berumur 12 tahun dan belum berumur 18 tahun, yang berorientasi pada upaya pembinaan terhadap Anak sebagai pelaku tindak pidana.

Diversi adalah pengalihan penyelesaian suatu perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar pengadilan. Diutamakannya diversi demi menjaga dan melindungi kepentingan anak untuk mencapai suatu kesepakatan dan keadilan yang terbaik bagi anak. Ketentuan lebih lanjut mengenai diversi diatur di dalam BAB II Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

2. Kekhususan-Kekhususan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Sistem peradilan pidana anak memang berbeda dengan sistem peradilan pidana orang dewasa, dimana sistem peradilan pidana anak telah

diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang lebih mengutamakan hak-hak anak dengan mengupayakan proses diversi sebagai upaya penyelesaian perkara di luar peradilan.

Di dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak telah mengatur kekhususan-kekhususan proses peradilan pidana anak, diantaranya pemidanaan atau sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap anak yang sedang bermasalah dengan hukum.

Keadilan Restoratif merupakan konsep dari pemidanaan, namun sebagai konsep pemidanaan tidak hanya terbatas pada ketentuan hukum pidana saja (materiil dan formil).

Bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang sedang bermasalah dengan hukum dapat dilihat dari perspektif hukum pidana itu sendiri, yaitu hukum pidana materiil dan formil.

Berdasarkan perspektif hukum pidana materiil, sanksi yang diberikan kepada anak yang bermasalah dengan hukum terdiri dari 2 (dua) sanksi, yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sanksi pidana merupakan sanksi yang diberikan kepada anak sebagai upaya akhir karena tidak menemukan titik terang dalam menyelesaikan perkara anak atau tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh anak dianggap tindak pidana luar biasa. Sedangkan sanksi tindakan merupakan suatu bentuk upaya agar anak berubah, seperti pembinaan di lembaga kemasyarakatan.

Dilihat dari perspektif hukum pidana formil, membahas mengenai proses peradilan pidana anak, dilakukan melalui 3 (tiga) tingkatan, yaitu penyidikan, penuntutan, serta persidangan.

Sanksi bagi anak yang sedang bermasalah dengan hukum berupa sanksi pidana yang terdiri atas pidana pokok dan pidana tambahan. Sanksi pidana pokok dan tambahan bagi anak diatur di dalam Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan bahwa:

- a. Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:
 - 1) Pidana peringatan
 - 2) Pidana dengan syarat:
 - a) Pembinaan di luar Lembaga
 - b) Pelayanan masyarakat; atau
 - c) Pengawasan
 - 3) Pelatihan kerja
 - 4) Pembinaan dalam Lembaga; dan
 - 5) Penjara
- b. Pidana tambahan terdiri atas:
 - 1) Perampasan keuntungan yang diperoleh dari pidana; atau
 - 2) Pemenuhan kewajiban adat.

Sanksi tindakan bagi anak yang bermasalah dengan hukum diatur di dalam Pasal 82 dan Pasal 83 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Tindakan sebagaimana yang disebutkan dalam pasal tersebut adalah perawatan di LPKS (Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial), kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta, serta pencabutan surat izin mengemudi.

Secara hukum anak yang sedang bermasalah dengan hukum atau anak sebagai pelaku tindak pidana tidak anak dikenakan ancaman pidana mati dan tidak akan dikenakan pidana penjara seumur hidup. Jika tindak pidana yang dilakukan oleh anak merupakan suatu tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup, maka pidana yang dijatuhan kepada anak sebagai pelaku tindak pidana adalah pidana penjara paling lama 10 tahun. Hal ini diatur di dalam Pasal 81 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan bahwa:

- a. Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat.
- b. Pidana penjara yang dapat dijatuhan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.
- c. Pembinaan di LPKA dilaksanakan sampai Anak berumur 18 (delapan belas) tahun.

- d. Anak yang telah menjalani 1/2 (satu perdua) dari lamanya pembinaan di LPKA dan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.
- e. Pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir.
- f. Jika tindak pidana yang dilakukan Anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.¹²⁶

Dalam proses menyelesaikan perkara anak maka harus dilakukan secara rahasia dan tertutup. Secara rahasia dimaksudkan agar identitas anak tidak diketahui oleh umum, sehingga masyarakat tidak memberi cap buruk kepada anak apabila anak ada dilingkungan masyarakat.

Hal ini diatur di dalam Pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan bahwa:

“Identitas Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik.”

Secara tertutup dimaksudkan pada saat pemeriksaan perkara anak.

Namun dalam hal tertentu apabila dianggap perlu, hakim dapat menetapkan pemeriksaan perkara anak dilakukan secara terbuka, tanpa mengurangi hak anak. Hal ini diatur di dalam Pasal 54 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan bahwa:

¹²⁶ Wawancara dengan AIPDA Dwi Heni, selaku Penyidik PPA Polres Pemalang, 27 Juni 2023

“Hakim memeriksa perkara Anak dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, kecuali pembacaan putusan.”

Persidangan anak harus tertutup untuk umum guna melindungi identitas anak yang sedang bermasalah dengan hukum agar masyarakat tidak memberikan pandangan yang buruk kepada anak, sehingga anak tetap dapat tumbuh dan berkembang di masyarakat.

Ada beberapa pendekatan yang dilakukan bagi anak yang berhadapan dengan hukum menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak:

- a. Berdasarkan keadilan restoratif, peradilan pidana anak dengan keadilan restorative bertujuan untuk mengupayakan perdamaian antara korban dengan anak, mengutamakan penyelesaian di luar proses peradilan, menjauhkan anak dari pengaruh negatif proses peradilan, menanamkan rasa tanggung jawab anak, mewujudkan kesejahteraan anak, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, dan meningkatkan keterampilan anak.
- b. Diskresi, dalam sistem peradilan pidana anak diskresi dikenal sebagai kebijakan penyidik anak dalam menetapkan suatu perkara anak nakal, tidak dilanjutkan pemeriksannya dengan pertimbangan hukum yang sesuai dengan perundang-undangan dan demi kepentingan terbaik bagi anak.
- c. Diversi, hal ini bertujuan untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong

masyarakat untuk berpartisipasi dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.¹²⁷

Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Anak yang menjadi korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas tahun) yang mengalami penderitaan fisik,mental dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan tindak pidana. Mengenai bentuk pelibatan korban dalam sistem peradilan anak, tentunya harus didasarkan pada kepentingan terbaik korban dan anak korban dengan mengupayakan suasana kekeluargaan yang terjaga dengan baik agar tidak menimbulkan rasa takut korban dan anak korban. UU No. 11 Tahun 2012 juga menekankan pada keselamatan dan kenyamanan anak korban, setiap proses penyidikan dan penyidikan (penyidikan) di lembaga penegak hukum, harus dibimbing atau dikawal oleh mereka orang tua dan/atau wali.

Prosedur penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik/penyidik pembantu Polri terhadap anak yang berkonflik dengan hukum memiliki hal-hal yang menjadi kekhususan bagi anak dan tidak bisa dipandang sama terhadap pemeriksaan bagi orang dewasa. Hal ini perlu dilakukan sebagai upaya untuk melindungi dan menjamin terselenggaranya hak-hak asasi manusia terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dan memberikan perlindungan hukum

¹²⁷ Zulfikar Judge. Kedudukan Anak yang berhadapan dengan Hukum Selaku Pelaku Tindak Pidana, *Lex Jurnalica*, Volume 13, Nomor 3, Desember 2016. hlm. 231- 233.

terhadap anak guna mendapatkan kebenaran terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak tersebut.¹²⁸

Penyidik yang bertugas melakukan penyidikan adalah penyidik anak.

Tidak semua penyidik adalah penyidik anak. Penyidik anak adalah penyidik yang memiliki syarat khusus sebagaimana dalam Pasal 26 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yaitu telah berpengalaman sebagai penyidik; mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak; dan telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak. Namun jika belum terdapat Penyidik yang memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut maka tugas penyidikan dilaksanakan oleh penyidik yang melakukan tugas penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.¹²⁹

Dalam melakukan penyidikan terhadap perkara anak, diusahakan dilaksanakan oleh penyidik wanita yang harus mempunyai pengetahuan seperti psikologi, sosiologi, harus mencintai anak, berdedikasi dan dapat menyelami jiwa anak. Pemeriksaan perkara anak dilakukan dalam suasana kekeluargaan, berarti pada waktu memeriksa tersangka anak, penyidik tidak memakai pakaian seragam/dinas, dan melakukan pendekatan secara efektif, aktif, dan simpatik.¹³⁰

¹²⁸ Maemunah, *Perlindungan Hukum Anak Jalanan (Kajian Perspektif Hak Asasi Manusia)*, Universitas Muhammadiyah Mataram, Mataram, 2020, hlm.80

¹²⁹ Wawancara dengan AIPDA Dwi Heni, selaku Penyidik PPA Polres Pemalang, 27 Juni 2023

¹³⁰ Sheilla Chairunnisyah Sirait, Tanggung Jawab Pemerintah Untuk Memberikan Pendidikan Kepada Anak Terlantar Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak, *De Lega Lata*, Volume 2, Nomor 1, Januari-Juni 2017, hlm 161

Dalam lingkup penyidikan terkait penangkapan anak yang berhadapan dengan hukum, Penyidik berwenang melakukan penangkapan terhadap anak, tetapi penangkapan terhadap Anak wajib dilakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya. Penangkapan terhadap Anak dilakukan guna kepentingan penyidikan paling lama 24 (dua puluh empat) jam dan wajib memberitahukan kepada Anak dan orang tua/Wali mengenai hak memperoleh bantuan hukum. Anak yang ditangkap wajib ditempatkan di ruang pelayanan khusus (RPK) Anak, jika belum ada di wilayah yang bersangkutan maka Anak dititipkan di Lembaga Penyelenggaran Kesejahteraan Sosial (LPKS).¹³¹

Dalam *restorative justice* metode yang dipakai adalah musyawarah pemulihan dengan melibatkan korban dan pelaku beserta keluarga masing-masing, ditambah wakil masyarakat yang diharapkan dapat mewakili lingkungan dimana tindak pidana dengan pelaku anak tersebut terjadi. Dengan adanya dukungan dari lingkungan setempat untuk menyelesaikan masalah di luar sistem peradilan anak diharapkan dapat menghasilkan putusan yang tidak bersifat punitif, namun tetap mengedepankan kepentingan dan tanggung jawab dari anak pelaku tindak pidana, korban dan masyarakat.

Beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari keadilan restoratif ini adalah anak sebagai pelaku, korban dan saksi akan dilindungi oleh sistem peradilan anak yang ramah anak dan peka *gender* dan oleh masyarakat. Secara

¹³¹ Wawancara dengan AIPDA Dwi Heni, selaku Penyidik PPA Polres Pemalang, 27 Juni 2023

teoritis, hukuman penjara bukanlah hukuman terbaik baik seorang anak. Hukuman terbaik bagi pelaku yang masih dibawah umur adalah tindakan ganti rugi, yang merupakan salah satu bentuk sanksi yang diputuskan oleh pengadilan dan mengharuskan pelaku membayar sejumlah uang atau dengan layanan, baik yang dilakukan langsung oleh pelaku maupun oleh pengganti (keluarga korban). Pada kenyataannya, Undang-Undang No 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak tidak dapat berfungsi sebagai payung hukum yang melindungi anak-anak yang bermasalah dengan hukum. Oleh karena itu, perubahan dan pembaharuan sangat penting. Hingga saat ini, masalah pidana dan perlindungan terhadap pelaku yang masih dibawah umur terus menjadi subjek diskusi utama di seluruh dunia.¹³²

Adanya diversi memiliki tujuan agar anak dapat terhindar dari efek buruk dari proses pemidanaan. Pelaksanaan diversi menjadi alat penjamin bagi ruang anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Kebijakan *restorative justice* dapat menjadi suatu alternatif untuk menangani kasus pidana yang dilakukan oleh anak. Adanya upaya *restorative justice* diharapkan dapat tercipta keadilan bagi seluruh pihak dan mencegah terjadinya kejahatan yang lain. Mekanisme dan tata cara peradilan pidana dengan kebijakan *restorative justice* berfokus pada proses pemidanaan dengan mediasi untuk mencapai suatu kesepakatan dalam penyelesaian perkara pidana anak yang adil dan seimbang untuk pihak korban maupun pihak pelaku.¹³³

¹³² Khoerina Azzizah & Beniharmoni Harefa. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Anak Pelaku Kejahatan Klitih, *Jurnal USM Law Review*, Vol 6 No 2 Tahun 2023, hlm 479

¹³³ Arilasman Cornelius dan Beniharmoni Harefa, Penerapan Restoratif Justice dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, *Jurnal Yuridis* 8, No. 1, 2021, hlm 86

Substansi mendasar UU No. 11 Tahun 2012 adalah pengaturan secara tegas mengenai Keadilan Restoratif dan Diversi yang dimaksudkan untuk menghindarkan anak dari proses peradilan sehingga terhindar dari stigmatisasi anak dan dengan demikian diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Pengertian diversi ditentukan dalam Pasal 1 angka 7 UU No. 11 Tahun 2012 yakni pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana, dan menurut Pasal 5 ayat 3 UU No. 11 Tahun 2012 ditentukan bahwa dalam SPP Anak wajib diupayakan diversi. Upaya diversi dilakukan dalam setiap tahap SPP Anak mulai dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan dan pada tahap pelaksanaan putusan pengadilan.¹³⁴

Penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak merupakan perintah secara sah, jelas dan tegas berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam pertimbangan undang-undang ini antara lain dikatakan, anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan pelindungan khusus, terutama pelindungan hukum dalam sistem peradilan.

Indonesia sebagai Negara Pihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang mengatur prinsip perlindungan

¹³⁴ Wawancara dengan AIPDA Dwi Heni, selaku Penyidik PPA Polres Pemalang, 27 Juni 2023

hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Hal ini ditujukan untuk menghindari dampak negatif dari sistem peradilan pidana yang ada saat ini terhadap kasus-kasus yang dilakukan oleh anak-anak. Berbagai kritikan mengenai sistem peradilan pidana, seperti antara lain dikemukakan oleh David Rothman yang mengatakan bahwa proses rehabilitasi narapidana (reintegrasi sosial) adalah kebohongan yang diagung-agungkan. Pernyataan Rothman ini muncul setelah ia melihat kenyataan yang sebenarnya bahwa penjara ternyata mengasingkan penjahat dari cara hidup yang wajar sehingga ia tidak siap untuk hidup di jalan yang benar setelah ia dibebaskan dari penjara. Hampir seluruh tindak kejahatan yang ditangani oleh Sistem Peradilan Pidana Indonesia selalu berakhiran di penjara. Ini membuktikan bahwa penjara bukan solusi terbaik dalam menyelesaikan masalah-masalah kejahatan, khususnya tindak kejahatan dimana “kerusakan” yang ditimbulkan oleh tindak kejahatan tersebut masih bisa direstorasi sehingga kondisi yang telah “rusak” dapat dikembalikan ke keadaan semula.¹³⁵

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 angka 1 s/d 5 menjelaskan bahwa salah satu dari keadilan *restorative justice* adalah Diversi.¹³⁶ Saat ini di Indonesia sudah ada norma yang mengatur secara khusus tentang pelaksanaan Diversi dalam upaya pendekatan keadilan restoratif khususnya dalam penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum yang

¹³⁵ Kuat Puji Prayitno, *Aplikasi Konsep Restorative Justice dalam Peradilan Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2012, hlm 2.

¹³⁶ Suharto, Gilang Ramadhan, Restorative Justice Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, *Lex Crimen*, Vol IV, 2015, hlm 37

tertuang dalam Pasal 7 angka 1 dan 2 serta mekanisme pelaksanaanya sudah mengedapankan semangat keadilan Restoratif sesuai dengan bunyi Pasal 5 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak secara khusus sudah mengatur norma tentang wajibnya Aparat Penegak Hukum untuk mengedapankan semangat keadilan restoratif termasuk pada saat proses penyelidikan dan penyidikan. Secara umum Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP belum mengatur tentang Diversi dalam sistem peradilan pidana secara umum, namun ada kewenangan diskresi pada Polisi yang mirip dengan diversi sesuai dengan Pasal 7 huruf j dan Pasal 16 ayat (1) huruf i dan ayat (2) yang dipertegas Pasal 18 ayat (1) UU No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.¹³⁷

Undang-undang memberi wewenang penghentian penyidikan kepada penyidik, yakni penyidik berwenang bertindak menghentikan penyidikan yang telah dimulainya.¹³⁸ Penghentian penyidikan suatu kasus pidana merupakan kewenangan yang dimiliki oleh penyidik dalam menghadapi sebuah kasus yang dianggap tidak perlu lagi diteruskan pada tahapan penegakan hukum selanjutnya. Dalam hal ini penghentian penyidikan biasa juga disebut *seponering*. Oleh Yahya Harahap dikatakan bahwa wewenang penghentian penyidikan yang sedang berjalan yang diberikan kepada penyidik dengan rasio atau alasan:

¹³⁷ Ibid

¹³⁸ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan*, edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm 150.

1. Untuk menegakkan prinsip peradilan yang cepat, tepat dan biaya ringan, dan sekaligus untuk tegaknya kepastian hukum dalam kehidupan masyarakat. Jika penyidik berkesimpulan bahwa berdasar hasil penyelidikan dan penyidikan tidak cukup bukti atau alasan untuk menuntut tersangka di muka persidangan, untuk apa berlarut-larut menangani dan memeriksa tersangka. Lebih baik penyidik secara resmi menyatakan penghentian pemeriksaan penyidikan, agar segera tercipta kepastian hukum baik bagi penyidik sendiri, terutama kepada tersangka dan masyarakat.
2. Supaya penyidikan terhindar dari kemungkinan tuntut ganti kerugian, sebab kalau perkaryanya diteruskan, tapi ternyata tidak cukup bukti atau alasan untuk menuntut ataupun menghukum, dengan sendirinya memberi hak kepada tersangka/terdakwa untuk menuntut ganti kerugian berdasar Pasal 95 KUHAP.¹³⁹

Undang-undang telah menyebutkan secara limitatif alasan yang dapat digunakan penyidik sebagai dasar penghentian penyidikan. Penyebutan atau penggarisan alasan-alasan tersebut penting, guna menghindari kecenderungan negatif pada diri pejabat penyidik. Dengan penggarisan ini, undang-undang mengaharapkan supaya didalam menggunakan wewenang penghentian penyidikan, penyidik mengujinya kepada alasan-alasan yang telah ditentukan. Tidak semaunya tanpa alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum, serta sekaligus pula akan memberi landasan perujukan bagi

¹³⁹ Ibid

pihak-pihak yang merasa keberatan atas sah tidaknya penghentian penyidikan menurut hukum.

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan secara terbatas alasan yang dipergunakan penyidik untuk melakukan penghentian penyidikan., yang diatur dalam Pasal 109 ayat (2) yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut: “Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidikan memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 109 ayat (2) KUHAP di atas, terdapat beberapa keadaan dimana sebuah penyidikan terhadap kasus pidana dapat dihentikan. Keadaan tersebut adalah: 1. Tidak terdapat cukup bukti; 2. Peristiwa ternyata bukan tindak pidana; dan 3. Perkara tersebut ditutup demi hukum.

Senada dengan apa yang diuraikan di atas maka hal ini sesuai dengan apa yang diamanadkan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem peradilan anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun, dimana dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem peradilan anak menyatakan bahwa :¹⁴⁰

¹⁴⁰ Ali Muhammad. *The Restorative Justice Approach to The Implementation of Children's Criminal Justice System in Indonesia*. JIKK, Vol 1 No 2, 2018. hlm 193

- 1) Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi.
- 2) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan: a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Selanjutnya dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang system peradilan pidana anak menegaskan bahwa :

- 1) Penyidik wajib mengupayakan Diversi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai.
- 2) Proses Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya Diversi.
- 3) Dalam hal proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan, Penyidik menyampaikan berita acara Diversi beserta Kesepakatan Diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan.
- 4) Dalam hal Diversi gagal, Penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke Penuntut Umum dengan melampirkan berita acara Diversi dan laporan penelitian kemasyarakatan.

Selanjutnya juga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun, Pasal 9 menyatakan bahwa :

- 1) Hasil kesepakatan Diversi dituangkan dalam bentuk Surat Kesepakatan Diversi.

2) Hasil kesepakatan Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri di wilayah tempat terjadinya perkara atau di wilayah tempat kesepakatan Diversi dibuat.

Selanjutnya dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 56 juga menyebutkan bahwa :

- 1) Dalam hal Diversi mencapai kesepakatan, Penyidik menyampaikan Surat Kesepakatan Diversi dan berita acara Diversi kepada atasan langsung Penyidik.
- 2) Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal dicapainya kesepakatan Diversi, atasan langsung Penyidik mengirimkan Surat Kesepakatan Diversi dan berita acara Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk memperoleh penetapan.

Kesepakatan diversi harus mendapat persetujuan korban dan/atau keluarga anak korban serta kesediaan anak dan keluarganya.¹⁴¹ Hal ini mengindikasikan bahwa harus ada keaktifan dari korban dan keluarganya dalam proses diversi, agar proses pemulihan keadaan dapat tercapai sesuai dengan *restorative justice*. Kesepakatan diversi tersebut dapat dikecualikan untuk:

- a. Tindak pidana berupa pelanggaran,
- b. Tindak pidana ringan,
- c. Tindak pidana tanpa korban,

¹⁴¹ Hwian Christianto. Tafsir Konstitusionalitas terhadap Batas Usia Pemidanaan Anak, *Jurnal Konstitusi*, Volume 8, Nomor 5, Oktober 2011, hlm 761

- d. Nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.¹⁴²

Bentuk-bentuk hasil kesepakatan diversi antara lain dapat berupa: (1) Perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian; (2) Penyerahan kembali kepada orang tua/wali; (3) Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan dilembaga Pendidikan atau Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) paling lama 3 (tiga) bulan; atau (4) Pelayanan masyarakat.

Diversi kerap dihubungkan dengan penanganan perkara pidana melalui pendekatan restorative justice. Hal tersebut memang tidak mutlak keliru, mengingat salah-satu makna restorative justice menurut Galaway dan Joe Hudson, yaitu *a definition of restorative justice includes the following fundamental elements: “first, crime is viewed primarily as a conflict between individuals that result in injuries to victims, communities, and the offender themselves; second, the aim of the criminal justice process should be to create peace in communities by reconciling the parties and repairing the injuries caused by the dispute; third, the criminal justice process should facilitate active participation by the victims, offenders, and their communities in order to find solutions to the conflict”*.¹⁴³ Mekanisme yang dinyatakan oleh Burt Galaway dan Joe Hudson tersebut sebagai media untuk mempertemukan korban dan pelaku dalam sistem peradilan pidana dianggap sebagai sesuatu yang tidak

¹⁴² Pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

¹⁴³ Badan Penelitian dan Pengembangan HAM Kementerian Hukum dan HAM, *Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak-anak*. Jakarta, 2013, hlm 26

mungkin. Karenanya perkembangan praktik dilapangan, aparat penegak hukum mencoba mewadahi kekurangan yang ada dalam hukum pidana formal tersebut diatas melalui Lembaga diversi.¹⁴⁴

Di negara hukum seperti Indonesia, setiap tindakan yang berkonsekuensi hukum seperti pencurian, pembunuhan, penipuan, dan lain-lain harus diproses secara hukum. Pengadilan pidana yang melibatkan anak-anak yang berkonflik dengan hukum khususnya anak-anak sebagai pelaku, pada awalnya masih belum mampu melindungi kondisi kebutuhan anak-anak yang harus dilindungi baik fisik maupun psikisnya. Namun dengan adanya penerapan pendekatan restorative justice pada Sistem Peradilan Pidana Anak diharapkan mampu memberikan perlindungan bagi hak-hak anak sehingga anak tidak perlu lagi menempuh jalur peradilan pidana, dan anakpun dapat berintegrasi kembali dalam masyarakat, dan yang paling penting adalah anak mempunyai kesempatan untuk tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang sesuai dengan karakter anak.

Oleh karena itu, terdapat perbedaan yang sangat signifikan antara model pemidanaan yang diadopsi dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak lama yang diatur dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 dengan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana baru yang diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 yang lebih mengedepankan model *restorative justice*.

¹⁴⁴ BPHN, *Draft Akademis RUU Peradilan Anak*, BPHN, Jakarta, 2007, hlm. 67

Eksistensi implementasi konsep restorative justice dalam sebuah penyidikan tindak pidana anak sebagai pelaku berimplikasi pada esensi dari teori hukum progresif bahwasanya Dalam “Hukum Progresif (Penjelajahan Suatu Gagasan)” dan “Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan”, Satjipto Rahardjo menjelaskan, gagasan hukum progresif muncul karena keprihatinan terhadap keadaan hukum di Indonesia. Keadaan hukum itu secara makro disebutnya tidak kunjung mendekati keadaan ideal, yaitu menyejahterakan dan membahagiakan rakyatnya.¹⁴⁵ Apa yang terjadi justru sebaliknya, suatu keterpurukan dan kemunduran, sehingga banyak kekecewaan terhadap keadaan hukum. Kemunduran tersebut terjadi karena kejujuran, empati, dan dedikasi dalam menjalankan hukum menjadi suatu yang makin langka dan mahal. Akibatnya, mafia peradilan, komersialisasi, dan komodifikasi hukum semakin marak.

Latar keadaan demikian yang mendorong Sang Tokoh mengajukan gagasan progresif, yang disebutnya sebagai (tipe) hukum progresif. Melalui hukum progresif ingin dicari cara untuk mengatasi keterpurukan hukum secara lebih bermakna, dalam artian pengubahan secara lebih cepat, pembalikan yang mendasar, pembebasan, terobosan dan lain-lain. Cara tersebut dilakukan pertama-tama dengan menempatkan kedudukan manusia dan kemanusiaan sebagai wacana utama atau primus dalam pembahasan dan penegakan hukum, sehingga dalam suatu pola hubungan antara hukum dan manusia, berlaku hubungan “hukum untuk manusia, dan bukan sebaliknya

¹⁴⁵ Satjipto Rahardjo, *Op.Cit*, 2009

manusia untuk hukum". Dalam pola hubungan yang demikian, maka hukum itu tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih besar dan luas, yaitu manusia dan kemanusiaan. Sehingga, setiap ada masalah dalam dan dengan hukum, hukumlah yang perlu ditinjau ulang dan diperbaiki, bukan manusia yang dipaksa-paksa untuk dimasukkan ke dalam skema hukum.¹⁴⁶ Pola hubungan yang demikian menunjukkan hukum bukanlah institusi yang steril dan esoterik, melainkan bagian saja dari kemanusiaan.

C. Kendala dan Solusi dari Penyidikan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif di Polres Pemalang

Adanya Undang-Undang No. 22 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Kepolisian) menjadi pedoman hukum cukup membantu polisi dalam memberikan pedoman pada saat pelaksanaan segala tugas, kewajiban dan wewenangnya dalam penegakan hukum. Substansi undang-undang tersebut sampai saat ini ternyata telah dapat memberikan dukungan serta tidak langsung, karena substansi yang tercantum dalam undang-undang yang mencantumkan mengenai wewenang penyidik, klasifikasi pelaku serta hal yang dapat mengkomodir segala penyidikan, termasuk penyidikan terhadap kasus pidana oleh anak.

¹⁴⁶ Satjipto Rahardjo, *Op.Cit*, 2006, hlm 55-56

Problematika yang mendasar terkait penegakan hukum adalah terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi. Faktor-faktor ini mungkin mempunyai arti yang netral sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-Faktor ini saling berkaitan karena esensi penegakan hukum juga merupakan tolak ukur efektivitas penegakan hukum sehingga mengakibatkan tidak tercapainya harmonisasi keterpaduan dalam kinerja komponen peradilan ini.

Dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana anak sebagai Pelaku oleh Kepolisian dengan menerapkan metode restorative justice tidak dipungkiri terdapat kendala yang dihadapi oleh penegak hukum dalam aktualisasi konsep tersebut. Kendala tersebut dijabarkan berdasarkan hasil wawancara narasumber yang menempati instansi Polres Pemalang yang berupa kendala:

1. Tidak Semua Perkara dapat diselesaikan dengan Keadilan Restoratif

Menurut AIPTU Panca Wardhoyo “Adanya kendala dalam proses penyidikan terhadap anak pelaku tindak pidana yaitu, tidak adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yang berperkara baik sebagai pelaku maupun korban, karena beberapa faktor yang diminta oleh pihak korban, seperti: biaya, pertanggungjawaban dan lain-lain”.

Adanya upaya Keadilan Restoratif pada saat ini terbilang sangat membantu, karena perkara tidak perlu dinaikkan ke Pengadilan dan Perkara

cukup diselesaikan dengan cara kekeluargaan atau musyawarah antara kedua belah pihak yang berperkara di Kepolisian.¹⁴⁷

2. Belum terdapat Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) di Kabupaten Pemalang

Kepolisian Resor Pemalang Unit Perlindungan Perempuan dan Anak sampai saat ini masih menggunakan Undang-Undang NO.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai dasar melakukan penyidikan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) adalah tempat sementara bagi anak selama proses peradilan berlangsung. LPAS menjadi tempat untuk memberikan pelayanan, perawatan, pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan anak selama anak ditahan untuk kepentingan penyidikan.

¹⁴⁸Namun Kepolisian Resor Pemalang belum mendapatkan perintah resmi tentang penggunaan undang-undang tersebut sebagai dasar melaksanakan penyidikan.

3. Kurangnya Alat Bukti

Alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan perbuatan pidana, dimana dengan alat-alat bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana. Alat bukti yang sah

¹⁴⁷ Wawancara dengan AIPTU Panca Wardoyo, selaku kanit PPA Polres Pemalang, 27 Juni 2023

¹⁴⁸ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 168.

berdasarkan Pasal 184 Ayat (1) KUHAP yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.

Guna mengungkap kasus khususnya pencabulan, biasanya Penyidik menggunakan salah satu alat bukti berupa Visum et repertum yang dapat berlaku sebagai alat bukti surat atau keterangan ahli. Visum et repertum memuat hasil pemeriksaan medis oleh dokter yang berwenang mengenai keadaan korban, sebagai salah satu alat bukti Penyidik untuk melakukan penyidikan lebih lanjut, seperti melakukan penggeledahan, penyitaan, penahanan atau tindakan lainnya.¹⁴⁹

4. Faktor Hukum

Pada dasarnya faktor hukum adalah hal yang paling penting dalam penegakan hukum. Pada penegakan hukum pada perkara anak pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun, serta beberapa peraturan perundang-undangan lainnya yang disahkan untuk dapat digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan proses penegakan hukum terhadap anak yang berperkara dengan hukum.

¹⁴⁹ Erlyta Azizka Septiana, Hambatan Pelaksanakan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana, *Jurnal Hukum Universitas Sebelas Maret*, Vol. 10, No. 3, 2021, hlm. 187.

Persoalan tentang peraturan hukum positif yang diterapkan dilapangan berkaitan dengan tuntutan atau kepentingan tugas atau pengembangan kehidupan bermasyarakat, agar hukum itu dapat hidup ditengah masyarakat, maka dibutuhkan peraturan hukum formal yang dipandang lebih efektif dan dirasakan keadilannya oleh masyarakat.

Terkait dengan kelemahan yang dijumpai dalam peraturan perundangan undangan dan berpengaruh terhadap penegakan hukum atas ketentuan hukum tersebut, terkadang kurang memperhatikan aspek-aspek perkembangan yang bersifat global, kurangnya perhatian para pembuat undang-undang di dalam hal penelusuran peraturan perundang-undangan. Sehingga ditemukan ketidaksinkronan antara undang-undang yang satu dengan undang-undang yang lain yang sejenis. Disamping itu masih adanya pola pemikiran dari pembuat undang-undang yang berasumsi bahwa dengan dibuatnya sebuah undang-undang maka setiap permasalahan yang terkait yang ada dalam masyarakat sudah dapat diatasi.

Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan kewenangan kepada polisi untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu, namun dalam pelaksanaannya polisi tidak mungkin bertidak secara kaku.

Singkatnya waktu yang diberikan dalam tahap Penyidikan juga menjadi kendala bagi penyidik. Sehingga mekanisme diversi seperti yang dikehendaki Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak dapat terlaksana dengan sempurna.

5. Sulit mendapatkan keterangan korban

Mendapatkan keterangan dari korban yang terkena trauma berat yang dialami oleh seorang anak itu menjadi salah satu penghambat penyidik untuk mendapatkan informasi guna mengetahui apa saja motif dari tindak pidana tersebut tersebut, pada umumnya anak yang mengalami trauma berat yaitu korban tindak pidana kekerasan seksual.¹⁵⁰

6. Adanya pihak yang memprovokasi

Penyidik mengalami kendala dalam hal meyakinkan pihak korban untuk menyelesaikan kasusnya secara keadilan restoratif, karena banyaknya pihak-pihak lain yang memprovokasi pihak korban untuk kepentingan pribadinya seperti yang diungkapkan oleh AIPTU Panca Wardhoyo menjelaskan bahwa “Adanya faktor-faktor dari pihak lain yang memprovokasi pelapor untuk kepentingan pribadi sehingga membuat upaya keadilan restoratif ini menjadi sangat sulit ditempuh”

Proses penyelesaian keadilan restoratif ini sangat menyulitkan penyidik dalam proses penyelesaiannya, karena sudah terpengaruh oleh pihak yang memprovokasi, baik korban maupun keluarga korban.¹⁵¹

Menyikapi adanya kendala penyidik yang penulis sebutkan di atas, penyidik menggunakan bentuk-bentuk upaya perlindungan hukum berbasis Keadilan Restoratif seperti:

¹⁵⁰ Hana Setiawati Anggoro, Kendala Penyidik dalam Mengungkap Tindak Pidana Kekerasan Seksual, *Jurnal Hukum Universitas Brawijaya*, Vol. 1, 2015, hlm. 11

¹⁵¹ Wawancara dengan AIPTU Panca Wardoyo , selaku kanit PPA Polres Pemalang, 27 Juni 2023

1. Konseling

Perlindungan ini diberikan kepada korban sebagai akibat munculnya dampak negatif yang bersifat menyerang psikis dari suatu tindak pidana yang sering terjadi di Polres Pemalang. Pemberian bantuan dalam bentuk konseling diberikan kepada korban kejadian yang menyisakan trauma berkepanjangan. Sebagai contoh dalam kasus Pemerkosaan yang menimbulkan trauma berkepanjangan pada korban, umumnya korban menderita secara mental, dan soial. Selain menderita secara mental dan sosial, korban juga mengalami tekanan secara batin misalnya karena merasa dirinya tidak pantas, dipermalukan, berdosa, dan seperti tidak mempunyai masa depan lagi. Lebih parahnya lagi sering kali memperoleh pengecualian dari masyarakat karena dianggap membawa aib bagi keluarga dan masyarakat sekitarnya. Memperhatikan kondisi korban seperti diatas, tentunya bentuk pendampingan atau bantuan (Konseling) yang sifatnya psikis, relatif cocok diberikan kepada korban.

2. Bantuan Medis

Diberikan kepada korban yang menderita secara medis akibat suatu tindak pidana. Pelayanan medis yang dimaksud dapat berupa pemeriksaan kesehatan dan laporan tertulis (Visum atau surat keterangan medis yang memiliki kekuatan hukum yang sama dengan alat bukti). Keterangan medis ini diperlukan terutama apabila korban hendak melaporkan kejadian yang menimpanya ke pihak berwajib untuk ditindaklanjuti.

3. Pemberian Restitusi

Penjelasan yang berada didalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang Menjadi korban Tindak Pidana dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban.

Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku tindak pidana atau pihak ketiga. Menurut Pasal 4 Perma, bentuk restitusi yang berikan kepada korban tindak pidana dapat berupa:

- a. Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan dan/atau penghasilan;
- b. Ganti kerugian, baik materiil maupun imateriil, yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana;
- c. Penggantian biaya perawatan medis dan/ atau psikologis; dan/atau
- d. Kerugian lain yang diderita Korban sebagai akibat tindak pidana, termasuk biaya transportasi dasar, biaya pengacara, atau biaya lain yang berhubungan dengan proses hukum.

4. Penelusuran Tempat Kejadian Peristiwa

Pihak penyidik juga melakukan kegiatan penelusuran dengan mendatangi tempat-tempat yang berada di daerah-daerah tertentu yang menjadi titik rawan dari tindak pidana kekerasan seksual seperti lokasi

prostitusi, tempat karaoke dan kedaerah-daerah yang dapat terjadi tindak pidana tersebut. Lokasi tersebut menjadi titik rawan dikarenakan berasal dari lokasi seperti itulah tindak pidana kekerasan seksual pada anak juga dapat terjadi sesuai dengan lingkungan atau pergaulan. Kegiatan penelusuran tersebut juga rutin dilakukan sebulan sekali.¹⁵²

Hukum modern menjadikan lembaga penegak hukum bukan lagi tempat untuk mencari keadilan (*searching of justice*) tetapi sebagai lembaga yang berkutat pada aturan main dan prosedur keadilan telah mati secara dramatis di lembaga-lembaga penegak hukum dibawah era hukum modern. Dalam hal sistem peradilan pidana anak restorative justice hanya akan tercapai bilamana hakim dalam menjatuhkan putusannya berorientasi penekanannya pada kepentingan terbaik bagi anak, memperhatikan tumbuh kembang dan masa depan anak yang bersangkutan, serta pemulihan kembali pada keadaan semula, menghindarkan anak dari stigma negatif dan bukan pembalasan dengan memperhatikan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Namun, yang terjadi di lapangan khususnya dalam hal penegakan hukum di Indonesia, terlihat indikasi betapa karakter instansi hukum yang selalu mengklaim penegakan hukum berpola penegakan hukum eksklusif terkesan kurang bekerjasama dengan masyarakat. Pada sisi lain, otoritas hukum formal yang dibangun pemerintah justru kurang berfungsi secara maksimal untuk

¹⁵² Hana Setiawati Anggoro, *Op.Cit*, Vol. 1, 2015, hlm 11

memenuhi ekspektasi setiap kalangan. Oleh karena itu, salah satu alternatif yang paling layak ialah dengan melibatkan peran serta masyarakat dalam proses penyelesaian sengketa diluar pengadilan dapat melalui konsultasi, negoisasi, mediasi, konsiliasi dan penilaian ahli.

Pada telaah penulis dalam observasi lapangan atas keadaan yang terjadi praktiknya ada beberapa kendala dalam proses diversi oleh penyidik Kepolisian atau dalam konsep restorative justice, yaitu: 1) Sering kali tidak memberikan efek jera (*reoffending*) akibat pelaku yang mengulang kembali kejahatannya; 2) Indikator keberhasilan restorative justice bergantung oleh pihak keluarga anak yang bersangkutan; 3) Terhadap kasus pidana yang serius, sulit menghindarkan anak dari pemidanaan secara retributive justice; 4) Kurangnya pemahaman masyarakat atas proses restorative justice; dan 5) Bergantung kepada kemampuan dari sang mediator dalam mempengaruhi proses restorative justice.¹⁵³ Terciptanya efektivitas pelaksanaan diversi dalam peradilan anak sebenarnya dapat menjadi alat guna memberantas angka kriminalitas yang telah dilakukan oleh anak. namun dalam prakteknya perlu ada penekanan kepada para orang tua dari anak yang terlibat dengan proses hukum agar orang tua tidak melepas dan membiarkan anaknya kembali mengulangi kejahanan yang sama di kemudian hari. Orang tua harus memberikan pengawasan dan pembinaan yang rutin terhadap anaknya agar tujuan utama dari pemberian diversi tersebut berjalan dengan baik. Pelaksanaan diversi akan lebih optimal dengan adanya keserasian antara aparat penegak hukum, masyarakat serta orang tua diversi

¹⁵³ Marlina. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Medan: Refika Aditama, 2009. hlm 91

sebagai upaya penyelesaian perkara tindak pidana anak yang didukung payung hukum perlindungan anak yang jauh semakin lebih baik kedepannya.

Permasalahan terhadap pemahaman konsep diversi, batasan kebijakan, dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap langkah diversi dapat menjadi rintangan yang menghambat pelaksanaan diversi. Pada kasus tindak pidana anak, diversi merupakan suatu langkah penting yang seharusnya diambil guna melindungi hak anak dari proses peradilan secara formal. Namun, pada kenyataanya masih banyaknya keraguan dari aparat penegak hukum dalam menjalankannya. Kondisi ini juga didukung karena tuntutan-tuntutan dari masyarakat. Pemberlakuan diversi terhadap anak, berkonsekuensi kepada keterlibatan dari para pihak yang terlibat dari proses awal sampai akhir dalam menjamin kepentingan terhadap anak serta korban. Pentingnya rekonstruksi pendidikan, pembinaan, pendampingan serta pengawasan terhadap anak yang berurusan dengan hukum dengan berlandasan pada asas kepentingan terbaik bagi anak tanpa mengenyampingkan kepentingan korban dan masyarakat.

Adanya upaya pelaksanaan *Restorative Justice* tidak berarti bahwa semua perkara anak harus dijatuhan putusan berupa tindakan dikembalikan kepada orang tua, karena Kepolisian tentunya harus memfilterisasi sesuai justifikasi yang mana memperhatikan kriteria-kriteria tertentu, antara lain anak tersebut baru pertama kali melakukan kenakalan (*first offender*), anak tersebut masih sekolah, tindak pidana yang dilakukan bukan tindak pidana kesusilaan yang serius, tindak pidana yang mengakibatkan hilangnya nyawa, luka berat atau cacat seumur hidup, atau tindak pidana yang mengganggu/ merugikan

kepentingan umum dan orang tua/wali anak tersebut masih sanggup untuk mendidik dan mengawasi anak tersebut secara lebih baik.

Impliasi tersebut terhadap teori keadilan bahwa menurut Adam Smith yang disebut keadilan sesungguhnya hanya punya satu arti yaitu keadilan komutatif yang menyangkut kesetaraan, keseimbangan, keharmonisan hubungan antara satu orang atau pihak dengan orang atau pihak yang lain. Keadilan *legal* sesungguhnya sudah terkandung dalam keadilan komutatif, karena keadilan *legal* sesungguhnya hanya konsekuensi lebih lanjut dari prinsip keadilan komutatif yaitu bahwa demi menegakkan keadilan komutatif negara harus bersikap netral dan memperlakukan semua pihak secara sama tanpa terkecuali.



BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan uraian hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Pemetaan definisi Restorative Justice dalam regulasi dalam sistem peradilan pidana di Indonesia saat ini yang dapat mendukung penerapan Restorative Justice sebagai sebuah legitimasi hukum antara lain Pasal 1 angka 6 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 angka 2 Nota Kesepahaman Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, dan Kepala Polri tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat, Serta Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) yang disahkan pada 17 Oktober 2012, Angka 2 huruf b Surat Edaran Kapolri No. SE/8/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Penyelesaian Perkara Pidana, Pasal 1 angka 27 Peraturan Kepala Kepolisian No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, Pasal 1 angka 1 Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif, Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI No. 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice), Pasal 1 angka 3 Peraturan

Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

2. Penyidik Unit PPA yang menangani perkara anak wajib merahasiakan identitas anak atau hal-hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri anak yang berhadapan dengan hukum (dalam hal pemberitaan dimedia cetak ataupun elektronik), sehingga menghindari labelisasi atau stigmatisasi terhadap anak. Saat ini di Indonesia sudah ada norma yang mengatur secara khusus tentang pelaksanaan Diversi dalam upaya pendekatan keadilan restoratif khususnya dalam penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum yang tertuang dalam Pasal 7 angka 1 dan 2 serta mekanisme pelaksanaanya sudah mengedapankan semangat keadilan Restoratif sesuai dengan bunyi Pasal 5 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak secara khusus sudah mengatur norma tentang wajibnya Aparat Penegak Hukum untuk mengedapkan semangat keadilan restoratif termasuk pada saat proses penyelidikan dan penyidikan. Undang-undang memberi wewenang penghentian penyidikan kepada penyidik, yakni penyidik berwenang bertindak menghentikan penyidikan yang telah dimulainya. Dalam hal ini penghentian penyidikan biasa juga disebut *sepoonering*.
3. Kendala dalam proses diversi oleh penyidik Kepolisian atau dalam konsep restorative justice, yaitu: 1) Sering kali tidak memberikan efek jera (*reoffending*) akibat pelaku yang mengulang kembali kejahatannya; 2)

Indikator keberhasilan restorative justice bergantung oleh pihak keluarga anak yang bersangkutan; 3) Terhadap kasus pidana yang serius, sulit menghindarkan anak dari pemidanaan secara retributive justice; 4) Kurangnya pemahaman masyarakat atas proses restorative justice; dan 5) Bergantung kepada kemampuan dari sang mediator dalam mempengaruhi proses restorative justice. Adanya upaya pelaksanaan Restorative Justice tidak berarti bahwa semua perkara anak harus dijatuhankan putusan berupa tindakan dikembalikan kepada orang tua, karena Kepolisian tentunya harus memfilterisasi sesuai justifikasi yang mana memperhatikan kriteria-kriteria tertentu, antara lain anak tersebut baru pertama kali melakukan kenakalan (*first offender*), anak tersebut masih sekolah, tindak pidana yang dilakukan bukan tindak pidana kesusaiaan yang serius, tindak pidana yang mengakibatkan hilangnya nyawa, luka berat atau cacat seumur hidup, atau tindak pidana yang mengganggu/ merugikan kepentingan umum dan orang tua/wali anak tersebut masih sanggup untuk mendidik dan mengawasi anak tersebut secara lebih baik.

B. Saran

1. Pentingnya penerapan Keadilan Restoratif dalam penyelesaian perkara pidana perlu diikuti oleh profesionalisme aparat penegakan hukum pidana baik di tingkat penyelidikan atau penyidikan, di tingkat penuntutan dan di tingkat peradilan umum. Dalam proses penyelesaian perkara pidana dengan menerapkan restorasi keadilan maka aparat penegakan hukum pidana di berbagai tingkatan harus memahami dan menyikapi bahwa Keadilan Restoratif adalah sebuah paradigma baru dalam sistem peradilan pidana menggantikan model keadilan retributif dalam upaya mencegah, mengurangi, dan menanggulangi kriminalitas di Indonesia.
2. Perlu adanya kerjasama atau konsolidasi antara Kepolisian, Kejaksaan dan Mahkamah Agung dalam rangka penerapan diversi pada setiap tingkat pemeriksaan perkara anak agar keputusan dapat sepaham antara Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim sebagai sub-sistem dalam system peradilan pidana anak agar saling bekerjasama secara optimal untuk mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak.
3. Untuk aparat penegak hukum, masyarakat dan khususnya keluarga selaku pengaruh utama bagi perkembangan karakter anak, perlu melakukan pendekatan, pengawasan, pembinaan dan sosialisasi agar tidak adanya tindakan yang menyimpang dari hukum khususnya peraturan perundangan dan norma yang berlaku dimasyarakat.
4. Penyidik lebih banyak mengikuti workshop dan pelatihan mengenai implementasi Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan

Pidana Anak, agar dapat lebih baik lagi dalam menerapkan upaya diversi dengan berlandaskan asas Keadilan Restoratif.

5. Dukungan pemerintah dalam melakukan peningkatan kesadaran masyarakat terkait dengan kenalakan remaja harus lebih ditingkatkan dalam bentuk sosialisasi. Selain itu, perlu dilakukan penyadaran kepada orang tua terhadap anak didik putra-putri nya agar di bekali pembinaan dan pembelajaran tentang keagamaan dan wawasan hidup bermasyarakat untuk mengurangi resiko terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh anak.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Qs. Al-Kahfi Ayat: 46

Qs. Al-Furqan Ayat: 74

Qs. Al-Munafiqun Ayat: 9

Qs. At-Taghabun Ayat: 14

BUKU

Abdul Ar-Rahim Umran, *Keluarga Dan KB*, (PT. Lentera Basritama, Jakarta, 1997

Abdul Qadir Awdah, *Ensiklopedia Hukum Islam Jilid II*, alih bahasa Tim Tsalisah, Bogor: Karisma Ilmu, 2007

Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2009

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011

_____, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007

Ali Yusuf As. Subki, *Fiqih Keluarga*, AMZAH, Jakarta, 2010

Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000

_____, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008

Apong Herlina, dkk, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, Buku Saku Untuk Polisi, Unicef, Jakarta, 2014

Bambang Waluyo, *Victimologi Perlindungan Saksi dan Korban*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011

Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung : PT.Citra Aditya Bakti, 2001

Darwan Prinst. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Djambatan. Jakarta, 2000

Dr. Rufinus Hotmalana Hutaurek, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*. Jakarta. Sinar Grafika. 2013

DS. Dewi dan Fatahillah A Syukur, *Mediasi Penal : Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, Depok : Indie Publishing, 2011

- Hibnu Nugroho, *Integralisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Media Aksara Prima, Jakarta, 2012
- H. R. Abdussalam, *Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif dalam Disiplin Hukum*, Restu Agung, Jakarta, 2009
- Ira Alia Maerani, *Hukum Pidana dan Pidana Mati*, Unissula Press, Semarang, 2018
- Lilik Mulyadi, *Pengadilan, Anak di Indonesia Teori Praktek dan Permasalahannya*, Mandar Maju, Denpasar, 2005
- _____, *Hukum Acara Pidana, Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, Bandung: Alumni, 2012
- Kartini Kartono, *Pathologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*, Jakarta, Rajawali, Pers, 1992
- Kuat Puji Prayitno, *Aplikasi Konsep Restorative Justice dalam Peradilan Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2012
- M. Agus Santoso, *Hukum Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014
- Marlina. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Medan: Refika Aditama, 2009
- Mark M. Lanier dan Stuart Henry, *Essential Criminology*, Second Edition, Wastview, Colorado, USA, 2004
- Miriam Liebman, *Restorative justice: How It Works*, London: Jessica Kingsley Publishers, 2007
- M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2008
- Muhammad Tahir Azhari, *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Cet. ke-4, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010
- Muji Kartika Rahayu, *Sengketa Mazhab Hukum: Sintesis Berbagai Mazhab dalam Pemikiran Hukum*. Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2018
- Nico Ngani, I Nyoman Budi Jaya, Hasan Madani, *Mengenal Hukum Acara Pidana Bagian Umum dan Penyidikan*. Liberty, Yogyakarta, 1984
- PAF Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung, 2010
- Romli Atmasasmita dkk, *Peradilan Anak Di Indonesia*. Bandung, Mandar Maju, 1977

- R.A. Koesnan, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Bandung: Sumur, 2005
- Satjipto Rahardjo, *Hukum dalam Jagat Ketertiban*. Jakarta: UKI Press, 2006
- _____, *Hukum Progresif; Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009
- _____, *Hukum dan Perilaku; Hidup Baik adalah dasar Hukum yang Baik*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2009
- _____, *Hukum dan Perubahan Sosial; Suatu Tinjauan Teoretis serta Pengalaman-pengalaman di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, Cetakan Ketiga, 2009
- _____, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2012
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007
- Soedarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Soedarto, Semarang, 1990
- Sri Widoyanti, *Anak dan Wanita Dalam Hukum*, Jakarta, Pradnya Paramitha, 1984
- Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, Jakarta, Rienak Cipta, 1991
- Sukardi, *Eksistensi Konsep Restorative justice Dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Legal Pluralism, 2016
- Topo Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Rajawali Pers, Jakarta, 2017
- Tony Marshall, *Restorative Justice: An Overview*, London: Home Office Research Development and Statistic Directorate, 1999
- Wahid, Eriyantouw, *Keadilan Restoratif Dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Universitas Trisaksi, 2009
- Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan*, edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2012

JURNAL DAN DOKUMEN ILMIAH

- Adji Samekto, Kajian Hukum: Antara Studi Normatif dan Keilmuan, *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 2 No.2, Oktober 2006
- Ali Muhammad. *The Restorative Justice Approach to The Implementation of Children's Criminal Justice System in Indonesia*. JIKK, Vol 1 No 2, 2018

- Andi Citra Trisnaningsih Syahril, dkk. Efektivitas Penyidikan Terhadap Anak Yang Berhadapan dengan Hukum: Studi Kasus Polres Bulukumba. *Journal of Philosophy*. Volume 3, Nomor 2, Desember 2022
- Arilasman Cornelius dan Beniharmoni Harefa, Penerapan Restoratif Justice dalam UndangUndang Sistem Peradilan Pidana Anak, *Jurnal Yuridis* 8, No. 1, 2021
- Azwad Rachmat Hambali, *Penegakan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice Penyelesaian Perkara Tindak Pidana*, Kalabbirang Law Journal, Vol 2 No. 1, 2020
- Badan Penelitian dan Pengembangan HAM Kementerian Hukum dan HAM, *Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak-anak*. Jakarta, 2013
- Bagir Manan, *Hakim Sebagai Pembaharuan Hukum*, IKAHI, Jakarta, Jurnal Varia Peardilan No. 254 Januari 2007
- Bambang Tri Bawono, Tinjauan Yuridis Hak-Hak Tersangka dalam Pemeriksaan Pendahuluan, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 245, Fakultas Hukum Unissula, Semarang, Agustus, 2011
- BPHN, *Draft Akademis RUU Peradilan Anak*, BPHN, Jakarta, 2007
- Bayu Rizal Arifianto, Proses Penyidikan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Pati, *Jurnal.unissula.ac.id*, Vol. 2720 No. 2, 2021
- Borbála Fellegi, Building And Toning: An Analysis Of The Institutionalisation Of Mediation In Penal Matters In Hungary, *Journal Temida*, March 2011
- Budiyanto, Penerapan Keadilan Restoratif, *Papua Law Journal (PLJ)*, Vol.1, No.1, 2016
- Daniel Achutti, The Strangers in Criminal Procedure: Restorative Justice as a Possibility to Overcome the Simplicity of the Modern Paradigm of Criminal Justice, Brazil, *Journal: Oñati Socio-Legal Series*, Vol. 1, No. 2, 2011
- D. Bolívar, L. Brancher, I. Navarro, M. Vega, *Restorative Justice in Latin America: Reflections from three Countries. Paper presented at Expert Seminar: Conferencing: A Way Forward for Restorative Justice in Europe*. Leuven: European Forum for Restorative Justice, 2010
- Erlyta Azizka Septiana, Hambatan Pelaksanakan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana, *Jurnal Hukum Universitas Sebelas Maret*, Vol. 10, No. 3, 2021

- Hana Setiawati Anggoro, Kendala Penyidik dalam Mengungkap Tindak Pidana Kekerasan Seksual, *Jurnal Hukum Universitas Brawijaya*, Vol. 1, 2015
- Hwian Christianto. Tafsir Konstitusionalitas terhadap Batas Usia Pemidanaan Anak, *Jurnal Konstitusi*, Volume 8, Nomor 5, Oktober 2011
- Ika Saimima, Perlindungan Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum, *Jurnal Kajian Ilmiah Lembaga Penelitian Ubbara Jaya*, Vol. 9 No. 3 2008
- I Made Haribawa Setiawan & I Wayan Suardana, Proses Penyidikan Terhadap Anak Dibawah Umur, *E-Journal. Unud*, Vol.2, No.1, 2017
- Jarem Sawatsky, Restorative value: Where Means And Ends Converge, Manitoba, Canada, *Restorative Justice Online Journal*, Vol. IX, 2010
- Josephin Maretta and Jalan H R Rasuna Said Kav, Penerapan Restorative Justice Melalui Pemenuhan Restitusi Pada Korban Tindak Pidana Anak, *Jurnal Lex et Societatis*, Vol.3, No. 1 2018
- La Syarifuddin, Upaya Penyelesaian Perkara Pidana, *Risalah Hukum*, Vol.15, No.2, 2019
- Khoerina Azzizah & Beniharmoni Harefa. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Anak Pelaku Kejahatan Klitih, *Jurnal USM Law Review*, Vol 6 No 2 Tahun 2023
- Kuat Puji Prayitno, Rekonstruksi pemikiran Hukum Pidana yang Integral (Studi tentang Penegakan Hukum Pidana in Concreto oleh Hakim dalam Konteks Sistem Hukum Nasional), *Disertasi*, Undip, Semarang, 2011
-
- _____, Restorative Justice untuk Peradilan di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis dalam Penegakan Hukum In Concreto). *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12 No. 3 September 2012
- Made Anggina Ahalya Putri & I Gusti Ayu Stefani Ratna M, Peran Restorative Justice di Indonesia dalam Sistem Peradilan Pidana, *Jurnal Kertha Negara*, Vol 11 No 4, 2023
- Maemunah, *Perlindungan Hukum Anak Jalanan (Kajian Perspektif Hak Asasi Manusia)*, Universitas Muhammadiyah Mataram, Mataram, 2020
- M Reyneke, The Right to Dignity and Restorative Justice in Schools, *Potchefstroom Electronic Law Journal (P.E.R: Potchefstroomse Elektroniese Regsblad Journal)*, Southern African: Legal Information Intitute, Vol. 14 No 6, 2011
- Muhammad Yusuf Siregar and Zainal Abidin Pakpahan. Diskresi Kepolisian dalam Memberhentikan Perkara Pidana Karena Adanya Perdamaian oleh Lembaga

- Kepolisian Resort Labuhanbatu Dilihat dari Segi Hukum. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, Vol 5 No. 2, 2017
- M. Zulfa Aulia, Hukum Progresif dari Satjipto Rahardjo: Riwayat, Urgensi, dan Relevansi. *Undang: Jurnal Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2018
- Nor Soleh, Restorative Justice dalam Hukum Pidana Islam. *Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 2 Nomor.2, 2015
- Rocky Marbun, Konsep Diyat Sebagai Alternatif Pemidanaan Dalam Sistem Peradilan Pidana Untuk Mengatasi Fenomena Overcapacity Lembaga Pemasyarakatan, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 6 No. 2, 2017
- Sahuri Lasmadi, Tumpang Tindih Kewenangan Penyidikan Pada Tindak Pidana Korupsi Pada Perspektif Sistem Peradilan Pidana, *Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Jenderal Soedirman Fakultas Hukum*, Purwokerto, Volume 2, Nomor 3, Juli 2010
- Sheilla Chairunnisyah Sirait, Tanggung Jawab Pemerintah Untuk Memberikan Pendidikan Kepada Anak Terlantar Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak, *De Lega Lata*, Volume 2, Nomor 1, Januari-Juni 2017
- Suharto, Gilang Ramadhan, Restorative Justice Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, *Lex Crimen*, Vol IV, 2015
- Vivi Kartika Sari, Penyidikan Tindak Pidana Pengerojakan Oleh Anak di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Pekanbaru Kota, *JOM Fakultas Hukum*, Vol 3 No.2, 2016
- Yunan Hilmy, Penegakan Hukum oleh Kepolisian Melalui Pendekatan Restorative Justice dalam Sistem Hukum Nasional, *Jurnal Rechtsvinding*, Volume 2 Nomor 2, Agustus 2013

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol : 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak

WAWANCARA

Wawancara pribadi dengan AIPTU Panca Wardoyo dan AIPDA Dwi Heni selaku Penyidik Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Resor Pemalang, Pada tanggal 27 Juni 2023.

